

AKUNTANSI PERPAJAKAN Suatu Pengantar

Dr. Eko Sudarmanto, S.E., M.M., Guruh Marhaenis Handoko Putro, S.Ak., M.Ak., CPTT., Devi Febrianti, S.E., MSA., CTA., ACPA., Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT., Indah Yani, S.Ak., M.Ak., Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc., Agustin Dwi Haryanti, S.E., M.M., Ak., CA., CSRS., CSRA., Ali Fikri Hasibuan, S.E., M.Si., Irwan Irawadi Barus, S.E., M.Si., CA., ACPA., BKP., Nabil Dzaky Murtadha, S.E., M.Acc., Muhamad Rizky Wijaya, S.E., M.Ak., Dwi Saleha, S.H., M.H., Yani Sukriah Siregar, M.Si., Wafa Khairani, S.E., M.Ak., dan Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP.



Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar

Dr. Eko Sudarmanto, S.E., M.M.
Guruh Marhaenis Handoko Putro, S.Ak., M.Ak., CPTT.
Devi Febrianti, S.E., MSA., CTA., ACPA.
Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.
Indah Yani, S.Ak., M.Ak.
Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc.
Agustin Dwi Haryanti, S.E., M.M., Ak., CA., CSRS., CSRA.
Ali Fikri Hasibuan, S.E., M.Si.
Irwan Irawadi Barus, S.E., M.Si., CA., ACPA., BKP.
Nabil Dzaky Murtadha, S.E., M.Acc.
Muhamad Rizky Wijaya, S.E., M.Ak.
Dwi Saleha, S.H., M.H.
Yani Sukriah Siregar, M.Si.
Wafa Khairani, S.E., M.Ak.
Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP.

PT BUKULOKA LITERASI BANGSA

Anggota IKAPI: No. 645/DKI/2024



Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar

Penulis : Dr. Eko Sudarmanto, S.E., M.M., Guruh Marhaenis Handoko Putro, S.Ak., M.Ak., CPTT., Devi Febrianti, S.E., MSA., CTA., ACPA., Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT., Indah Yani, S.Ak., M.Ak., Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc., Agustin Dwi Haryanti, S.E., M.M., Ak., CA., CSRS., CSRA., Ali Fikri Hasibuan, S.E., M.Si., Irwan Irawadi Barus, S.E., M.Si., CA., ACPA., BKP., Nabil Dzaky Murtadha, S.E., M.Acc., Muhamad Rizky Wijaya, S.E., M.Ak., Dwi Saleha, S.H., M.H., Yani Sukriah Siregar, M.Si., Wafa Khairani, S.E., M.Ak., dan Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP.

ISBN : 978-634-250-583-0 (PDF)

Penyunting Naskah : Dr. Imam Hidayat, SE., M.Ak

Tata Letak : Rikhanatus Saliha, S.Sos

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

Penerbit PT Bukuloka Literasi Bangsa

Distributor: PT Yapindo

Kompleks Business Park Kebon Jeruk Blok I No. 21, Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620

Email : penerbit.blb@gmail.com

Whatsapp : 0878-3483-2315

Website : bukuloka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul “*Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar*” ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani pemahaman dasar antara ilmu akuntansi dan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Perpajakan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan, dan penguasaan akuntansi perpajakan menjadi keharusan bagi masyarakat umum agar dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar dan efisien. Buku ini menyajikan materi secara sistematis, mulai dari konsep dasar pajak, pencatatan akuntansi pajak, hingga penyusunan laporan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Pengenalan Akuntansi dan Perpajakan	1
1.1 Pengertian Akuntansi dan Tujuan.....	1
1.2 Pengertian Perpajakan dan Fungsi.....	4
1.3 Hubungan Akuntansi dengan Perpajakan.....	7
1.4 Peran Penting Akuntansi dan Perpajakan.....	9
Bab 2: Prinsip Akuntansi dan Perpajakan.....	13
2.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	13
2.2 Prinsip-Prinsip Perpajakan	16
2.3 Hubungan Prinsip Akuntansi dengan Perpajakan.....	18
2.4 Implikasi bagi Perusahaan dan Pemerintah	21
Bab 3: Akuntansi Pajak Penghasilan	24
3.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	24
3.2 Objek dan Subjek Pajak Penghasilan	27
3.3 Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPh	30
3.4 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal	32
Bab 4: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	35
4.1 Pengertian PPN.....	35
4.2 Subjek, Objek, dan Tarif PPN	38
4.3 Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPN	40
4.4 Peran PPN dalam Perekonomian.....	43
Bab 5: Pajak Penghasilan Pasal 21.....	46
5.1 Pengertian PPh Pasal 21	46
5.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21.....	49
5.3 Mekanisme Pemotongan dan Perhitungan	54

5.4 Pelaporan dan Setoran PPh Pasal 21	56
Bab 6: Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23	59
6.1 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	59
6.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22.....	62
6.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	66
6.4 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23.....	68
Bab 7: Pajak Penghasilan Badan.....	73
7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan.....	73
7.2 Subjek dan Objek PPh Badan.....	75
7.3 Mekanisme Perhitungan dan Tarif PPh Badan.....	78
7.4 Kewajiban Administrasi dan Pelaporan	80
Bab 8: Akuntansi untuk Pajak Tangguhan.....	83
8.1 Pengertian Pajak Tangguhan	83
8.2 Perbedaan Temporer dan Permanen	84
8.3 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	86
8.4 Implikasi Pajak Tangguhan	89
8.5 Penyajian dan Pengungkapan Pajak Tangguhan	91
8.6 Contoh Praktik.....	93
8.7 Ringkasan Bab.....	98
8.8 Latihan Soal.....	99
Bab 9: Perencanaan Pajak	104
9.1 Pengertian Perencanaan Pajak	104
9.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak.....	107
9.3 Strategi Perencanaan Pajak.....	109
9.4 Tantangan dalam Perencanaan Pajak	112
Bab 10: Kepatuhan dan Pengawasan Perpajakan.....	115
10.1 Pengertian Kepatuhan Pajak.....	115
10.2 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak	118
10.3 Mekanisme Pengawasan Perpajakan	121

10.4 Sanksi atas Ketidakpatuhan Pajak	123
Bab 11: Akuntansi untuk Pajak Tidak Langsung	126
11.1 Pengertian Pajak Tidak Langsung	126
11.2 Jenis-Jenis Pajak Tidak Langsung	129
11.3 Pencatatan Akuntansi Pajak Tidak Langsung.....	131
11.4 Dampak Pajak Tidak Langsung terhadap Laporan Keuangan...	135
Bab 12: Pajak Daerah dan Retribusi	138
12.1 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi	138
12.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	141
12.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	143
12.4 Peran Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pembangunan.....	145
Bab 13: Akuntansi Pajak dalam Laporan Keuangan.....	149
13.1 Pengakuan Pajak dalam Laporan Keuangan.....	149
13.2 Penyajian Pajak Kini dan Pajak Tangguhan	152
13.3 Pengungkapan Pajak dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	154
13.4 Tantangan dalam Akuntansi Pajak	156
Bab14: Etika dan Tanggung Jawab dalam Perpajakan	160
14.1 Pengertian Etika Perpajakan.....	160
14.2 Tanggung Jawab Wajib Pajak	164
14.3 Tanggung Jawab Aparat Pajak	166
14.4 Pentingnya Etika dalam Sistem Perpajakan	169
Bab 15: Perkembangan Terbaru dalam Perpajakan	172
15.1 Insentif Pajak dan Paket Ekonomi Pemerintah.....	172
15.2 Reformasi Administratif dan Digitalisasi	175
15.3 Kebijakan Tarif dan Pajak Baru	177
15.4 Pajak Global dan Isu Internasional	179
Daftar Pustaka.....	182
Profil Penulis	200

Bab 1: Pengenalan

Akuntansi dan Perpajakan

1.1 Pengertian Akuntansi dan Tujuan

Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi, baik pada lingkup individu, organisasi, maupun negara. Secara umum, akuntansi dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, serta menyajikan data keuangan dalam bentuk laporan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui akuntansi, berbagai transaksi keuangan yang kompleks dapat diolah menjadi informasi yang terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ekonomi suatu entitas. Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai bahasa bisnis yang menjembatani komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal perusahaan. Dengan demikian, akuntansi dapat dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan kegiatan operasional dengan kebutuhan informasi bagi para pengambil keputusan.

Tujuan utama dari akuntansi pada hakikatnya adalah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dihasilkan melalui proses

akuntansi harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keterandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, agar dapat digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Pihak internal, seperti manajemen, membutuhkan informasi akuntansi untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Sementara itu, pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas, menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kondisi keuangan, prospek keberlanjutan, serta kinerja perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi berfungsi memberikan landasan rasional bagi setiap keputusan ekonomi yang diambil, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain tujuan praktis tersebut, akuntansi juga memiliki dimensi normatif yang tidak kalah penting, yaitu memberikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), akuntansi menyediakan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan sumber daya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Informasi yang dihasilkan tidak hanya berguna untuk menilai kinerja ekonomi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip etika bisnis. Oleh karena itu, akuntansi berperan menjaga kepercayaan publik terhadap entitas, terutama ketika entitas tersebut berhubungan dengan dana masyarakat luas. Transparansi informasi keuangan melalui akuntansi menjadikan perusahaan lebih dapat dipercaya, sehingga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akuntansi tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas teknis yang berfokus pada

pencatatan transaksi. Akuntansi telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang interdisipliner, karena keterkaitannya dengan bidang manajemen, ekonomi, hukum, hingga teknologi informasi. Kehadiran sistem akuntansi berbasis komputer, misalnya, memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Transformasi digital juga melahirkan konsep *big data accounting* yang memperluas cakupan fungsi akuntansi dalam menganalisis informasi keuangan dalam skala besar. Hal ini mempertegas bahwa tujuan akuntansi tidak hanya terbatas pada penyajian laporan, melainkan juga sebagai alat strategis dalam mendukung inovasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan keberlanjutan organisasi di tengah dinamika global.

Lebih jauh, tujuan akuntansi juga dapat dipahami dalam kerangka kepentingan publik. Informasi keuangan yang akurat tidak hanya berguna bagi pemilik modal, tetapi juga masyarakat luas yang memiliki keterkaitan dengan entitas. Misalnya, pemerintah menggunakan laporan akuntansi untuk kepentingan perpajakan dan penyusunan kebijakan fiskal. Lembaga keuangan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Sementara itu, masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk menilai kontribusi sosial dan lingkungan dari suatu entitas. Dengan demikian, akuntansi memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu mendukung terciptanya keadilan ekonomi melalui keterbukaan informasi. Pemahaman ini memperkaya makna akuntansi sebagai ilmu dan praktik, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

Dengan memperhatikan berbagai dimensi pengertian dan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah ilmu sekaligus praktik yang berfungsi menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya, guna mendukung berbagai keputusan ekonomi dan sosial. Tujuan akuntansi tidak hanya berhenti pada penyajian laporan, melainkan juga mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta keberlanjutan. Hal ini menempatkan akuntansi sebagai komponen vital dalam aktivitas ekonomi modern, yang perannya semakin meluas seiring perkembangan teknologi dan kompleksitas lingkungan bisnis global. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai akuntansi dan tujuannya menjadi fondasi penting bagi siapa pun yang terlibat dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat luas.

1.2 Pengertian Perpajakan dan Fungsi

Perpajakan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara modern. Dalam konteks hukum dan ekonomi, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, pajak bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Di Indonesia, perpajakan memiliki kedudukan penting karena sebagian besar penerimaan negara bersumber dari pajak. Hal

ini menjadikan sistem perpajakan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, pajak juga digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan sosial.

1.2.1 Pengertian Perpajakan

Secara terminologis, perpajakan merujuk pada keseluruhan sistem, aturan, prosedur, serta mekanisme yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Konsep ini mencakup aspek normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, aspek administratif yang menyangkut pelaksanaan, serta aspek ekonomis yang memengaruhi perilaku individu maupun badan usaha.

Pajak memiliki karakteristik yang membedakannya dari pungutan lain, yaitu: sifatnya wajib, tidak ada kontraprestasi langsung, dan dikelola oleh negara. Dengan kata lain, meskipun tidak ada manfaat instan yang dirasakan pembayar pajak, kontribusi tersebut kembali dalam bentuk layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan sosial. Menurut penelitian, pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berdampak positif pada penerimaan negara (Deyganto, 2018).

1.2.2 Fungsi Perpajakan

Fungsi utama perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang saling terkait. Pertama, fungsi *budgeter* atau penerimaan, yakni sebagai sumber utama pembiayaan negara. Kedua, fungsi *regulerend* atau pengaturan, yaitu penggunaan pajak sebagai

instrumen untuk memengaruhi perilaku ekonomi, misalnya melalui insentif pajak untuk investasi atau tarif tinggi bagi barang yang dianggap merugikan kesehatan. Ketiga, fungsi distribusi, di mana pajak menjadi sarana pemerataan pendapatan dan keadilan sosial melalui mekanisme subsidi maupun program kesejahteraan.

Fungsi-fungsi tersebut menjadikan pajak bukan hanya alat fiskal, melainkan juga alat politik dan sosial. Pemerintah dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas keuangan negara melalui kebijakan perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi pajak yang efektif dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan legitimasi negara di mata masyarakat (Gaspar et al., 2016).

1.2.3 Peran Perpajakan dalam Pembangunan Nasional

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, perpajakan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Hal ini mencerminkan peran pajak sebagai sarana distribusi kesejahteraan yang adil dan merata.

Dalam konteks global, perpajakan juga menjadi instrumen integrasi ekonomi, terutama melalui perjanjian pajak internasional yang bertujuan menghindari pengenaan pajak berganda dan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan yang kuat tidak hanya mendukung pembangunan domestik, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam hubungan ekonomi internasional.

Perpajakan juga menciptakan hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan. Di sisi lain, negara dituntut untuk mengelola pajak dengan transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, kualitas sistem perpajakan berbanding lurus dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

1.3 Hubungan Akuntansi dengan Perpajakan

Hubungan antara akuntansi dan perpajakan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem keuangan modern. Akuntansi berfungsi sebagai sarana pencatatan dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas, sementara perpajakan berperan dalam menghimpun penerimaan negara melalui pengenaan pajak. Kedua bidang ini saling berkaitan erat, terutama dalam hal penentuan laba kena pajak, penyusunan laporan keuangan, serta proses audit dan kepatuhan fiskal perusahaan.

Secara prinsip, meskipun akuntansi dan perpajakan saling bergantung, keduanya tidak selalu berjalan selaras. Standar akuntansi disusun untuk memberikan informasi yang andal bagi pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor. Sebaliknya, aturan perpajakan dirancang untuk kepentingan fiskal negara. Ketidaksamaan ini kerap menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap transaksi keuangan tertentu, yang pada gilirannya berdampak pada beban pajak perusahaan (Moisescu, 2018).

1.3.1 Perbedaan Tujuan Akuntansi dan Perpajakan

Akuntansi bertujuan utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja ekonomi perusahaan secara objektif dan transparan. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak eksternal dan internal perusahaan.

Sementara itu, perpajakan bertujuan untuk mengatur distribusi beban fiskal di masyarakat dan memastikan penerimaan negara tercapai. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam perpajakan lebih bersifat normatif dan berlandaskan regulasi hukum. Perbedaan tujuan inilah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara laba akuntansi dan laba fiskal. Misalnya, dalam perlakuan penyusutan aset tetap atau pengakuan biaya, perusahaan bisa saja menerapkan metode yang berbeda antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

1.3.2 Harmonisasi antara Akuntansi dan Perpajakan

Untuk meminimalkan potensi konflik antara akuntansi dan perpajakan, sejumlah negara telah mengupayakan harmonisasi antara keduanya. Harmonisasi ini dilakukan melalui pengadopsian prinsip-prinsip *fair value accounting* dalam sistem perpajakan atau penyederhanaan peraturan fiskal agar lebih sejalan dengan praktik akuntansi.

Namun, tingkat harmonisasi tersebut sangat bergantung pada sistem hukum dan kebijakan fiskal di masing-masing negara. Dalam beberapa yurisdiksi, pendekatan *book-tax conformity* diterapkan secara ketat, di mana laba fiskal mengacu langsung pada laba

komersial. Di sisi lain, ada pula negara yang mempertahankan perbedaan yang signifikan antara laba akuntansi dan laba fiskal (Vokshi, 2018).

1.3.3 Implikasi Praktis bagi Perusahaan

Bagi entitas bisnis, pemahaman terhadap hubungan antara akuntansi dan perpajakan memiliki dampak yang substansial terhadap manajemen keuangan dan kepatuhan hukum. Ketidaksesuaian antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal secara berkala.

Selain itu, perbedaan perlakuan ini juga membuka ruang untuk perencanaan pajak yang sah (*tax planning*), yang dapat mengurangi beban pajak secara legal. Namun, perusahaan harus berhati-hati agar strategi tersebut tidak melanggar prinsip akuntansi atau menimbulkan risiko audit yang tinggi. Oleh karena itu, integrasi fungsi akuntansi dan perpajakan di dalam struktur organisasi menjadi penting untuk menjaga efisiensi operasional dan kepatuhan regulasi.

1.4 Peran Penting Akuntansi dan Perpajakan

Akuntansi dan perpajakan merupakan dua aspek yang saling berkelindan dalam sistem ekonomi modern. Akuntansi berperan sebagai sarana pencatatan, pelaporan, dan analisis informasi keuangan, sedangkan perpajakan merupakan instrumen negara untuk memperoleh penerimaan guna membiayai pembangunan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena akuntansi menyediakan data yang menjadi dasar dalam penghitungan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang komprehensif mengenai peran keduanya menjadi penting bagi entitas bisnis maupun pemerintah, terutama dalam konteks kepatuhan fiskal dan pengambilan keputusan ekonomi.

1.4.1 Akuntansi sebagai Dasar Penentuan Kewajiban Pajak

Fungsi utama akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang andal dan relevan untuk para pemangku kepentingan. Dalam konteks perpajakan, laporan keuangan menjadi sumber utama data yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya berperan dalam pencatatan transaksi, tetapi juga dalam menjamin kepatuhan fiskal perusahaan melalui pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Ketepatan dan integritas data akuntansi sangat memengaruhi akurasi penghitungan pajak (Hanlon & Heitzman, 2017).

Selain itu, akuntansi membantu entitas dalam merencanakan kewajiban pajak secara legal melalui *tax planning*. Perencanaan pajak yang dilakukan dengan dasar akuntansi yang kuat memungkinkan entitas mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam manajemen fiskal perusahaan (Atwood, Drake, & Myers, 2019).

1.4.2 Perpajakan sebagai Instrumen Pengawasan dan Kepatuhan

Perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas ekonomi. Melalui sistem pelaporan dan audit pajak, pemerintah dapat menilai kewajaran transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, perpajakan mendorong akuntabilitas dan transparansi entitas bisnis karena setiap laporan keuangan berpotensi menjadi objek pemeriksaan fiskal.

Di samping itu, keberadaan sistem perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Ketika sistem akuntansi dan perpajakan saling terintegrasi, proses pelaporan menjadi lebih efisien, dan risiko sengketa fiskal dapat diminimalisasi. Hal ini menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Slemrod, 2019).

1.4.3 Sinergi Strategis antara Akuntansi dan Perpajakan

Hubungan antara akuntansi dan perpajakan bukanlah hubungan yang bersifat statis, melainkan dinamis dan strategis. Perubahan regulasi perpajakan akan berdampak langsung pada praktik akuntansi, dan sebaliknya, inovasi dalam akuntansi dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, profesional di bidang akuntansi dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek perpajakan, begitu pula sebaliknya.

Sinergi antara kedua bidang ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global seperti *base erosion and profit shifting*

(BEPS) yang berdampak pada potensi penerimaan pajak negara. Dengan pemanfaatan data akuntansi yang tepat, otoritas pajak dapat merumuskan kebijakan fiskal yang responsif dan adil. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kolaborasi antara otoritas pajak, akuntan publik, dan entitas bisnis menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem fiskal nasional.

Bab 2: Prinsip Akuntansi dan Perpajakan

2.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Dalam praktik akuntansi, terdapat seperangkat prinsip yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga mencerminkan standar etika dan profesionalisme dalam proses pelaporan keuangan. Prinsip ini disusun untuk menjamin konsistensi, relevansi, dan keterandalan informasi akuntansi yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Tanpa adanya prinsip yang baku, laporan keuangan tidak akan memiliki makna yang seragam dan dapat menimbulkan distorsi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip akuntansi menjadi landasan normatif yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu prinsip utama dalam akuntansi adalah prinsip entitas ekonomi (*economic entity principle*), yang menyatakan bahwa aktivitas keuangan suatu entitas harus dipisahkan secara jelas dari aktivitas ekonomi pemilik atau pihak lain. Pemisahan ini penting untuk menjaga integritas informasi dan mencegah pencampuran aset pribadi dengan aset perusahaan. Prinsip ini juga mendasari pentingnya pencatatan transaksi secara objektif dan tidak

bias. Di samping itu, terdapat prinsip kelangsungan usaha (*going concern*), yaitu asumsi bahwa entitas akan terus melanjutkan operasinya dalam waktu yang tidak terbatas, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Asumsi ini mempengaruhi penilaian aset, kewajiban, serta penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Tanpa asumsi ini, penyajian informasi keuangan akan cenderung bersifat likuidasi dan dapat menyesatkan pengguna laporan.

Prinsip lainnya yang tidak kalah penting adalah prinsip dasar akrual (*accrual basis*), yang menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa ekonomi harus diakui dan dicatat pada saat terjadinya, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Penerapan prinsip ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil, serta memberikan dasar bagi pengukuran kinerja dan posisi keuangan yang lebih akurat. Selain itu, prinsip *matching* atau pencocokan pendapatan dan beban juga memiliki peran sentral, yaitu bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait, untuk memberikan gambaran laba atau rugi yang sesungguhnya dari kegiatan operasional suatu entitas.

Prinsip-prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam kerangka yang telah distandarkan secara internasional. Dewasa ini, banyak negara mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* sebagai rujukan utama dalam menyusun laporan keuangan. Adopsi ini bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan dan transparansi informasi keuangan

lintas batas negara. Di Indonesia sendiri, standar tersebut diterapkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Harmonisasi ini menjadi penting dalam konteks globalisasi ekonomi dan integrasi pasar keuangan, karena memungkinkan investor dan pihak berkepentingan lainnya untuk memahami informasi keuangan dengan kerangka yang konsisten di berbagai yurisdiksi (Al-Shammari et al., 2017).

Meskipun prinsip-prinsip akuntansi telah distandarkan, penerapannya dalam praktik tetap menuntut profesionalisme dan pertimbangan etis dari akuntan. Hal ini karena dalam berbagai situasi, prinsip-prinsip tersebut harus diinterpretasikan dan diterapkan secara kontekstual. Misalnya, dalam menentukan estimasi akuntansi seperti penyusutan aset atau cadangan kerugian piutang, dibutuhkan pertimbangan profesional agar laporan tetap mencerminkan kondisi yang wajar. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip akuntansi harus disertai dengan integritas dan tanggung jawab moral, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan sistem pelaporan keuangan secara umum (Suttipun, 2021).

Dengan demikian, prinsip-prinsip akuntansi bukan sekadar seperangkat aturan teknis, melainkan fondasi filosofis dan praktis dalam membangun sistem informasi keuangan yang dapat dipercaya. Prinsip-prinsip ini memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan berlangsung secara sistematis, konsisten, dan etis, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan

berkelanjutan. Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern, pemahaman serta penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin krusial, baik bagi praktisi akuntansi, regulator, maupun seluruh pemangku kepentingan yang bergantung pada informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.2 Prinsip-Prinsip Perpajakan

Prinsip-prinsip perpajakan merupakan landasan normatif yang menentukan bagaimana sistem perpajakan dirancang dan diimplementasikan. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemungutan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, efisiensi, serta kemanfaatan sosial-ekonomi. Penerapan prinsip perpajakan yang konsisten akan meningkatkan legitimasi pemerintah dalam memungut pajak serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem fiskal.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, Adam Smith dianggap sebagai tokoh awal yang merumuskan prinsip-prinsip perpajakan dalam *The Wealth of Nations*. Gagasannya, yang dikenal dengan sebutan *four maxims of taxation*, masih relevan hingga saat ini meskipun telah berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi.

2.2.1 Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip keadilan menekankan bahwa pajak harus dibebankan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan membayar

wajib pajak. Konsep ini dikenal dengan istilah *ability to pay principle*, di mana individu atau badan usaha dengan penghasilan lebih tinggi berkewajiban menanggung beban pajak yang lebih besar. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan sosial serta menjamin bahwa pajak berperan sebagai sarana redistribusi pendapatan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui tarif progresif pada pajak penghasilan serta pemberian insentif atau keringanan bagi kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam perpajakan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin adil sistem perpajakan maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak (Faizal & Palil, 2015).

2.2.2 Prinsip Kepastian dan Kemudahan (*Certainty and Convenience*)

Prinsip kepastian menegaskan bahwa setiap pungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan baik bagi wajib pajak maupun aparat pemungut pajak. Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, mengurangi potensi sengketa, serta menjaga stabilitas sistem fiskal.

Sementara itu, prinsip kemudahan menekankan bahwa pajak harus dipungut pada waktu, tempat, dan cara yang paling mudah bagi wajib pajak. Implementasi prinsip ini di era digital diwujudkan melalui layanan *e-filing*, *e-billing*, dan sistem administrasi

perpajakan berbasis teknologi. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan wajib pajak, tetapi juga efisiensi pemungutan oleh otoritas pajak (Ali et al., 2021).

2.2.3 Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip efisiensi menghendaki agar biaya pemungutan pajak serendah mungkin dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Sistem perpajakan yang efisien akan meminimalkan beban administrasi, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Dengan demikian, lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk tujuan pembangunan daripada habis pada biaya pemungutan.

Selain itu, efisiensi juga berkaitan dengan dampak ekonomi dari pajak. Pemungutan pajak seharusnya tidak menimbulkan distorsi berlebihan terhadap kegiatan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan insentif investasi dan mendorong praktik penghindaran pajak, sementara pajak yang terlalu rendah dapat melemahkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penerimaan dan efisiensi ekonomi menjadi kunci dalam merancang kebijakan perpajakan.

2.3 Hubungan Prinsip Akuntansi dengan Perpajakan

Prinsip akuntansi merupakan landasan normatif dalam pencatatan dan pelaporan informasi keuangan, sedangkan sistem perpajakan disusun berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan dan transaksi lainnya.

Meskipun keduanya memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan seringkali beririsan dalam praktik pelaporan keuangan dan penentuan kewajiban fiskal.

Perbedaan mendasar dalam orientasi keduanya kerap menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi. Di satu sisi, akuntansi menekankan pada penyajian yang wajar dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Di sisi lain, perpajakan lebih berorientasi pada kepastian hukum dan penghindaran celah pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi antara prinsip akuntansi dan perpajakan menjadi penting bagi entitas bisnis dalam rangka menjembatani perbedaan tersebut secara sah dan etis (Moisescu, 2018).

2.3.1 Divergensi antara Prinsip Akuntansi dan Peraturan Pajak

Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang paling nyata antara prinsip akuntansi dan perpajakan terletak pada perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban. Prinsip akuntansi, seperti yang diatur dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS), menggunakan pendekatan berbasis akrual dan substansi ekonomi, sedangkan ketentuan perpajakan sering kali menggunakan pendekatan kas atau prinsip legal formal.

Perbedaan ini dapat menghasilkan dua angka laba yang berbeda: laba akuntansi dan laba kena pajak. Akibatnya, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menjelaskan selisih antara keduanya. Perbedaan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan filosofis antara tujuan pelaporan keuangan dan tujuan fiskal negara (Jaruga et al., 1996).

2.3.2 Pengaruh Prinsip Akuntansi terhadap Penentuan Pajak

Walaupun ketentuan perpajakan bersifat mandiri, dalam banyak yurisdiksi prinsip akuntansi tetap berperan dalam membentuk dasar perhitungan pajak. Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, laba komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi menjadi titik awal untuk perhitungan laba fiskal.

Namun, penerapan prinsip akuntansi juga dapat menciptakan risiko ketidakpastian pajak jika tidak diikuti oleh kejelasan dalam peraturan fiskal. Oleh karena itu, pembuat kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan dinamika perkembangan standar akuntansi dalam menyusun regulasi perpajakan yang adaptif dan konsisten. Harmonisasi antara keduanya dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

2.3.3 Implikasi Regulasi terhadap Pilihan Kebijakan Akuntansi

Perbedaan antara prinsip akuntansi dan perpajakan juga memengaruhi pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memilih metode akuntansi tertentu yang lebih menguntungkan secara fiskal tanpa mengabaikan prinsip penyajian wajar. Misalnya, dalam perlakuan atas penyusutan atau provisi, perusahaan sering mempertimbangkan dampak perpajakan dalam menetapkan metode akuntansi yang digunakan.

Namun demikian, fleksibilitas ini harus digunakan secara hati-hati agar tidak melanggar etika pelaporan dan tidak menimbulkan persepsi manipulasi laporan keuangan. Oleh sebab itu, pengawasan oleh auditor dan otoritas pajak sangat penting untuk menjaga integritas sistem pelaporan dan pemungutan pajak.

2.4 Implikasi bagi Perusahaan dan Pemerintah

Penerapan prinsip-prinsip *akuntansi* dan *perpajakan* memiliki implikasi strategis bagi dua pemangku kepentingan utama: perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan, pemahaman yang benar terhadap prinsip akuntansi dan perpajakan berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang efisien dan kepatuhan fiskal. Bagi pemerintah, integrasi prinsip-prinsip tersebut mendukung perumusan kebijakan fiskal yang adil dan efektif. Interaksi yang kuat antara keduanya menciptakan sistem keuangan nasional yang akuntabel dan berkelanjutan.

2.4.1 Implikasi terhadap Tata Kelola Perusahaan

Bagi perusahaan, penerapan prinsip *akuntansi* dan *perpajakan* yang konsisten berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola (*corporate governance*). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip *accrual basis*, misalnya, memberikan gambaran yang lebih akurat atas kinerja dan posisi keuangan perusahaan, sehingga mempermudah evaluasi oleh pemangku kepentingan. Ketepatan ini sangat penting dalam penentuan kewajiban pajak yang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya (Armstrong, Blouin, & Larcker, 2016).

Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip perpajakan mengurangi risiko litigasi dan denda administratif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor. Transparansi pelaporan fiskal, termasuk pengungkapan perbedaan antara *accounting profit* dan *taxable income*, menjadi indikator utama

dalam menilai integritas manajemen. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan prinsip akuntansi dan perpajakan dalam kebijakan internalnya guna menjaga kesinambungan usaha (Chen, Hribar, & Melessa, 2018).

2.4.2 Implikasi terhadap Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Dari sisi pemerintah, penerapan prinsip *akuntansi pemerintahan* yang akurat memungkinkan pengelolaan anggaran dan sumber daya publik secara transparan dan efisien. Prinsip seperti *consistency*, *materiality*, dan *reliability* dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan keputusan fiskal yang tepat.

Dalam konteks perpajakan, pemerintah bergantung pada prinsip *fairness* dan *neutrality* untuk menciptakan sistem yang adil dan tidak diskriminatif. Ketika perusahaan melaporkan keuangannya secara jujur dan sesuai prinsip akuntansi, maka basis perpajakan menjadi valid dan kebijakan fiskal dapat disesuaikan secara proporsional dengan kondisi ekonomi nasional. Hal ini penting dalam mencegah *tax evasion* serta memperluas basis penerimaan negara.

2.4.3 Tantangan Integrasi Prinsip dalam Praktik

Meskipun prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan telah diatur dalam berbagai standar dan regulasi, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Perbedaan tujuan antara pelaporan keuangan (untuk kepentingan pemangku kepentingan) dan pelaporan pajak (untuk kepentingan fiskal) seringkali

menghasilkan ketidaksesuaian dalam penyajian data. Hal ini dapat menimbulkan potensi manipulasi, baik dari sisi agresivitas pajak oleh perusahaan maupun ketidakakuratan estimasi penerimaan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pembuat standar akuntansi, otoritas pajak, serta dunia usaha untuk menciptakan sistem pelaporan yang harmonis. Pendidikan berkelanjutan bagi praktisi dan pembuat kebijakan juga penting agar prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik (Armstrong et al., 2016).

Bab 3: Akuntansi Pajak

Penghasilan

3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dikenakan oleh negara atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Secara konseptual, pajak penghasilan dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk apa pun, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk pembiayaan negara dan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Penghasilan dalam konteks ini mencakup segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan, modal, maupun sumber lainnya. Oleh karena itu, penghasilan tidak selalu berarti uang tunai, melainkan juga dapat berbentuk natura yang mempunyai nilai ekonomis.

Penerapan pajak penghasilan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay*), di mana setiap individu atau badan dikenakan pajak sesuai dengan tingkat penghasilannya. Prinsip ini mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan distribusi beban fiskal yang adil dan proporsional.

Dalam praktiknya, sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan-perubahannya. Undang-undang tersebut merinci mengenai subjek dan objek pajak, penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta berbagai pengaturan teknis lainnya. Salah satu aspek penting dari pengaturan tersebut adalah pembagian antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, yang menentukan ruang lingkup pengenaan pajaknya.

Secara umum, subjek pajak penghasilan terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi berbagai bentuk penerimaan, seperti gaji, honorarium, laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, serta keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Namun demikian, terdapat pula jenis penghasilan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak, seperti bantuan, sumbangan, warisan, dan penghasilan tertentu yang telah dikenakan pajak tersendiri, seperti dividen yang berasal dari penghasilan yang sudah dikenai pajak badan. Ketentuan ini mencerminkan asas non-diskriminatif serta upaya mencegah pengenaan pajak berganda atas objek yang sama.

Pajak penghasilan memiliki peran strategis dalam struktur penerimaan negara. Sebagai salah satu komponen utama dari pajak pusat, pajak penghasilan menyumbang sebagian besar dari total pendapatan negara. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pajak penghasilan sangat menentukan kinerja fiskal pemerintah secara keseluruhan. Efisiensi sistem pemungutan, kepatuhan wajib pajak,

serta pengawasan terhadap potensi penghindaran dan penggelapan pajak menjadi faktor-faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan dari sektor ini. Kajian empiris menunjukkan bahwa desain sistem pajak penghasilan yang adil dan efisien dapat mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan meningkatkan legitimasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya (Bird & Zolt, 2015).

Selain sebagai instrumen fiskal, pajak penghasilan juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi dan redistribusi. Dengan menetapkan tarif progresif, pemerintah dapat mengarahkan beban pajak lebih besar kepada kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga tercipta keadilan sosial dalam konteks ekonomi. Lebih dari itu, insentif pajak dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak dapat digunakan untuk mendorong sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis atau sedang dalam tahap pengembangan. Sebagai contoh, pengurangan pajak bagi usaha kecil dan menengah bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi domestik dan memperluas basis pajak di masa depan (Alm & Martinez-Vazquez, 2018). Dengan demikian, pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial dan ekonomi yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional.

Keseluruhan pemahaman mengenai pajak penghasilan menekankan bahwa konsep ini bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan refleksi dari partisipasi warga negara dalam membiayai kebutuhan bersama. Dalam kerangka negara modern, pajak penghasilan menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan

fiskal, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, literasi pajak dan kesadaran warga negara mengenai pentingnya pajak penghasilan perlu terus ditingkatkan agar sistem perpajakan dapat berfungsi secara optimal dan berkeadilan.

3.2 Objek dan Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam suatu tahun pajak. Pemahaman mengenai objek dan subjek pajak penghasilan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks hukum perpajakan Indonesia, dasar pengenaan pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai apa saja yang menjadi objek pajak, siapa saja yang menjadi subjek pajak, serta pengecualian-pengecualian yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan tersebut akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

3.2.1 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah segala jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat menambah kemampuan ekonomis.

Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, upah, honorarium, laba usaha, dividen, bunga, royalti, dan keuntungan dari penjualan harta. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis, dengan nama dan bentuk apa pun, dapat dikenakan pajak sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Namun demikian, tidak semua penerimaan termasuk objek pajak. Beberapa jenis penghasilan dikecualikan, seperti bantuan sosial, warisan, hibah tertentu, dan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas dengan kepemilikan saham tertentu. Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta menghindari pengenaan pajak berganda yang dapat menimbulkan beban berlebih bagi wajib pajak. Menurut penelitian, kejelasan atas definisi objek pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan (Kurniawan & Rohman, 2020).

3.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah pihak yang dikenakan kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, subjek pajak terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

- **Orang pribadi** sebagai subjek pajak dapat berstatus subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri, tergantung pada domisili dan lama tinggal di Indonesia.
- **Warisan yang belum terbagi** dianggap sebagai subjek pajak tersendiri hingga saat pembagiannya selesai.

- **Badan** mencakup perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, dan bentuk organisasi lainnya.
- **Bentuk usaha tetap (BUT)** adalah bentuk usaha milik subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia, misalnya kantor cabang, pabrik, atau agen.

Klasifikasi tersebut penting untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing subjek. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri juga krusial, karena menyangkut ruang lingkup pengenaan pajak dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaty*). Penelitian menegaskan bahwa pemetaan subjek pajak secara jelas membantu mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh entitas multinasional (Sikka & Willmott, 2018).

3.2.3 Hubungan antara Objek dan Subjek Pajak

Objek dan subjek pajak penghasilan memiliki keterkaitan erat. Objek pajak menentukan jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak menentukan siapa yang berkewajiban membayar pajak tersebut. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena hanya melalui kombinasi keduanya, sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik.

Pemahaman hubungan ini juga penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal. Misalnya, pengaturan tarif pajak penghasilan bagi badan usaha berbeda dengan tarif bagi orang pribadi. Demikian pula, perlakuan terhadap penghasilan dari luar negeri harus disesuaikan dengan status subjek pajak. Sinergi antara pengaturan objek dan subjek pajak memastikan bahwa sistem

perpajakan berjalan adil, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

3.3 Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPh

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan usaha dalam suatu tahun pajak. Penghitungan dan pelaporan PPh memiliki peran penting dalam menjamin akurasi kewajiban pajak serta kepatuhan fiskal wajib pajak. Mekanisme ini mencakup proses identifikasi objek pajak, pengenaan tarif, penghitungan jumlah yang terutang, serta pelaporan kepada otoritas perpajakan.

Secara umum, pelaporan PPh dilakukan melalui sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini menuntut pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan serta ketelitian dalam dokumentasi transaksi (Yap, 2023).

3.3.1 Tahapan Perhitungan Pajak Penghasilan

Proses perhitungan PPh dimulai dengan penentuan penghasilan bruto yang diperoleh selama tahun pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setelah itu, dilakukan pengurangan terhadap penghasilan bruto berupa biaya-biaya yang diizinkan secara fiskal, sehingga menghasilkan penghasilan neto.

Dari penghasilan neto tersebut, wajib pajak menghitung penghasilan kena pajak dengan memperhatikan ketentuan seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk individu atau kompensasi kerugian bagi badan usaha. Selanjutnya, diterapkan tarif pajak sesuai lapisan atau skema tarif progresif. Dalam kasus tertentu, seperti pada PPh Pasal 21 atas karyawan, dapat digunakan pendekatan *Average Effective Tax Rate* untuk mempermudah perhitungan (Sinaga & Bago, 2025).

3.3.2 Metode Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Terdapat dua metode utama dalam penghitungan dan pelaporan PPh, yakni sistem pemotongan oleh pihak ketiga (*withholding tax*) dan sistem pelaporan mandiri oleh wajib pajak. Dalam sistem pemotongan, pihak pemberi penghasilan bertanggung jawab memotong PPh dari penghasilan yang dibayarkan dan menyetorkannya ke kas negara. Hal ini umum diterapkan pada PPh Pasal 21 (pegawai), Pasal 23 (jasa), dan Pasal 26 (non-residen).

Setelah disetor, pemotong pajak wajib melaporkan potongan tersebut melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan. Sementara itu, wajib pajak yang tidak dikenai sistem pemotongan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berisi seluruh penghasilan dan kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi selama tahun pajak berjalan.

3.3.3 Tantangan dan Pentingnya Kepatuhan

Meskipun sistem perhitungan dan pelaporan PPh sudah cukup terstruktur, masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

Beberapa di antaranya adalah kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman wajib pajak, serta kesenjangan antara pembukuan akuntansi dan ketentuan fiskal.

Dalam konteks ini, peran edukasi pajak, digitalisasi sistem pelaporan, serta penguatan pengawasan oleh otoritas pajak menjadi sangat penting. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal negara, tetapi juga mencerminkan tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan perusahaan.

3.4 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal

Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal merupakan isu fundamental dalam dunia keuangan dan perpajakan. Meski keduanya sama-sama berangkat dari pencatatan transaksi keuangan, tujuan, prinsip, dan perlakuannya seringkali berbeda. Akuntansi komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan orientasi pada *fair presentation* bagi para pemangku kepentingan. Sebaliknya, akuntansi fiskal ditujukan untuk kepentingan perpajakan, yang secara khusus mengikuti peraturan perundang-undangan pajak. Perbedaan ini menciptakan dinamika dalam proses pelaporan keuangan dan penghitungan pajak.

3.4.1 Tujuan dan Orientasi Pelaporan

Akuntansi komersial bertujuan menyajikan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan guna membantu pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, dan manajemen. Oleh karena itu, ia mengikuti standar pelaporan

seperti *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)* di Indonesia atau *IFRS* secara internasional. Dalam pendekatannya, akuntansi komersial lebih menekankan pada prinsip *substance over form*, yaitu menyajikan realitas ekonomi atas suatu transaksi, meskipun bentuk hukumnya berbeda (Barth, 2018).

Sebaliknya, akuntansi fiskal lebih berorientasi pada ketentuan hukum formal dalam perpajakan. Ia mengikuti prinsip *form over substance*, di mana yang lebih penting adalah legalitas dan bentuk formal transaksi menurut undang-undang perpajakan. Tujuannya adalah memastikan bahwa negara memperoleh penerimaan pajak secara adil dan sesuai aturan. Oleh karena itu, tidak semua pengakuan dalam akuntansi komersial dapat diterima dalam akuntansi fiskal.

3.4.2 Perbedaan dalam Pengakuan dan Pengukuran

Salah satu perbedaan utama antara akuntansi komersial dan fiskal terletak pada metode pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun beban. Dalam akuntansi komersial, pendapatan diakui ketika terjadi peningkatan manfaat ekonomi secara *accrual basis*, sedangkan dalam akuntansi fiskal, pendapatan diakui ketika terjadi realisasi atau hak tagih menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Begitu pula pada sisi biaya, akuntansi komersial mengakui beban yang terjadi dan relevan dengan periode berjalan. Namun dalam akuntansi fiskal, hanya biaya yang diatur secara eksplisit dan memiliki bukti pendukung yang sah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Misalnya, biaya representasi yang dalam

akuntansi komersial dicatat penuh, dalam akuntansi fiskal dibatasi sesuai ketentuan tertentu (Taylor & Richardson, 2017).

3.4.3 Implikasi terhadap Pelaporan dan Kepatuhan

Perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal menyebabkan munculnya *rekonsiliasi fiskal*, yaitu proses penyesuaian antara laba menurut laporan keuangan dengan laba menurut perhitungan pajak. Rekonsiliasi ini penting untuk memastikan bahwa perbedaan pengakuan tidak menyebabkan pelanggaran fiskal.

Bagi perusahaan, pemahaman terhadap kedua sistem ini menjadi penting untuk menyusun strategi perpajakan yang efisien dan meminimalkan risiko audit. Ketidaktepatan dalam memahami perbedaan ini dapat menyebabkan koreksi fiskal dan pengenaan sanksi. Oleh karena itu, keterampilan dalam menerapkan prinsip akuntansi komersial dan fiskal secara simultan menjadi kompetensi penting bagi praktisi keuangan dan perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2017).

Bab 4: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4.1 Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai, yang dalam praktik internasional dikenal sebagai *Value Added Tax (VAT)*, merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021. Secara konseptual, PPN dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, namun beban pajaknya pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Karakteristik inilah yang membedakan PPN dari pajak penghasilan yang bersifat langsung dan dikenakan atas pendapatan.

PPN bekerja melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pengenaan pajak keluaran. Artinya, pelaku usaha yang menjadi *pengusaha kena pajak (PKP)* diwajibkan memungut PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang mereka jual (pajak keluaran), tetapi juga berhak mengkreditkan PPN yang telah mereka bayarkan atas pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan

kegiatan usahanya (pajak masukan). Selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan inilah yang disetorkan ke kas negara. Jika pajak masukan melebihi pajak keluaran, maka kelebihanannya dapat diminta pengembalian (restitusi) sesuai ketentuan yang berlaku. Skema ini menjadikan PPN sebagai pajak atas nilai tambah di setiap mata rantai transaksi, sehingga efisien dari sisi administrasi dan relatif netral terhadap keputusan ekonomi pelaku usaha.

Dari perspektif ekonomi, PPN dipandang sebagai salah satu bentuk pajak konsumsi yang memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan negara. Di Indonesia, PPN merupakan sumber utama penerimaan dari pajak dalam negeri, mengingat luasnya basis pajak yang mencakup hampir seluruh transaksi barang dan jasa. Fleksibilitas sistem PPN memungkinkan pemerintah untuk mengatur tarif dan pengecualian sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Misalnya, pemerintah dapat memberikan pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok atau jasa pendidikan untuk tujuan keadilan sosial, sambil tetap memajaki barang mewah atau konsumsi tidak esensial sebagai bentuk kontrol terhadap pola konsumsi masyarakat (Cnossen, 2015).

Namun demikian, penerapan PPN juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks negara berkembang. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan yang rendah dari pelaku usaha, baik karena faktor administrasi, pemahaman, maupun upaya penghindaran pajak. Selain itu, efektivitas PPN dalam mencapai tujuan redistribusi pendapatan masih menjadi perdebatan, mengingat sifat regresifnya yang cenderung membebani kelompok

berpenghasilan rendah dalam proporsi lebih besar. Oleh karena itu, reformasi kebijakan PPN sering kali diarahkan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memperkuat sistem pengawasan dan teknologi informasi perpajakan (Keen & Lockwood, 2010).

Dalam konteks internasional, harmonisasi PPN juga menjadi isu penting, terutama seiring dengan meningkatnya perdagangan lintas batas dan transaksi digital. Negara-negara anggota organisasi internasional seperti OECD dan ASEAN secara bertahap berupaya menyelaraskan sistem PPN untuk mencegah praktik penghindaran pajak serta menciptakan level playing field bagi pelaku usaha. Adopsi sistem PPN berbasis destinasi, di mana pajak dikenakan di negara tempat konsumsi terjadi, menjadi pendekatan yang banyak diterapkan untuk menjaga keadilan dan efisiensi dalam pengenaan pajak konsumsi lintas negara.

Dengan demikian, pengertian PPN tidak hanya terbatas pada aspek legal dan teknis sebagai pungutan atas barang dan jasa, melainkan juga mencerminkan peran strategisnya dalam sistem perpajakan modern. Sebagai instrumen fiskal yang relatif stabil dan luas jangkauannya, PPN berperan vital dalam menopang pembiayaan negara, mendorong transparansi ekonomi, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan mekanisme PPN menjadi penting bagi semua pihak, baik otoritas pajak, pelaku usaha, maupun masyarakat umum, dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan inklusif.

4.2 Subjek, Objek, dan Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, dengan mekanisme pemungutan melalui pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Sistem PPN dikenal lebih transparan karena menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga mengurangi potensi pajak berganda.

Untuk memahami PPN secara komprehensif, penting menguraikan tiga aspek utama, yaitu subjek PPN sebagai pihak yang dikenakan kewajiban pajak, objek PPN sebagai dasar pengenaan, serta tarif PPN yang menentukan besarnya beban pajak yang harus dipenuhi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi pilar dalam pengelolaan PPN di Indonesia.

4.2.1 Subjek PPN

Subjek PPN adalah pihak yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam konteks peraturan di Indonesia, subjek PPN terutama adalah:

- 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PKP memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

2. **Importir**, yang mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia.
3. **Penyedia jasa dari luar negeri**, yang memberikan layanan kepada pihak di Indonesia.
4. **Konsumen akhir**, meskipun secara administratif bukan pemungut PPN, pada akhirnya menjadi pihak yang menanggung beban pajak tersebut.

Klarifikasi mengenai subjek PPN sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepatuhan perpajakan. Penelitian menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak atas status PKP dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PPN serta mengurangi praktik penghindaran pajak (Asrinanda, 2018).

4.2.2 Objek PPN

Objek PPN adalah barang dan jasa yang dikenakan PPN sesuai peraturan perundang-undangan. Objek PPN terdiri dari:

- **Barang Kena Pajak (BKP)**, yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN, termasuk barang impor.
- **Jasa Kena Pajak (JKP)**, meliputi berbagai layanan seperti perhotelan, periklanan, konsultasi, transportasi tertentu, dan lain-lain.
- **Kegiatan tertentu**, seperti pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri di dalam daerah pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar negeri di Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN, misalnya kebutuhan pokok tertentu, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan. Pengecualian ini didasarkan pada

pertimbangan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat. Menurut penelitian, perumusan objek PPN yang jelas dapat memengaruhi persepsi keadilan sistem pajak dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Prasetyo & Kiswanto, 2020).

4.2.3 Tarif PPN

Tarif PPN di Indonesia pada dasarnya bersifat proporsional. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku tahun 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11%, dan direncanakan meningkat menjadi 12% paling lambat pada tahun 2025. Tarif ini berlaku umum, meskipun terdapat beberapa skema khusus untuk barang atau jasa tertentu.

Sistem tarif tunggal pada PPN dimaksudkan untuk menjaga kesederhanaan administrasi dan mengurangi beban kepatuhan. Namun, terdapat pula pertimbangan kebijakan dalam menetapkan tarif khusus, seperti tarif nol persen untuk ekspor BKP dan JKP guna mendorong daya saing internasional. Dengan demikian, tarif PPN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan perdagangan.

4.3 Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. PPN dipungut pada setiap tahap jalur

produksi dan distribusi, namun secara ekonomis ditanggung oleh konsumen akhir. Oleh karena itu, mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN menjadi sangat penting dalam menjamin efisiensi fiskal serta kepatuhan wajib pajak.

Mekanisme PPN di Indonesia menggunakan sistem *invoice-based*, di mana setiap transaksi harus didukung dengan faktur pajak sebagai bukti pungutan. Pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku (Puspanita et al., 2022).

4.3.1 Proses Pemungutan dan Penerbitan Faktur Pajak

Pemungutan PPN dilakukan oleh PKP pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam transaksi tersebut, PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Faktur ini harus mencantumkan identitas pembeli, jenis barang atau jasa, nilai transaksi, serta besaran PPN yang dikenakan.

Faktur pajak menjadi dasar pengkreditan pajak masukan bagi PKP pembeli yang menggunakan barang atau jasa tersebut dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, akurasi dan ketepatan waktu penerbitan faktur pajak menjadi aspek krusial dalam pemungutan PPN.

4.3.2 Penyetoran dan Pelaporan Melalui SPT Masa

Setelah dilakukan pemungutan, PKP diwajibkan untuk menyetor PPN yang terutang ke kas negara sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Penyetoran dilakukan menggunakan kode billing

melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. SPT Masa berisi rincian transaksi, nilai PPN yang dipungut, serta perhitungan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Dalam beberapa kasus, seperti penjualan melalui platform digital, pemerintah juga menunjuk penyedia platform sebagai pemungut PPN atas transaksi yang dilakukan oleh penjual non-residen (Andreana & Inayati, 2022).

4.3.3 Tantangan dalam Implementasi dan Kepatuhan

Meskipun sistem PPN telah dirancang dengan prinsip *self-assessment* dan pemungutan berjenjang, tantangan tetap muncul dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan umum meliputi kesalahan pengisian faktur pajak, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme PPN.

Digitalisasi sistem pelaporan, seperti e-Faktur dan e-SPT, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi PPN. Namun, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kepatuhan PKP serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak.

4.4 Peran PPN dalam Perekonomian

Pajak Pertambahan Nilai (*PPN*) merupakan salah satu instrumen perpajakan yang paling signifikan dalam menopang penerimaan negara, khususnya di negara berkembang. Sebagai pajak atas konsumsi, *PPN* dikenakan secara luas atas barang dan jasa, dan secara ekonomis ditanggung oleh konsumen akhir. Efektivitas *PPN* dalam menghimpun penerimaan negara serta mendorong transparansi dalam sistem transaksi menjadikannya pilar penting dalam kebijakan fiskal. Selain itu, *PPN* juga berperan dalam menciptakan struktur ekonomi yang adil dan efisien melalui mekanisme pajak masukan dan keluaran yang terintegrasi.

4.4.1 Kontribusi PPN terhadap Penerimaan Negara

Dalam konteks fiskal, *PPN* merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak negara karena bersifat netral, luas cakupannya, dan relatif stabil meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Di Indonesia, *PPN* menyumbang porsi signifikan terhadap total penerimaan pajak. Hal ini menjadikannya alat strategis dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Sifat konsumtif dari *PPN* membuatnya cenderung tahan terhadap siklus ekonomi jangka pendek, karena konsumsi masyarakat tetap berlangsung walaupun pada tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengandalkan *PPN* sebagai sumber pendapatan yang konsisten untuk mendukung belanja negara (Cnossen, 2015).

4.4.2 PPN sebagai Instrumen Netralitas Ekonomi

Salah satu keunggulan utama *PPN* dibanding jenis pajak lainnya adalah kemampuannya untuk mempertahankan netralitas dalam sistem ekonomi. Dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, *PPN* menghindari terjadinya pajak berganda (*tax cascading*), sehingga tidak menimbulkan distorsi harga relatif antarsektor. Hal ini mendukung efisiensi alokasi sumber daya dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

Lebih lanjut, sistem *self-assessment* dalam pengelolaan *PPN* mendorong kepatuhan sukarela dan meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha dalam mencatat dan melaporkan transaksi. Integrasi *PPN* dengan sistem akuntansi perusahaan juga memperkuat transparansi dan memperkecil potensi penghindaran pajak (Ebrill et al., 2001).

4.4.3 Tantangan dan Dampak Sosial Ekonomi

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan *PPN* juga menghadirkan tantangan, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Karena bersifat regresif, *PPN* dapat memberikan beban proporsional yang lebih besar bagi rumah tangga miskin dibanding rumah tangga kaya. Oleh karena itu, kebijakan *PPN* perlu disertai dengan skema kompensasi atau pengecualian strategis pada barang kebutuhan pokok guna menjaga keadilan sosial.

Di sisi lain, *PPN* mendorong formalitas dalam perekonomian karena pelaku usaha di sektor informal yang ingin mengakses pasar formal terpaksa mengikuti aturan dokumentasi dan pelaporan pajak.

Dengan demikian, *PPN* berkontribusi terhadap pelebaran basis pajak dan peningkatan rasio pajak nasional. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada kapasitas administrasi perpajakan dan tingkat literasi fiskal masyarakat (Keen, 2016).

Bab 5: Pajak Penghasilan

Pasal 21

5.1 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *PPh Pasal 21*, merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pengertian ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, serta peraturan pelaksanaannya yang diperbaharui secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak. *PPh Pasal 21* menjadi instrumen perpajakan yang sangat penting dalam sistem pajak nasional karena mencakup sebagian besar pendapatan masyarakat, khususnya yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga profesional.

Dalam praktiknya, pemotongan *PPh Pasal 21* dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut. Mekanisme ini mencerminkan konsep *withholding tax*, di mana pemotongan pajak dilakukan di sumber penghasilan sebelum diterima oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan dikenakan secara

langsung dan tepat waktu, serta mengurangi risiko ketidakpatuhan dari sisi wajib pajak. Pemberi kerja atau pemotong pajak bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, akurasi dan kepatuhan administratif dari pihak pemotong menjadi krusial dalam efektivitas pelaksanaan *PPh Pasal 21*.

Jenis penghasilan yang dikenai *PPh Pasal 21* tidak terbatas pada gaji dan upah rutin, tetapi juga mencakup penghasilan tidak tetap seperti honorarium, uang lembur, pesangon, hingga hadiah atau penghargaan yang diberikan dalam konteks pekerjaan atau jasa. Selain itu, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan juga dapat dikenakan pajak apabila memenuhi kriteria tertentu. Meskipun demikian, terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek *PPh Pasal 21*, seperti uang pensiun tertentu, zakat, atau sumbangan keagamaan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keadilan fiskal serta menghindari pengenaan pajak ganda atau berlebihan atas penghasilan yang memiliki fungsi sosial tertentu.

Salah satu karakteristik penting dari *PPh Pasal 21* adalah penerapan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan, di mana kontribusi terhadap negara disesuaikan dengan kemampuan ekonomis masing-masing individu. Studi menunjukkan bahwa

sistem pajak penghasilan berbasis progresif, seperti yang diadopsi dalam *PPH Pasal 21*, dapat menjadi alat efektif dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan sosial, meskipun implementasinya memerlukan sistem administrasi yang kuat dan transparan (Martinez-Vazquez et al., 2017).

Selain sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan, *PPH Pasal 21* juga memiliki implikasi penting dalam dunia usaha dan ketenagakerjaan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, serta menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial. Bagi pemerintah, penerimaan dari *PPH Pasal 21* tidak hanya mendukung anggaran negara, tetapi juga menjadi indikator stabilitas fiskal dan efektivitas kebijakan perpajakan secara umum. Oleh karena itu, pembinaan terhadap wajib pajak dan pemotong pajak, peningkatan sistem teknologi informasi perpajakan, serta penyederhanaan peraturan menjadi langkah penting dalam memperkuat peran strategis *PPH Pasal 21* dalam sistem pajak nasional (OECD, 2022).

Dengan demikian, *PPH Pasal 21* bukan hanya instrumen fiskal semata, tetapi juga mencerminkan hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks tanggung jawab kolektif terhadap pembiayaan pembangunan. Pemahaman terhadap konsep dan mekanisme *PPH Pasal 21* menjadi penting, tidak hanya bagi pelaku ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat umum, dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

5.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini bersifat *withholding tax*, yakni pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, kemudian disetorkan ke kas negara.

Sebagai salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan masyarakat, pemahaman mengenai subjek dan objek PPh Pasal 21 sangat penting. Subjek menentukan siapa yang dikenai kewajiban membayar, sedangkan objek menjelaskan jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Kejelasan keduanya mendukung kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2.1 Subjek PPh Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di Indonesia. Subjek ini meliputi:

1. Pegawai tetap, yaitu karyawan yang menerima penghasilan secara teratur.

Menurut Undang-Undang Perpajakan, status pegawai tetap ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik berikut:

a. Pegawai menerima penghasilan secara teratur dan tidak bergantung pada jumlah hari kerja atau hasil penyelesaian pekerjaan

- b. Pegawai menjalankan pekerjaannya secara penuh waktu.
 - c. Pegawai bekerja berdasarkan kontrak, kesepakatan, atau perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis, atau menduduki jabatan tertentu.
 - d. Dengan demikian, pegawai outsourcing juga dapat digolongkan sebagai pegawai tetap dalam perspektif perpajakan, selama memenuhi ketiga kriteria pada poin a, b, dan c di atas.
- 2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas**, yang menerima penghasilan tidak teratur berdasarkan jumlah hari bekerja, unit hasil pekerjaan, atau satuan lainnya.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila penghasilan dibayarkan tidak secara bulanan dengan jumlah sampai dengan Rp2.500.000,00 per hari, maka dasar pengenaan pajak ditetapkan:
 - 1) sebesar penghasilan bruto per hari, apabila penghasilan diterima atau diperoleh secara harian; atau
 - 2) sebesar rata-rata penghasilan bruto per hari, apabila penghasilan diterima atau diperoleh bukan secara harian.
- b. Apabila penghasilan dibayarkan tidak secara bulanan dengan jumlah lebih dari Rp2.500.000,00 per hari, maka dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto.
- c. Apabila penghasilan bruto dibayarkan secara bulanan, maka dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah penghasilan bruto bulanan.

3. Bukan pegawai, misalnya tenaga ahli yang menerima imbalan jasa, seperti akuntan, konsultan, dokter, atau pengacara.

Bukan Pegawai adalah individu yang bukan termasuk kategori Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap, tetapi memperoleh penghasilan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan atas dasar perintah atau permintaan dari pihak pemberi penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perubahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai. Sebelumnya, penghasilan Bukan Pegawai dibedakan menjadi yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, di mana penghasilan bruto dihitung secara akumulatif dari bulan-bulan sebelumnya. Namun, dalam ketentuan terbaru, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan satu rumus tunggal dan tidak lagi bersifat akumulatif.

4. Penerima pensiun, baik berupa uang pensiun bulanan maupun pembayaran sekaligus (*lumpsum*).

Pensiunan adalah individu atau ahli warisnya (seperti janda, duda, anak, maupun pihak lain yang berhak) yang memperoleh imbalan secara berkala berupa uang pensiun, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, maupun jaminan hari tua atas pekerjaan yang pernah dilakukan di masa lampau. Bagi pensiunan, terdapat beberapa pengurang penghasilan yang diperbolehkan, yaitu:

- Biaya pensiun, yang ditetapkan sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp2.400.000,00 per tahun atau Rp200.000,00 per bulan.

- Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, sesuai ajaran agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pihak pembayar uang pensiun kepada badan/lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
- Apabila seorang pensiunan menerima penghasilan dari lebih dari satu dana pensiun atau lembaga lain yang membayarkan pensiun, maka biaya pensiun dihitung secara terpisah pada masing-masing sumber pembayaran tersebut.

5. Anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, sepanjang menerima imbalan atas tugas yang dijalankan.

Pembedaan kategori subjek ini penting karena berimplikasi pada metode penghitungan dan pemotongan pajak yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap status mereka sebagai subjek pajak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan (Utami & Yusro, 2019).

5.2.2 Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan dalam bentuk apa pun yang diterima subjek pajak, termasuk:

- Gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan bonus.
- Uang pensiun bulanan atau pembayaran sekaligus.
- Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, baik dalam bentuk uang maupun natura yang tidak termasuk fasilitas tertentu yang dikecualikan.

- Honorarium bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan pihak lain yang menerima pembayaran dari keuangan negara atau daerah.

Namun, terdapat pula penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh Pasal 21, seperti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, serta iuran dana pensiun yang telah mendapat pengesahan dari otoritas terkait. Perbedaan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana tidak semua penerimaan diperlakukan sebagai objek pajak. Menurut penelitian, kejelasan definisi objek pajak berperan penting dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak (Nurhayati & Syamsuddin, 2018).

5.2.3 Hubungan Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Hubungan antara subjek dan objek PPh Pasal 21 bersifat timbal balik. Subjek tidak dapat dipisahkan dari objek, karena tanpa adanya pihak penerima penghasilan, objek tidak dapat dikenakan pajak. Sebaliknya, penghasilan sebagai objek baru memiliki konsekuensi fiskal ketika diterima oleh subjek yang sah menurut undang-undang.

Hubungan ini juga menentukan mekanisme pemotongan pajak. Misalnya, pegawai tetap dengan penghasilan rutin dikenakan pemotongan bulanan, sementara tenaga ahli bukan pegawai dipotong setiap kali menerima imbalan. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai interaksi subjek dan objek PPh Pasal 21 dapat meningkatkan kepatuhan administrasi serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

5.3 Mekanisme Pemotongan dan Perhitungan

Mekanisme pemotongan dan perhitungan dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPH), merupakan bagian integral dari sistem *self-assessment* yang menekankan pada kepercayaan negara kepada wajib pajak atau pemotong pajak untuk menghitung dan menyetorkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam konteks ini, pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atas jenis penghasilan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis-jenis pajak yang dikenai sistem pemotongan mencakup antara lain PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa dan dividen, serta PPh Pasal 26 untuk penghasilan wajib pajak luar negeri. Pemotongan ini bertujuan untuk memastikan pengumpulan pajak yang lebih cepat dan akurat, serta mengurangi risiko ketidakpatuhan dari pihak penerima penghasilan (Wasesa et al., 2024).

5.3.1 Prosedur Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak dilakukan saat terjadi transaksi pembayaran penghasilan. Pihak pemotong bertanggung jawab atas perhitungan jumlah PPh terutang berdasarkan tarif yang berlaku sesuai jenis objek pajak dan karakteristik subjek pajak. Misalnya, dalam konteks PPh Pasal 23, tarif dikenakan sebesar 2% atau 15% tergantung pada jenis penghasilan dan status kepemilikan NPWP penerima penghasilan.

Setelah dipotong, pajak harus disetorkan ke kas negara menggunakan sistem billing yang tersedia secara daring. Pemotong wajib juga menerbitkan bukti potong kepada pihak yang dikenai pajak sebagai dokumen yang sah untuk kepentingan rekonsiliasi atau kredit pajak (Rusuliyah & Mahmudah, 2021).

5.3.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang

Perhitungan pajak dilakukan dengan mengacu pada penghasilan bruto yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif yang relevan. Pada PPh Pasal 21, penghitungan dapat dilakukan menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan tahunan, atau menggunakan pendekatan *average effective rate* untuk penyederhanaan penghitungan bulanan bagi karyawan tetap.

Metode penghitungan ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti tunjangan, pengurang (biaya jabatan, iuran pensiun), serta status PTKP wajib pajak. Pemahaman yang cermat terhadap elemen-elemen ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan dan potensi sanksi administratif.

5.3.3 Tanggung Jawab Administratif Pemotong Pajak

Pihak pemotong pajak memiliki tanggung jawab administratif yang meliputi penyetoran, pelaporan, dan penyampaian bukti potong. Laporan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh, dan harus disampaikan secara tepat waktu setiap bulan. Keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan dapat dikenakan sanksi berupa denda atau bunga administrasi.

Selain itu, akurasi data yang dilaporkan menjadi kunci dalam membangun sistem perpajakan yang transparan dan dapat diaudit. Oleh karena itu, pelatihan berkala dan pemanfaatan sistem digital sangat disarankan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban ini.

5.4 Pelaporan dan Setoran PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (*PPh*) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sebagai pajak yang bersifat *withholding tax*, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran. Pelaksanaan pelaporan dan setoran ini memiliki implikasi administratif dan hukum yang signifikan, baik bagi entitas pemberi kerja maupun bagi otoritas perpajakan.

5.4.1 Prosedur Pemotongan dan Penghitungan

Pemotongan PPh Pasal 21 harus dilakukan oleh pemberi kerja setiap kali terjadi pembayaran penghasilan kepada pegawai atau pihak lain yang memenuhi syarat. Penghitungan dilakukan berdasarkan tarif progresif yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan mempertimbangkan status pernikahan dan jumlah tanggungan yang tercantum dalam *nomor pokok wajib pajak* (NPWP) masing-masing individu.

Selain itu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebelum ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, ketepatan dalam menghitung dan mengklasifikasikan komponen penghasilan menjadi kunci utama dalam menghindari kekeliruan pelaporan (Jatmiko & Saftari, 2021).

5.4.2 Pelaporan Masa dan Tahunan

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu pelaporan masa dan tahunan. Pelaporan masa dilakukan setiap bulan melalui *e-Bupot* atau sistem pelaporan elektronik lainnya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Formulir yang digunakan umumnya adalah 1721-A1 untuk pegawai tetap dan 1721-VI untuk bukan pegawai.

Sementara itu, pelaporan tahunan dilakukan sebagai bagian dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, baik oleh pemberi kerja maupun karyawan secara individual. Dalam konteks ini, SPT Masa menjadi dasar validasi atas jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan selama tahun berjalan. Ketidaksesuaian antara laporan masa dan tahunan dapat menimbulkan konsekuensi pemeriksaan lebih lanjut dari otoritas pajak (Kementerian Keuangan RI, 2022).

5.4.3 Sanksi atas Keterlambatan dan Ketidakpatuhan

Kegagalan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, atau pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat waktu dapat dikenai sanksi administratif berupa bunga, denda, atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (KUP). Denda atas keterlambatan penyetoran, misalnya, dihitung sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan dapat diperberat jika ditemukan unsur kesengajaan.

Selain sanksi fiskal, reputasi perusahaan juga dapat terdampak negatif, terutama jika menjadi subjek pemeriksaan atau sengketa perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem internal yang andal serta sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola kewajiban perpajakan, termasuk PPh Pasal 21 (Sutanto & Meiranto, 2019).

Bab 6: Pajak Penghasilan

Pasal 22 dan 23

6.1 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (*PPH Pasal 22*) merupakan salah satu jenis pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang memiliki karakteristik khusus karena dikenakan terhadap kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perdagangan barang dan aktivitas impor atau ekspor. Pajak ini bersifat final untuk beberapa transaksi, dan menjadi bagian dari sistem *withholding tax* yang diterapkan di Indonesia guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta mengurangi potensi penghindaran pajak. Secara yuridis, dasar hukum dari *PPH Pasal 22* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbarui, serta diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan utama dari penerapan *PPH Pasal 22* adalah untuk memperluas basis pemajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui pemungutan pajak oleh pihak ketiga, seperti bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, importir, serta perusahaan tertentu yang melakukan pembelian barang dengan jumlah besar. Dalam praktiknya, pemungut *PPH Pasal 22* bertindak atas nama negara untuk memotong atau memungut pajak dari pihak

penjual atau penyedia barang, dan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa transaksi ekonomi strategis yang berskala besar turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara secara tepat waktu.

Objek utama dari *PPH Pasal 22* mencakup transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah, badan usaha tertentu, dan importasi barang oleh pihak yang memiliki izin impor. Sebagai contoh, ketika bendahara pemerintah melakukan pembelian barang, maka secara otomatis harus memotong *PPH Pasal 22* dari nilai transaksi dan menyetorkannya. Hal yang sama berlaku dalam aktivitas impor, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertindak sebagai pemungut pajak yang memungut *PPH Pasal 22* dari nilai impor pada saat barang masuk ke dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa *PPH Pasal 22* memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan ekonomi lintas sektor, terutama perdagangan dan pengadaan barang publik.

Dari perspektif kebijakan fiskal, *PPH Pasal 22* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemungutan pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana pengendalian aktivitas ekonomi tertentu. Sebagai contoh, pemerintah dapat menetapkan tarif yang lebih tinggi untuk barang-barang konsumsi mewah atau impor tertentu guna menekan konsumsi dan mendorong substitusi impor dengan produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan prinsip *selective taxation*, di mana pajak tidak hanya bersifat netral tetapi juga memiliki dimensi alokasi sumber daya (Khwaja & Iyer, 2014).

Dalam konteks tersebut, *PPh Pasal 22* berfungsi ganda, yakni sebagai alat penerimaan dan sekaligus sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro.

Namun, efektivitas *PPh Pasal 22* juga bergantung pada kepatuhan para pemungut dan wajib pajak. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian pelaporan atau kegagalan dalam menyetorkan pajak yang telah dipotong, yang pada akhirnya dapat menciptakan beban administratif tambahan bagi otoritas pajak. Oleh karena itu, penguatan sistem teknologi informasi perpajakan dan pengawasan transaksi digital menjadi sangat krusial dalam meningkatkan akurasi dan transparansi sistem pemungutan pajak ini. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik dan digitalisasi dalam administrasi pajak dapat secara signifikan mengurangi potensi kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengumpulan (Okunogbe & Santoro, 2021).

Secara keseluruhan, *PPh Pasal 22* merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan nasional yang dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor strategis, tanpa membebani wajib pajak secara langsung dalam bentuk pelaporan individual. Dengan pendekatan berbasis pemungutan oleh pihak ketiga, pajak ini mencerminkan strategi pemerintah untuk memperluas cakupan perpajakan secara sistemik dan efisien. Untuk itu, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan, mekanisme, serta implikasi *PPh Pasal 22* menjadi penting bagi pelaku usaha, aparatur negara, dan masyarakat luas agar tercipta sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

6.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis *withholding tax* yang dikenakan pada kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perdagangan barang. Pajak ini dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti bendaharawan pemerintah, badan usaha tertentu, atau importir, kemudian disetorkan ke kas negara. Tujuannya adalah untuk memperluas basis pemungutan pajak serta memastikan penerimaan negara dapat dipungut lebih cepat.

Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya. Pemungutan dilakukan di muka pada saat transaksi terjadi, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan atas peredaran barang dan jasa. Oleh karena itu, memahami mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sangat penting baik bagi pemungut maupun wajib pajak, agar tidak terjadi kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan sanksi.

6.2.1 Pihak Pemungut Pajak

Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 berperan penting dalam kelancaran mekanisme pemungutan. Pemungut PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 antara lain:

1. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir,

kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya

2. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar** yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. **Badan usaha tertentu** meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 - b. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya;

- c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara,
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

Penunjukan pihak-pihak tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi serta potensi transaksi yang bernilai besar. Dengan demikian, PPh Pasal 22 tidak hanya berfungsi sebagai alat pungutan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut penelitian, efektivitas pemungut pajak pihak ketiga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi tingkat *tax evasion* (Devos, 2019).

6.2.2 Proses Pemungutan dan Penyetoran

Proses pemungutan PPh Pasal 22 terjadi pada saat pembayaran atau transaksi berlangsung. Mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pada transaksi impor**, importir membayar PPh Pasal 22 bersamaan dengan pembayaran bea masuk.

- **Pada pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah,** pemotongan dilakukan sebelum pembayaran kepada rekanan.
- **Pada transaksi dengan badan usaha tertentu,** PPh Pasal 22 dipungut ketika terjadi penjualan hasil produksi atau komoditas tertentu.

Setelah dipungut, pajak harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, pemungut wajib membuat bukti pemungutan dan melaporkan secara periodik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan dalam proses penyetoran dan pelaporan ini menjadi indikator penting keberhasilan mekanisme PPh Pasal 22. Menurut studi empiris, kepatuhan administrasi dalam penyetoran pajak berkontribusi terhadap transparansi fiskal dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan (Alm & Torgler, 2019).

Pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan pajak atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur/agen bersifat final. Jika Wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka besarnya pajak adalah 100% (seratus persen) lebih tinggi. Dalam contoh kasus di bawah ini, diasumsikan seluruh Wajib pajak memiliki NPWP (PMK/34, 2017).

6.2.3 Karakteristik dan Implikasi Pemungutan

Karakteristik utama PPh Pasal 22 adalah bersifat sebagai pembayaran pajak di muka (*prepayment*). Artinya, jumlah yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Jika pajak yang dipotong melebihi kewajiban sebenarnya, wajib pajak berhak mengajukan restitusi atau kompensasi pada periode pajak berikutnya.

Mekanisme ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, dari sisi negara, PPh Pasal 22 membantu menjaga arus kas penerimaan secara lebih stabil. Kedua, dari sisi wajib pajak, mekanisme ini menuntut ketelitian dalam administrasi, karena kesalahan perhitungan dapat menimbulkan kelebihan bayar atau kekurangan bayar yang berujung pada sanksi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik PPh Pasal 22 sangat diperlukan oleh pelaku usaha maupun bendaharawan pemerintah.

6.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan jasa tertentu yang dibayarkan oleh badan usaha atau instansi pemerintah kepada wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan. PPh Pasal 23 termasuk dalam skema *withholding tax*, di mana pemotongan dilakukan langsung oleh pihak pemberi penghasilan saat terjadi transaksi.

Dalam praktiknya, PPh Pasal 23 menjadi salah satu instrumen penting dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini disebabkan oleh cakupan objek pajaknya yang luas serta keterlibatan aktif pihak pemotong dalam proses pemungutan.

Di sisi lain, keberadaan PPh ini juga mendorong wajib pajak untuk lebih memperhatikan kepatuhan dokumentasi perpajakan, khususnya dalam hal bukti potong dan pelaporan (Widantia & Mishelelion, 2025).

6.3.1 Objek dan Tarif PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan yang tidak termasuk dalam kategori penghasilan final atau yang dikenakan oleh ketentuan PPh lainnya. Beberapa contoh objek utama meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan sewa selain sewa tanah atau bangunan.

Besaran tarif PPh Pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Umumnya, tarif yang berlaku adalah sebesar 2% dari jumlah bruto untuk jasa, dan 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, apabila penerima penghasilan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi, yaitu 100% lebih dari tarif normal.

6.3.2 Prosedur Pemotongan dan Pelaporan

Pada saat pembayaran kepada pihak penerima penghasilan, pihak pemotong wajib menghitung dan memotong PPh Pasal 23 sesuai tarif yang berlaku. Setelah dilakukan pemotongan, pajak harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi.

Selain itu, pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan tersebut melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 23/26 yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan ini harus dilengkapi dengan bukti potong yang sah dan

dapat digunakan oleh penerima penghasilan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan mereka (Cahyani & Kusumawardhani, 2025).

6.3.3 Dampak terhadap Kepatuhan dan Laba Perusahaan

Penerapan PPh Pasal 23 tidak hanya berdampak pada pemenuhan kewajiban fiskal, tetapi juga memengaruhi laba bersih perusahaan. Bagi perusahaan yang menjadi objek pajak, PPh yang dipotong akan mengurangi penerimaan bersih, sedangkan bagi pemotong, tanggung jawab administratif menuntut sistem pencatatan yang akurat.

Di sisi lain, kepatuhan terhadap mekanisme PPh Pasal 23 mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menghindarkan entitas dari sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, pemahaman menyeluruh terhadap jenis penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 23 dan kewajiban administratifnya sangat krusial bagi keberlanjutan operasional perusahaan.

6.4 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (*PPh*) Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan transaksi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori gaji atau upah. Objek utama dari PPh Pasal 23 meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa lainnya. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, yang dalam hal ini bertindak sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu,

pemahaman terhadap mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 menjadi penting untuk memastikan kepatuhan fiskal dan menghindari sanksi administratif.

6.4.1 Objek dan Tarif PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang dibayarkan oleh badan usaha kepada Wajib Pajak dalam negeri, dengan tarif yang bervariasi sesuai jenis penghasilannya. Sebagai contoh, tarif sebesar 15% dikenakan atas dividen, bunga, dan royalti, sedangkan jasa tertentu dikenai tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran. Berikut tabel tarif PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 :

No	Uraian	Ketentuan & Pengecualian	Tarif x DPP	Ketentuan Lain
1.	Dividen	Tidak termasuk: SHU koperasi, bagian laba CV/firma, dividen OP (PPh 4(2)), dividen ke Badan DN/koperasi/BUMN/BUMD (syarat: laba ditahan, kepemilikan $\geq 25\%$)	15% x bruto (+100% jika tanpa NPWP)	Berlaku sejak 1 Jan 2009, SSP maks tgl 10, KAP 411124, KJS 101, Laporan SPT Masa tgl 20
2.	Bunga	Tidak termasuk: ke Bank, badan penyalur pembiayaan (PMK 251/2008), bunga deposito/SBI/obligasi (PPh 4(2)), bunga simpanan koperasi OP (PPh 4(2))	15% x bruto (+100% jika tanpa NPWP)	Berlaku sejak 1 Jan 2009, SSP maks tgl 10, KAP 411124, KJS 102, Laporan

				SPT Masa tgl 20
No	Uraian	Ketentuan & Pengecualian	Tarif x DPP	Ketentuan Lain
3.	Royalti	Tidak ada pengecualian khusus	15% x bruto (+100% jika tanpa NPWP)	Berlaku sejak 1 Jan 2009, SSP maks tgl 10, KAP 411124, KJS 103, Laporan SPT Masa tgl 20
4.	Hadiah & Penghargaan	Tidak termasuk: hadiah terkait pekerjaan/jasa (PPh 21), hadiah undian (PPh 4(2)), hadiah langsung penjualan (bukan objek pajak)	15% x bruto (+100% jika tanpa NPWP)	Berlaku sejak 1 Jan 2009, SSP maks tgl 10, KAP 411124, KJS 100, Laporan SPT Masa tgl 20
5.	Sewa & Penghasilan Lain	Tidak termasuk: sewa tanah/bangunan (PPh 4(2)), sewa guna usaha dgn hak opsi (Pasal 23 ayat 4b)	2% x bruto (+100% jika tanpa NPWP)	Berlaku sejak 1 Jan 2009, SSP maks tgl 10, KAP 411124, KJS 100, Laporan SPT Masa tgl 20

6.	Jasa	Catatan: jasa konstruksi sejak 1 Jan 2008 kena PPh 4(2)	2% x bruto (+100% jika tanpa NPWP)	Berlaku sejak 1 Jan 2009, SSP maks tgl 10, KAP 411124, KJS 104, Laporan SPT Masa tgl 20
----	------	---------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Objek PPh Pasal 23 diperluas secara bertahap melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengikuti perkembangan jenis jasa dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan harus secara aktif mengikuti perubahan regulasi guna mengidentifikasi apakah suatu transaksi termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23 atau tidak (Aditya & Rachmadi, 2021).

6.4.2 Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan, mana yang lebih dahulu terjadi. Pemotong wajib membuat bukti potong dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong sebagai tanda bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan.

Setelah dilakukan pemotongan, pajak tersebut wajib disetorkan ke kas negara melalui sistem pembayaran elektronik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, pemotong juga wajib melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT Masa PPh Pasal 23/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam proses ini dapat mengakibatkan sanksi

sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mulyani & Ayu, 2020).

6.4.3 Tantangan dan Implikasi Kepatuhan

Penerapan PPh Pasal 23 sering menghadapi tantangan administratif, terutama dalam hal identifikasi objek jasa dan verifikasi status kepemilikan NPWP oleh penerima penghasilan. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif pemotongan yang berlaku menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal. Hal ini menambah beban administratif bagi pemotong pajak untuk memastikan kepatuhan dokumen pendukung.

Di sisi lain, pemotongan PPh Pasal 23 juga berdampak terhadap arus kas perusahaan penerima, karena pajak dipotong langsung dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola transaksi dengan mempertimbangkan aspek pajak agar tidak mengganggu likuiditas atau memunculkan selisih saat dilakukan rekonsiliasi fiskal tahunan (Resmi, 2019).

Bab 7: Pajak Penghasilan

Badan

7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan bagian integral dari sistem perpajakan nasional yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak berbentuk badan usaha. Secara yuridis, pengertian ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan bentuk usaha tetap (*permanent establishment*) dari subjek pajak luar negeri.

Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh badan dalam tahun pajak, baik yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha, seperti dividen, bunga, royalti, atau keuntungan penjualan aset. Penghasilan kena pajak ditentukan setelah dilakukan pengurangan terhadap penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang

diperkenankan menurut ketentuan perpajakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa *PPh Badan* tidak semata-mata dihitung berdasarkan omzet, melainkan berdasarkan laba bersih fiskal yang diperoleh dalam periode tertentu. Dengan demikian, pajak ini mencerminkan kontribusi badan usaha terhadap pembiayaan negara berdasarkan kapasitas ekonomis yang sesungguhnya.

Tarif *PPh Badan* di Indonesia ditetapkan secara proporsional dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif umum *PPh Badan* diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 22%, dengan insentif tambahan berupa penurunan tarif sebesar 3% bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa dengan persyaratan tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta mendorong kepatuhan perpajakan melalui insentif yang terukur. Studi menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak badan yang disertai dengan perluasan basis pajak dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,

Namun demikian, implementasi *PPh Badan* tidak lepas dari tantangan, khususnya dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan perencanaan pajak agresif oleh perusahaan-perusahaan besar, baik domestik maupun multinasional. Fenomena ini memicu keprihatinan global atas praktik transfer pricing, penggunaan *tax haven*, dan manipulasi harga transaksi antar perusahaan afiliasi. Oleh karena itu, Indonesia bersama negara-negara anggota G20 dan

OECD turut mengadopsi inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* sebagai upaya memperkuat sistem perpajakan internasional dan menjaga keadilan fiskal. Dalam konteks ini, *PPh Badan* tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga bagian dari strategi tata kelola ekonomi global yang bertanggung jawab (Cobham & Janský, 2019).

Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, *Pajak Penghasilan Badan* memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional. Pajak yang dibayarkan oleh badan usaha mencerminkan kontribusi sektor korporasi terhadap penyediaan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lebih dari itu, kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban pajak juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip *good corporate citizenship*, di mana keberhasilan bisnis harus disertai dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pengertian, ruang lingkup, serta implikasi dari *PPh Badan* sangat penting, baik bagi pelaku usaha, praktisi pajak, maupun pemangku kebijakan, guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

7.2 Subjek dan Objek PPh Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara. Pajak ini dikenakan terhadap badan usaha yang memperoleh penghasilan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri, sepanjang memiliki sumber penghasilan dari

Indonesia. PPh Badan memiliki kedudukan strategis karena mencerminkan kontribusi entitas bisnis terhadap pembangunan nasional sekaligus sebagai wujud kepatuhan korporasi dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.

Pemahaman tentang subjek dan objek PPh Badan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Subjek menentukan siapa yang berkewajiban membayar pajak, sedangkan objek menjelaskan penghasilan apa saja yang dikenakan pajak. Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan menghindari potensi sengketa.

7.2.1 Subjek PPh Badan

Subjek PPh Badan meliputi seluruh entitas yang secara hukum maupun faktual memiliki kewajiban perpajakan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek PPh Badan terdiri atas:

1. **Perseroan terbatas (PT)**, baik yang berbentuk swasta maupun badan usaha milik negara/daerah.
2. **Badan usaha berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV).**
3. **Badan hukum lain**, termasuk yayasan, lembaga, organisasi, dan bentuk usaha tetap (*permanent establishment*).
4. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** yang dimiliki oleh subjek pajak luar negeri dan menjalankan usaha di Indonesia.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hampir semua bentuk entitas bisnis, baik yang mencari laba maupun tidak, termasuk sebagai subjek pajak. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri

dan luar negeri juga memiliki implikasi berbeda, terutama dalam hal ruang lingkup pengenaan pajak. Penelitian menegaskan bahwa kejelasan definisi subjek pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak (Nguyen et al., 2020).

7.2.2 Objek PPh Badan

Objek PPh Badan pada dasarnya sama dengan objek pajak penghasilan secara umum, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan badan tersebut. Objek ini mencakup:

- Penghasilan dari usaha atau kegiatan utama badan.
- Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta.
- Penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan sewa.
- Penghasilan lain yang menambah kemampuan ekonomis badan.

Namun, terdapat penghasilan tertentu yang dikecualikan, misalnya hibah yang memenuhi syarat, sumbangan keagamaan, dan bagian laba yang diterima perseroan dari kepemilikan saham pada perseroan lain dengan kepemilikan tertentu. Perbedaan ini bertujuan menjaga prinsip keadilan agar pajak tidak menimbulkan beban berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan objek pajak berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal (Dyrenge et al., 2017).

7.2.3 Hubungan Subjek dan Objek PPh Badan

Hubungan antara subjek dan objek PPh Badan bersifat erat dan saling melengkapi. Subjek PPh Badan merupakan pihak yang

berkewajiban membayar, sementara objek adalah dasar pengenaan pajak. Tanpa adanya objek berupa penghasilan, kewajiban perpajakan tidak timbul, dan tanpa adanya subjek, pemungutan tidak dapat dilakukan.

Keterkaitan ini juga terlihat dalam praktik pengenaan pajak terhadap BUT. Meskipun dimiliki oleh entitas luar negeri, BUT diperlakukan sebagai subjek pajak badan dalam negeri sejauh memperoleh penghasilan di Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip sumber penghasilan (*source principle*) dalam perpajakan internasional. Dengan demikian, pemahaman hubungan subjek dan objek PPh Badan tidak hanya penting bagi kepatuhan administrasi, tetapi juga relevan dalam konteks globalisasi ekonomi.

7.3 Mekanisme Perhitungan dan Tarif PPh

Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas laba kena pajak yang diperoleh entitas berbadan hukum, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, maupun bentuk usaha tetap (BUT). Sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional, PPh Badan memainkan peran penting dalam menghimpun penerimaan negara dan mendorong akuntabilitas fiskal korporasi.

Penerapan PPh Badan di Indonesia menggunakan prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak badan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan laba bersih fiskal,

menyetorkannya ke kas negara, serta melaporkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme perhitungan dan ketentuan tarif sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi fiskal (Meita & Nurdiniah, 2023).

7.3.1 Mekanisme Perhitungan PPh Badan

Perhitungan PPh Badan dimulai dengan penyusunan laporan laba rugi komersial sesuai standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan menyesuaikan pos-pos yang tidak diakui secara perpajakan, seperti biaya yang tidak diperkenankan dan penghasilan yang dikenai pajak final.

Laba bersih setelah penyesuaian ini disebut laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dihitung, wajib pajak dapat mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak, yaitu pajak yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri melalui angsuran PPh Pasal 25.

7.3.2 Tarif PPh Badan yang Berlaku

Berdasarkan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* dan peraturan pelaksanaannya, tarif umum PPh Badan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% mulai tahun pajak 2020 dan direncanakan turun menjadi 20%. Namun, untuk perusahaan terbuka yang memenuhi syarat kepemilikan publik minimal 40%, tarif dapat dikurangi sebesar 3%, sehingga menjadi 19%.

Penyesuaian tarif ini dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi dan mendorong kepatuhan sukarela. Penurunan tarif juga diharapkan dapat memperkecil insentif untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* melalui rekayasa laporan keuangan (Basri et al., 2021).

7.3.3 Implikasi Strategis bagi Perusahaan

Mekanisme perhitungan dan penetapan tarif PPh Badan memiliki implikasi langsung terhadap strategi keuangan perusahaan. Tingkat tarif yang kompetitif memungkinkan entitas untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk ekspansi bisnis atau pembagian dividen. Sebaliknya, tarif yang tinggi cenderung menurunkan laba bersih setelah pajak dan dapat mendorong praktik *earnings management*.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang kebijakan pajak yang strategis namun tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, pengelolaan kompensasi kerugian fiskal, serta pemanfaatan insentif pajak yang tersedia.

7.4 Kewajiban Administrasi dan Pelaporan

Dalam sistem perpajakan yang berbasis *self-assessment*, administrasi dan pelaporan pajak menjadi tanggung jawab langsung Wajib Pajak. Kewajiban ini tidak hanya mencakup penyeteroran pajak, tetapi juga menyangkut pencatatan, pelaporan, pembuatan bukti potong, dan dokumentasi pendukung lainnya. Ketepatan dan

ketertiban administrasi merupakan elemen kunci dalam menjaga kepatuhan fiskal dan menghindari sanksi hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aspek administratif dan pelaporan sangat penting, baik bagi individu maupun badan usaha.

7.4.1 Pencatatan dan Dokumentasi Transaksi

Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan atas seluruh aktivitas usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet di bawah batas tertentu, pencatatan diperbolehkan; sedangkan bagi badan usaha dan Wajib Pajak dengan omzet di atas batas tersebut, pembukuan wajib dilakukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dokumentasi yang disiapkan harus mendukung kebenaran pelaporan pajak, seperti faktur pajak, bukti potong, nota transaksi, dan laporan keuangan. Kelengkapan dokumen ini sangat krusial, terutama dalam menghadapi pemeriksaan pajak atau permintaan klarifikasi dari otoritas fiskal (Setiawan & Prasetyo, 2019). Selain sebagai bentuk kepatuhan, dokumentasi yang rapi juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis data.

7.4.2 Kewajiban Pelaporan Pajak Masa dan Tahunan

Pelaporan pajak terbagi dalam dua kategori utama: pelaporan masa dan pelaporan tahunan. Pelaporan masa dilakukan secara periodik, umumnya bulanan, untuk jenis-jenis pajak seperti *PPN*, *PPh Pasal 21*, *Pasal 22*, *Pasal 23*, dan *Pasal 25*. Sementara itu, pelaporan tahunan dilakukan melalui penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan (*SPT Tahunan*) untuk Pajak Penghasilan, baik oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan.

Penyampaian *SPT* dilakukan secara elektronik melalui sistem *e-Filing* atau *e-Form*, yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu pelaporan adalah tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan usaha. Keterlambatan pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2022).

7.4.3 Sanksi atas Ketidakpatuhan Administratif

Pelanggaran terhadap kewajiban administrasi dan pelaporan pajak dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, baik berupa denda, bunga, maupun pidana. Misalnya, keterlambatan pelaporan *SPT* dikenakan denda sebesar Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan. Selain itu, kegagalan menyimpan dokumen pendukung atau menyampaikan data yang tidak benar juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 39 Undang-Undang KUP.

Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi internal dan pemanfaatan teknologi digital seperti *e-Tax* menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran pelaporan dan meminimalisasi risiko kesalahan administratif (Wahyuni & Kartika, 2021).

Bab 8: Akuntansi untuk Pajak Tangguhan

8.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah konsekuensi akuntansi yang timbul dari perbedaan temporer antara laba menurut standar akuntansi dan laba menurut ketentuan perpajakan. PSAK 46 di Indonesia serta IAS 12 – *Income Taxes* pada standar internasional menegaskan bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diakui agar laporan keuangan mencerminkan kewajiban maupun manfaat pajak yang timbul di masa depan. Tujuannya adalah menjaga prinsip matching sehingga beban pajak yang diakui tidak hanya mencerminkan pajak kini, tetapi juga dampak pajak masa depan dari transaksi yang sudah terjadi.

Perbedaan pengakuan antara akuntansi dan fiskal inilah yang melahirkan *deferred tax assets* (DTA) dan *deferred tax liabilities* (DTL). DTA muncul dari deductible temporary differences yang akan mengurangi beban pajak di periode mendatang, sedangkan DTL timbul dari taxable temporary differences yang akan menambah beban pajak. Pemahaman atas mekanisme ini penting agar perusahaan tidak salah menyajikan laporan keuangan. Jackson & Liu (2010) menekankan bahwa salah estimasi terhadap laba masa

depan dapat menimbulkan salah saji aset maupun liabilitas pajak tanggihan.

Dengan demikian, pencatatan pajak tanggihan bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga relevansi dan reliabilitas laporan keuangan. Keberadaannya membantu pemakai laporan memahami dampak fiskal jangka panjang, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak perusahaan (Machdar & Nurdiniah, 2021).

8.2 Perbedaan Temporer dan Permanen

Dalam akuntansi pajak, laba akuntansi dan laba fiskal sering berbeda karena aturan pengakuan pendapatan dan biaya tidak sama. Perbedaan ini terbagi dua, yaitu perbedaan temporer (akan berbalik di masa depan) dan perbedaan permanen (tidak akan berbalik). Kedua jenis perbedaan ini penting dipahami karena berpengaruh pada perhitungan pajak kini maupun pajak tanggihan. Jika salah dipahami, laporan keuangan bisa keliru dan perusahaan berisiko tidak patuh pajak.

8.2.1 Perbedaan Temporer, Permanen, Serta Implikasi

Aspek Pembeda	Perbedaan Temporer	Perbedaan Permanen
Sifat Perbedaan	Sementara (akan berbalik/reverse di masa depan)	Tetap (tidak akan pernah berbalik)

Penyebab	Perbedaan timing (waktu pengakuan) antara akuntansi dan fiskal. Jumlah total yang diakui pada akhirnya sama.	Perbedaan pengakuan (ada item yang diakui di satu sistem tetapi tidak di sistem lainnya).
Implikasi Pajak	Menimbulkan Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) atau Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability).	Perbedaan permanen tidak menimbulkan pajak tangguhan karena perbedaan tersebut tidak akan terbalik di masa mendatang dan tidak memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar atau dipulihkan di periode mendatang.
Perlakuan Akuntansi	Mempengaruhi perhitungan pajak kini dan pajak tangguhan.	Hanya mempengaruhi rekonsiliasi fiskal dan perhitungan pajak kini.
Contoh	Dalam akuntansi, penyisihan piutang tak tertagih diakui, tetapi dalam perpajakan, ini baru diperbolehkan	Perbedaan permanen adalah selisih fiskal yang tidak akan berbalik, sehingga tidak menimbulkan

	sebagai pengurang penghasilan bruto setelah benar-benar tidak tertagih. Pengelolaan perbedaan temporer melalui pencatatan pajak tangguhan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi. (Tang, 2015).	pajak tangguhan; contohnya denda, dividen bebas pajak, atau sumbangan tertentu. Selisih ini hanya penting untuk rekonsiliasi fiskal dan dapat mencerminkan praktik manajemen laba (Blaylock et al., 2017).
Dampak pada Laporan Keuangan	Mempengaruhi neraca (melalui akun pajak tangguhan) dan laporan laba rugi.	Mempengaruhi beban pajak dalam laporan laba rugi, tetapi tidak mempengaruhi neraca secara langsung.

8.3 Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga perusahaan harus mengakui aset atau liabilitas pajak untuk masa depan. Dalam praktik di Indonesia, aset pajak tangguhan (DTA) mencerminkan potensi pengembalian pajak, sedangkan liabilitas pajak tangguhan (DTL) menunjukkan kewajiban pajak tambahan di kemudian hari.

Perbedaan temporer ini dapat bersifat *deductible* (menimbulkan DTA) atau *taxable* (menimbulkan DTL).

Pemahaman mekanisme ini penting agar laporan keuangan sesuai standar dan benar-benar mencerminkan posisi fiskal perusahaan. Penelitian Machdar & Nurdiniah (2021) menegaskan bahwa pencatatan pajak tangguhan yang tepat membantu menjaga transparansi dan keandalan laporan keuangan.

8.3.1 Konsep Aset Pajak Tangguhan

Sesuai PSAK 46, **Aset Pajak Tangguhan (DTA)** adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa depan. DTA timbul ketika pajak yang dibayar lebih besar dari beban pajak menurut laba akuntansi, sehingga menjadi "aset" karena dapat mengurangi pajak di periode berikutnya. Umumnya terjadi ketika nilai buku akuntansi liabilitas lebih besar dari nilai pengenaan pajaknya atau karena ada sisa kerugian yang belum dikompensasi.

Analisis Aset Pajak tangguhan (DTA):

PT. Usaha Lancar membentuk penyisihan piutang tak tertagih Rp 800.000.000, dengan estimasi kerugian 5% dan tarif pajak 22%.

Tahapan	Perhitungan Akuntansi (Komersial)	Perhitungan Pajak (Fiskal)
1. Pengakuan Beban Kerugian Piutang	Diakui sebagai beban: Rp $800.000.000 \times 5\% =$ Rp 40.000.000	Tidak diakui sebagai beban: Rp 0
2. Dampak ke Laba	Laba Akuntansi lebih rendah	Laba Kena Pajak (Fiskal) lebih tinggi

3. Identifikasi Perbedaan Temporer	$\text{Rp } 40.000.000 - \text{Rp } 0 = \text{Rp } 40.000.000$
4. Perhitungan DTA	$\text{DTA} = \text{Perbedaan Temporer} \times \text{Tarif Pajak}$ $\text{DTA} = \text{Rp } 40.000.000 \times 22\% = \text{Rp } 8.800.000$

8.3.2 Konsep Liabilitas Pajak Tangguhan

Menurut PSAK 46, **Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL)** adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar di masa depan akibat perbedaan temporer kena pajak. Secara sederhana, DTL timbul ketika pajak yang dibayar lebih kecil dari beban pajak menurut laba akuntansi, sehingga menjadi "utang" pajak yang ditangguhkan. Umumnya terjadi saat nilai buku akuntansi aset tercatat lebih besar dari nilai pengenaan pajaknya.

Analisis Liabilitas Pajak tangguhan (DTL):

PT. Teknologi Cepat membeli mesin produksi seharga Rp 500.000.000, dengan tarif pajak 22% di tahun 2024.

Tahapan	Perhitungan Akuntansi (Komersial)	Perhitungan Pajak (Fiskal)
1. Beban Penyusutan Tahunan	Garis Lurus (10 tahun): $\text{Rp } 500.000.000 : 10 =$ Rp 50.000.000	Saldo Menurun Ganda (8 tahun): $25\% \times \text{Rp } 500.000.000 =$ Rp 125.000.000
2. Nilai Buku Aset	$\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 50.000.000 =$ Rp 450.000.000	$\text{Rp } 500.000.000 - \text{Rp } 125.000.000 =$ Rp 375.000.000

3. Identifikasi Perbedaan Temporer	$\text{Rp } 450.000.000 - \text{Rp } 375.000.000 = \text{Rp } 75.000.000$
4. Perhitungan DTL	$\text{DTL} = \text{Perbedaan Temporer} \times \text{Tarif Pajak}$ $\text{DTL} = \text{Rp } 75.000.000 \times 22\% = \text{Rp } 16.500.000$

8.3.3 Implikasi terhadap Laporan Keuangan dan Manajemen Laba

Penerapan akuntansi pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alat dalam manajemen laba, terutama dalam konteks pelaporan laba akrual. Oleh sebab itu, pengungkapan yang memadai dan audit yang ketat terhadap akun pajak tangguhan menjadi krusial untuk menjaga integritas laporan keuangan (Susena et al., 2025).

Selain itu, aset dan liabilitas pajak tangguhan sering dijadikan indikator dalam analisis risiko fiskal dan efisiensi pajak perusahaan. Karenanya, pemahaman terhadap dinamika akun ini menjadi penting tidak hanya bagi akuntan, tetapi juga bagi investor, analis, dan otoritas pajak.

8.4 Implikasi Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Di neraca, muncul sebagai aset atau liabilitas jangka panjang, sedangkan di laporan laba rugi, perubahan saldo pajak

tanggungan dicatat sebagai beban atau manfaat pajak. Hal ini bisa memengaruhi gambaran kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Dalam praktiknya, pajak tanggungan juga sering dikaitkan dengan manajemen laba (*earnings management*). Manajemen dapat mengatur pengakuan atau realisasi pajak tanggungan untuk menghaluskan laba dari periode ke periode. Oleh karena itu, aspek ini rentan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Karena itu, transparansi dan peran auditor sangat penting. Auditor perlu menilai kewajaran asumsi manajemen dalam mengakui aset maupun liabilitas pajak tanggungan agar laporan keuangan tetap kredibel dan tidak menyesatkan pemakai laporan.

8.4.1 Dasar Pengakuan Pajak Tanggungan

Pajak tanggungan diakui ketika terdapat perbedaan temporer yang dapat menimbulkan kewajiban pajak di masa depan (liabilitas pajak tanggungan) atau hak untuk mengurangi pajak (aset pajak tanggungan). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengatur bahwa aset pajak tanggungan hanya diakui apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan terhadap perbedaan temporer tersebut.

Contoh perbedaan temporer meliputi penyusutan aset tetap yang berbeda antara metode akuntansi dan perpajakan, atau provisi yang diakui dalam akuntansi tetapi belum dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan. Pengakuan yang tepat atas pajak tanggungan menunjukkan bahwa perusahaan telah mengantisipasi dampak perpajakan yang akan datang secara sistematis dan wajar (Frank, Lynch, & Rego, 2009).

8.5 Penyajian dan Pengungkapan Pajak Tangguhan

Ketentuan utama mengenai pajak tangguhan diatur dalam PSAK 46, yang mencakup semua aspek mulai dari pengakuan hingga pengungkapan. Berdasarkan standar ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan di neraca sebagai item non-lancar (jangka panjang). Ini penting agar pembaca laporan keuangan dapat memahami dampak pajak di masa depan yang timbul dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Penyajian di Neraca:

Aset Tidak Lancar	Jumlah (Rp)	Liabilitas Jangka Panjang	Jumlah (Rp)
Aset Pajak Tangguhan (DTA)	XXX	Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL)	XXX

Selain itu, perusahaan diwajibkan melakukan pengungkapan rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini mencakup penjelasan mengenai asal dari perbedaan temporer, pergerakan saldo dari awal hingga akhir periode, serta asumsi-asumsi kunci yang digunakan dalam perhitungan. Pengungkapan yang transparan ini memastikan pengguna laporan keuangan dapat menganalisis dan memahami angka-angka pajak tangguhan dengan lebih baik. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi berikut:

- Jenis perbedaan temporer yang menyebabkan timbulnya DTA atau DTL.
- Rekonsiliasi saldo dari awal hingga akhir periode.
- Tarif pajak yang digunakan (misalnya 22% sesuai UU HPP).
- Asumsi yang digunakan dalam menilai kelayakan realisasi DTA.

Contoh Pengungkapan Perubahan Saldo DTA:

Sumber Perbedaan Temporer	Saldo Awal	Pembentukan	Pemulihan	Saldo Akhir
Penyisihan piutang tak tertagih	80.000.000	30.000.000	(20.000.000)	90.000.000
Kerugian fiskal yang dapat dikompensasi	40.000.000	25.000.000	(10.000.000)	55.000.000
Total DTA	120.000.000	55.000.000	(30.000.000)	145.000.000

Regulasi pajak yang dinamis juga memengaruhi penyajian ini. PSAK 46 telah dikonvergensi dengan IAS 12, sehingga standar akuntansi di Indonesia setara dengan standar internasional. Selain itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan signifikan, seperti penetapan tarif PPh Badan 22% dan pengenaan pajak atas natura, yang harus diperhitungkan dalam perhitungan pajak tangguhan. Dengan demikian,

pengungkapan di CALK juga perlu mencerminkan dampak dari perubahan regulasi terbaru ini.

8.6 Contoh Praktik

1. Utang Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability - DTL)

Pemicu Utama DTL yaitu Beban yang diakui akuntansi lebih kecil daripada beban yang diakui pajak. Contoh Kasus: Penyusutan Aset yang Memunculkan DTL. Misal perusahaan LX membeli mesin seharga Rp100.000.000.

- Menurut Akuntansi (PSAK): Perusahaan LX memutuskan untuk menyusutkan mesin ini dengan metode garis lurus selama 5 tahun.
- Beban penyusutan per tahun: $Rp100.000.000 / 5 =$
- Rp 20.000.000.
- Menurut Pajak (Fiskal): Peraturan pajak seringkali mengizinkan penyusutan yang lebih cepat di awal (misalnya, metode saldo menurun). Anggap saja di tahun pertama, pajak mengizinkan perusahaan membebaskan penyusutan sebesar Rp 40.000.000.

Analisisnya:

- Di laporan laba rugi akuntansi, kamu mencatat beban Rp20 juta.
- Saat lapor pajak, kamu boleh mengurangi beban Rp40 juta.

Selisih pajak yang belum dibayar itu dianggap utang yang ditangguhkan ke masa depan. Inilah yang menjadi DTL. Di tahun-

tahun berikutnya, saat beban penyusutan menurut pajak lebih kecil dari akuntansi, wajib pajak akan mencicil utang pajak ini.

2. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset - DTA)

Pemicu Utama DTA: Beban yang diakui akuntansi lebih besar daripada beban yang diakui pajak. Contoh Kasus: Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang Memunculkan DTA

Perusahaan KT punya piutang usaha sebesar Rp50 juta. Berdasarkan pengalaman, ada kecurigaan Rp5 juta yang kemungkinan besar tidak akan bisa ditagih.

- Menurut Akuntansi (PSAK): Prinsip kehati-hatian mengharuskan untuk segera mengakui potensi kerugian itu. Lalu dimasukkan ke catatan berupa Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp5 juta. Beban ini langsung mengurangi laba akuntansi.
- Menurut Pajak (Fiskal): Fiskus (petugas pajak) punya aturan ketat. Mereka bilang, Beban itu baru boleh diakui kalau ada bukti nyata piutangnya benar-benar macet dan sudah dihapusbukukan, bukan cuma dicadangkan. Jadi, untuk tahun ini, beban Rp5 juta itu tidak diakui oleh pajak.

Analisisnya:

- Di laporan laba rugi akuntansi, laba sudah dikurangi beban Rp5 juta.
- Saat lapor pajak, beban Rp5 juta itu dikoreksi atau tidak boleh diakui sebagai pengurang.

Akibatnya, laba kena pajakmu jadi lebih besar daripada laba menurut akuntansi. Perusahaan terpaksa membayar pajak penghasilan yang lebih tinggi tahun ini.

3. Contoh Soal Kasus Aset Pajak Tangguhan

1) Anda adalah seorang konsultan pajak yang baru saja dilibatkan oleh PT Surya Kencana, sebuah perusahaan manufaktur peralatan olahraga, untuk memeriksa dan menyusun perhitungan kewajiban pajaknya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Manajemen keuangan PT Surya Kencana telah memberikan kepada Anda data-data berikut yang diambil dari laporan keuangan komersial dan catatan perpajakan mereka:

A. Laba Komersial sebelum pajak Rp 6.000.000.000

B. Koreksi positif atas:

- Beban pemberian natura Rp 200.000.000
- Penyusutan Bangunan Kantor Rp 900.000.000
- Pendapatan sewa Rp 40.000.000
- Sanksi bunga pajak Rp 150.000.000

C. Koreksi negatif atas:

- Amortisasi Rp 240.000.000
- Pendapatan jasa Giro Rp 100.000.000
- Penyusutan Bangunan pabrik Rp 400.000.000

D. Data lainnya berupa kredit pajak atas:

- PPh Pasal 22 Rp 120.000.000
- PPh Pasal 23 Rp 20.000.000

Perhitungan Pajak Terutang & Status Kurang/Lebih Bayar

Tarif PPh Badan 2024 = **22%** (UU HPP berlaku, 2022–2025 tetap 22%).

$$\text{PPh Terutang} = 22\% \times 6.550.000.000 = \text{Rp } 1.441.000.000$$

Kredit Pajak

- PPh 22 = Rp 120.000.000
- PPh 23 = Rp 20.000.000
- PPh 24 = Rp 200.000.000
- PPh 25 = Rp 400.000.000

$$\text{Total Kredit} = \text{Rp } 740.000.000$$

Pajak Kurang Bayar

$$= 1.441.000.000 - 740.000.000 = \text{Rp } 701.000.000$$

2. Penetapan Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan timbul dari **koreksi negatif temporer** (biaya komersial > fiskal) yang akan menurunkan laba fiskal di masa depan.

- **Amortisasi (Rp 240.000.000)** → beda temporer
- **Penyusutan Bangunan Pabrik (Rp 400.000.000)** → beda temporer
- **Pendapatan Jasa Giro (Rp 100.000.000)** → beda permanen, tidak diakui → Jadi total beda temporer = Rp 640.000.000

$$\text{Aset Pajak Tangguhan} = 22\% \times 640.000.000 = \text{Rp}$$

140.800.000

3. Ayat Jurnal & Penyajian dalam Laporan Keuangan

a. Pengakuan beban pajak kini		
Keterangan	Debit	Kredit

Beban Pajak Penghasilan	Rp 1.441.000.000	
Utang Pajak Penghasilan		Rp 1.441.000.000
b. Pengakuan kredit pajak yang telah dibayar		
Keterangan	Debit	Kredit
Pajak Dibayar Dimuka (PPh 22,23,24,25)	Rp 740.000.000	
Kas/Bank		Rp 740.000.000
c. Pengakuan aset pajak tangguhan		
Keterangan	Debit	Kredit
Aset Pajak Tangguhan	Rp 140.800.000	
Beban Pajak Tangguhan		Rp 140.800.000
d. Pengakuan kurang bayar pajak (setelah kredit)		
Keterangan	Debit	Kredit
Utang Pajak Penghasilan	Rp 1.441.000.000	
Pajak Dibayar Dimuka		Rp 740.000.000
Utang Pajak Kini		Rp 701.000.000

8.7 Ringkasan Bab

Pajak tangguhan merupakan konsekuensi akuntansi yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini dapat bersifat deductible (menghasilkan Aset Pajak Tangguhan/DTA) atau taxable (menghasilkan Liabilitas Pajak Tangguhan/DTL). Pengakuan pajak tangguhan bertujuan untuk

memenuhi prinsip matching, di mana beban pajak yang diakui tidak hanya mencerminkan pajak kini, tetapi juga dampak pajak di masa depan dari transaksi yang telah terjadi. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lengkap dan wajar mengenai kewajiban dan manfaat pajak perusahaan.

Penyajian pajak tangguhan dalam neraca dilakukan sebagai pos tidak lancar, baik sebagai aset maupun liabilitas. Sementara itu, pengungkapan rinci wajib disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), termasuk asal-usul perbedaan temporer, rekonsiliasi saldo, serta asumsi yang digunakan. Peraturan terbaru seperti UU HPP dan konvergensi PSAK 46 dengan IAS 12 turut memengaruhi perhitungan dan pengungkapan pajak tangguhan, sehingga perusahaan harus selalu menyesuaikan praktik akuntansinya dengan perkembangan regulasi. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai pajak tangguhan tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap standar, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan.

8.8 Latihan Soal

1. Menurut PSAK 46 dan IAS 12, pajak tangguhan harus diakui di laporan keuangan dengan tujuan utama untuk:
 - a) Mencerminkan pajak kini yang harus dibayar perusahaan.
 - b) Menjaga prinsip matching antara beban pajak dengan laba akuntansi, termasuk dampak pajak masa depan dari transaksi yang sudah terjadi.

- c) Mengurangi beban pajak kini yang ditanggung perusahaan.
- d) Mengatur laba perusahaan (manajemen laba).

Pembahasan: Tujuan utama pengakuan pajak tangguhan adalah untuk memastikan beban pajak yang diakui mencerminkan tidak hanya pajak kini, tetapi juga dampak pajak di masa depan. Ini sejalan dengan prinsip matching dalam akuntansi.

- 2. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang tidak akan pernah berbalik di masa depan disebut sebagai:
 - a) Perbedaan temporer.
 - b) Perbedaan permanen.
 - c) Aset pajak tangguhan.
 - d) Liabilitas pajak tangguhan.

Pembahasan: Perbedaan yang tidak akan berbalik adalah perbedaan permanen. Ini tidak akan menimbulkan pajak tangguhan karena tidak memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan.

- 3. Deferred Tax Assets (DTA) atau Aset Pajak Tangguhan muncul dari:
 - a) Taxable temporary differences.
 - b) Deductible temporary differences.
 - c) Perbedaan permanen.
 - d) Beban pajak kini.

Pembahasan: Aset Pajak Tangguhan (DTA) timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (deductible temporary differences) dan akan mengurangi beban pajak di periode mendatang.

4. PT. Usaha Lancar mengakui penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 40.000.000. Dalam perhitungan fiskal, jumlah ini belum diakui. Jika tarif pajak 22%, maka perusahaan harus mengakui:

- a) Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp 8.800.000.
- b) Liabilitas Pajak Tangguhan sebesar Rp 8.800.000.
- c) Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp 40.000.000.
- d) Liabilitas Pajak Tangguhan sebesar Rp 40.000.000.

Pembahasan: Perbedaan temporer yang ada adalah Rp 40.000.000 (Rp 40.000.000 - Rp 0). Perbedaan ini bersifat deductible karena akan mengurangi laba kena pajak di masa depan, sehingga menimbulkan Aset Pajak Tangguhan (DTA). Perhitungannya: $DTA = Rp\ 40.000.000 \times 22\% = Rp\ 8.800.000$.

5. Penyajian aset dan liabilitas pajak tangguhan di neraca berdasarkan PSAK 46 adalah sebagai:

- a) Aset dan liabilitas lancar.
- b) Item non-lancar (jangka panjang).
- c) Beban dan pendapatan di laporan laba rugi.
- d) Ekuitas pemegang saham.

Pembahasan: PSAK 46 mengatur bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan di neraca sebagai item non-lancar.

Contoh Praktik

Kasus 1:

PT. Usaha Lancar mencatat laba akuntansi sebesar Rp 1.500.000.000. Perusahaan membentuk penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 800.000.000 dengan estimasi kerugian 5%.

Menurut ketentuan pajak, penyisihan ini belum boleh diakui sebagai pengurang penghasilan. Tarif pajak yang berlaku adalah 22%.

Pertanyaan: Hitunglah Aset Pajak Tangguhan (DTA) yang harus diakui oleh PT. Usaha Lancar.

Jawaban:

Hitung Perbedaan Temporer:

Beban kerugian piutang menurut akuntansi: $\text{Rp } 800.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 40.000.000$.

Beban yang diakui menurut pajak: Rp 0.

Perbedaan Temporer = $\text{Rp } 40.000.000 - \text{Rp } 0 = \text{Rp } 40.000.000$.

Hitung Aset Pajak Tangguhan (DTA):

Aset Pajak Tangguhan (DTA) = Perbedaan Temporer x Tarif Pajak

$\text{DTA} = \text{Rp } 40.000.000 \times 22\% = \text{Rp } 8.800.000$.

Kasus 2:

PT. Teknologi Cepat membeli mesin produksi seharga Rp 500.000.000 pada awal tahun 2024. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun untuk tujuan akuntansi. Sementara itu, untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif 25%. Tarif pajak yang berlaku adalah 22%.

Pertanyaan: Hitunglah Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL) yang harus diakui pada akhir tahun 2024.

Jawaban:

Hitung Beban Penyusutan dan Nilai Buku Aset:

Penyusutan Akuntansi: $\text{Rp } 500.000.000 / 10 \text{ tahun} = \text{Rp } 50.000.000$.

Nilai Buku Akuntansi: Rp 500.000.000 - Rp 50.000.000 = Rp 450.000.000.

Penyusutan Pajak (Fiskal): $25\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 125.000.000.$

Nilai Buku Pajak (Fiskal): Rp 500.000.000 - Rp 125.000.000 = Rp 375.000.000.

Hitung Perbedaan Temporer:

Perbedaan Temporer = Nilai Buku Akuntansi - Nilai Buku Pajak

Perbedaan Temporer = Rp 450.000.000 - Rp 375.000.000 = Rp 75.000.000.

Hitung Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL):

Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL) = Perbedaan Temporer x Tarif Pajak

DTL = Rp 75.000.000 x 22% = Rp 16.500.000.

Bab 9: Perencanaan Pajak

9.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan maupun individu yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara umum, perencanaan pajak (*tax planning*) dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam mengelola aktivitas keuangan dan transaksi usaha dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar, tanpa melanggar hukum. Perencanaan ini tidak bersifat menghindari kewajiban pajak secara ilegal (*tax evasion*), melainkan berfokus pada upaya memanfaatkan peluang dan fasilitas perpajakan yang disediakan dalam sistem perpajakan secara sah.

Dalam praktiknya, perencanaan pajak dilakukan dengan cara memilih bentuk transaksi, metode akuntansi, struktur pembiayaan, serta yurisdiksi perpajakan yang paling efisien dari sisi fiskal. Misalnya, perusahaan dapat memilih metode penyusutan tertentu, memanfaatkan tarif pajak lebih rendah, atau melakukan pembiayaan dengan utang dibandingkan dengan modal sendiri guna mengoptimalkan pengurangan beban pajak. Seluruh strategi tersebut dirancang dalam kerangka kepatuhan hukum (*tax compliance*), sehingga perencanaan pajak menuntut pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan serta dinamika bisnis yang dihadapi.

Dalam konteks ini, perencanaan pajak menjadi bagian integral dari strategi korporasi secara menyeluruh.

Penting untuk membedakan perencanaan pajak dengan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif atau bahkan ilegal. Perencanaan pajak bersandar pada norma hukum positif dan prinsip kehati-hatian, sementara penghindaran pajak (*tax avoidance*) seringkali memanfaatkan celah hukum dan struktur transaksi kompleks untuk menghindari pembayaran pajak tanpa secara eksplisit melanggar aturan. Sementara itu, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pelanggaran hukum yang disengaja, seperti pemalsuan laporan keuangan atau tidak melaporkan penghasilan, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik harus tetap berada dalam batas kepatuhan, serta mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul (Hanlon & Heitzman, 2010).

Dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan publik, perencanaan pajak menimbulkan konsekuensi ganda. Di satu sisi, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, apabila dilakukan secara berlebihan dan tidak etis, perencanaan pajak dapat mengurangi basis pajak negara secara signifikan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kapasitas fiskal untuk menyediakan layanan publik. Dalam skala global, fenomena perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional telah menjadi perhatian serius, mendorong lahirnya berbagai inisiatif internasional untuk menutup celah hukum perpajakan lintas negara. Salah satunya adalah inisiatif *Base Erosion*

and Profit Shifting (BEPS) yang diusung oleh OECD dan G20 untuk mengurangi praktik manipulasi harga transfer dan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah (Johannesen & Zucman, 2014).

Dengan demikian, perencanaan pajak bukan sekadar aktivitas teknis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dalam konteks kontribusi terhadap negara. Di tingkat perusahaan, perencanaan pajak yang bijak tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas dan efisiensi, tetapi juga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Transparansi, pelaporan yang jujur, serta konsistensi dalam penerapan kebijakan pajak menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang sehat. Oleh karena itu, perencanaan pajak perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi perpajakan, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang perencanaan pajak merupakan kompetensi penting bagi akuntan, manajer keuangan, serta pembuat kebijakan. Dalam iklim bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, strategi perencanaan pajak yang legal dan etis menjadi alat penting untuk mencapai efisiensi fiskal tanpa mengorbankan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perencanaan pajak memainkan peran strategis dalam menghubungkan kepentingan entitas bisnis dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

9.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks manajemen keuangan, perencanaan pajak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mengurangi beban fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Tujuan dan manfaat perencanaan pajak dapat ditinjau dari berbagai perspektif, baik dari sisi kepatuhan, efisiensi biaya, maupun keberlanjutan bisnis. Dengan perencanaan yang baik, wajib pajak dapat mengoptimalkan kewajiban fiskal sekaligus mendukung penerimaan negara secara lebih stabil.

9.2.1 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah menciptakan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Efisiensi ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayarkan, tetapi juga dengan kepatuhan administrasi. Tujuan perencanaan pajak dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Meminimalkan beban pajak** melalui pemanfaatan celah yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti insentif pajak, tarif preferensial, atau pengurangan tertentu.

2. **Menghindari sanksi administrasi** dengan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan.
3. **Mengatur arus kas perusahaan**, sehingga kewajiban pajak tidak mengganggu kelancaran operasional.
4. **Mendukung strategi bisnis jangka panjang**, khususnya dalam ekspansi, investasi, atau restrukturisasi perusahaan.

Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan karena menciptakan kestabilan keuangan dan memperbaiki persepsi investor (Richardson et al., 2016).

9.2.2 Manfaat Perencanaan Pajak bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, perencanaan pajak memberikan manfaat nyata, baik secara finansial maupun non-finansial. Beberapa manfaat utama antara lain:

- **Penghematan beban pajak**, sehingga perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif.
- **Kepastian hukum**, karena strategi perencanaan didasarkan pada interpretasi dan penerapan aturan yang jelas.
- **Efisiensi administrasi**, dengan adanya dokumentasi dan prosedur yang lebih tertata dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- **Mitigasi risiko fiskal**, melalui pengaturan yang tepat agar tidak terjadi kelebihan bayar atau sengketa pajak dengan otoritas.

Menurut studi empiris, perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak dengan baik cenderung lebih mampu menjaga stabilitas operasional dan memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap fluktuasi ekonomi (Noor et al., 2015).

9.2.3 Manfaat Perencanaan Pajak bagi Negara

Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak, perencanaan pajak juga memberikan kontribusi positif bagi negara. Ketika wajib pajak melaksanakan perencanaan secara sah dan transparan, kepatuhan fiskal dapat meningkat sehingga penerimaan negara lebih terjamin.

Di sisi lain, perencanaan pajak juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal. Misalnya, kecenderungan wajib pajak dalam memanfaatkan insentif tertentu dapat menjadi indikator efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya berfungsi bagi kepentingan individu atau perusahaan, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang memperkuat sistem perpajakan nasional.

9.3 Strategi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan bagian integral dari manajemen keuangan perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, strategi perencanaan pajak semakin relevan seiring meningkatnya

kompleksitas peraturan perpajakan dan kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan efisiensi keuangan.

Strategi perencanaan pajak melibatkan identifikasi celah hukum yang sah untuk menunda atau mengurangi pembayaran pajak. Dalam praktiknya, hal ini mencakup pengelolaan waktu pengakuan pendapatan dan beban, pemilihan metode depresiasi, pemanfaatan insentif pajak, serta restrukturisasi transaksi agar lebih efisien secara fiskal. Namun demikian, perencanaan pajak yang agresif dapat menimbulkan risiko audit atau sanksi administratif jika tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat (Nofitasari, 2025).

9.3.1 Jenis dan Pendekatan Strategi

Perencanaan pajak dapat diklasifikasikan dalam beberapa pendekatan utama: *tax avoidance*, *tax deferral*, dan *tax arbitrage*. *Tax avoidance* merujuk pada upaya penghindaran pajak yang sah melalui interpretasi peraturan perpajakan, sedangkan *tax deferral* menunda kewajiban pajak ke periode mendatang dengan tetap mematuhi regulasi. Adapun *tax arbitrage* memanfaatkan perbedaan tarif atau ketentuan pajak antara dua yurisdiksi atau entitas.

Perusahaan multinasional seringkali menggunakan kombinasi dari strategi tersebut untuk menekan kewajiban pajak global. Namun, dalam konteks domestik, strategi perencanaan pajak lebih difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan insentif fiskal dan pengelolaan biaya yang diakui secara fiskal (Novita & Fahmy, 2022).

9.3.2 Manfaat dan Risiko Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang efektif dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti peningkatan arus kas, penguatan posisi laba bersih, serta daya saing usaha. Selain itu, strategi ini dapat digunakan sebagai alat untuk memitigasi risiko fiskal dalam jangka panjang.

Namun, terdapat risiko inheren apabila strategi perencanaan dilakukan tanpa pertimbangan regulasi terbaru atau tanpa konsultasi profesional. Praktik yang terlalu agresif dapat dikategorikan sebagai *abuse of tax planning* dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum serta merusak reputasi entitas. Oleh karena itu, setiap strategi harus didasarkan pada asas kehati-hatian dan kepatuhan (Putri et al., 2025).

9.3.3 Optimalisasi Strategi melalui Kepatuhan dan Teknologi

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk merancang dan memantau strategi perencanaan pajak secara lebih efektif. Sistem akuntansi berbasis digital, perangkat *tax engine*, serta integrasi dengan e-faktur dan e-SPT menjadi elemen pendukung yang signifikan dalam menciptakan efisiensi dan kepatuhan.

Selain itu, kolaborasi antara bagian keuangan, perpajakan, dan auditor internal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik. Dengan pendekatan ini, perencanaan pajak tidak hanya menjadi alat efisiensi fiskal, tetapi juga bagian dari strategi korporasi yang berkelanjutan.

9.4 Tantangan dalam Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu untuk meminimalkan beban pajak secara legal sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Meskipun demikian, praktik ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang timbul baik dari sisi regulasi, etika, maupun praktik implementasi. Tantangan-tantangan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan globalisasi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya perhatian publik terhadap isu keadilan pajak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tantangan dalam perencanaan pajak sangat penting bagi praktisi maupun pembuat kebijakan fiskal.

9.4.1 Kompleksitas Regulasi Perpajakan

Salah satu tantangan utama dalam perencanaan pajak adalah kompleksitas regulasi perpajakan. Setiap yurisdiksi memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai pengakuan penghasilan, penghitungan biaya yang dapat dikurangkan, serta tarif pajak yang berlaku. Bagi perusahaan multinasional, kompleksitas ini semakin meningkat karena adanya perbedaan sistem perpajakan antarnegara, termasuk adanya potensi *double taxation* maupun *double non-taxation*.

Perubahan regulasi yang terjadi secara dinamis juga menambah kesulitan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang berkelanjutan. Ketidakpastian hukum ini menimbulkan risiko terjadinya kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, maupun sanksi fiskal (Hanlon & Heitzman, 2017). Oleh karena itu,

perusahaan perlu memiliki sistem pemantauan regulasi yang adaptif untuk menjaga kepatuhan sekaligus meminimalkan risiko.

9.4.2 Isu Etika dan Reputasi Perusahaan

Selain aspek legalitas, perencanaan pajak juga menghadapi tantangan etika. Meskipun strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dalam kerangka hukum, praktik ini sering dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara. Kasus skandal pajak internasional, seperti *Panama Papers*, memperlihatkan bagaimana strategi agresif dalam perencanaan pajak dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan investor (Preuss, 2012).

Perusahaan saat ini dituntut untuk mengadopsi praktik perencanaan pajak yang tidak hanya legal, tetapi juga berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Tekanan dari pemangku kepentingan membuat isu reputasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan strategi perencanaan pajak.

9.4.3 Tantangan Teknologi dan Transparansi Global

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam perencanaan pajak. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang untuk mengoptimalkan sistem pelaporan pajak dan analisis data. Namun di sisi lain, otoritas pajak juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan, misalnya melalui pertukaran informasi otomatis antarnegara (*Automatic Exchange of Information*).

Inisiatif global seperti *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang dipimpin oleh OECD mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan aktivitas lintas batas. Hal ini mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan praktik perencanaan pajak agresif yang bertujuan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Cobham & Janský, 2019). Dengan demikian, perusahaan perlu menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap standar transparansi global.

Bab 10: Kepatuhan dan Pengawasan Perpajakan

10.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan pilar utama dalam sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku pada masing-masing negara/daerah. Kepatuhan ini mencakup seluruh aspek administratif dan substantif, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak yang sesuai dan tepat waktu. Sistem pajak modern saat ini mengedepankan *self-assessment system*, di mana perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, tingkat kepatuhan memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin kelangsungan penerimaan negara.

Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum dari wajib pajak, namun juga menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan dan sistem fiskal secara keseluruhan. Menurut Richard B. Stewart, kepatuhan dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kepatuhan formal (*formal compliance*) dan kepatuhan substantif (*substantive compliance*) yang pertama kali dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul

"*The Reformation of American Administrative Law*" diterbitkan pada tahun 1975. **Kepatuhan formal** merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu, sedangkan **kepatuhan substantif** mengacu pada kejujuran dalam menyampaikan informasi perpajakan secara benar, termasuk pengungkapan penghasilan dan pengeluaran yang relevan. Kedua aspek ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi perilaku perpajakan masyarakat dan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan.

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari aspek internal maupun eksternal, hal ini akan erat pada salah satu bab di buku ini mengenai Etika dan Tanggung jawab dalam Perpajakan. Secara internal, kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tingkat literasi pajak, moralitas individu, serta persepsi terhadap keadilan sistem pajak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan otoritas pajak, tingkat pengawasan dan penegakan hukum, tarif pajak, serta insentif atau sanksi yang diberlakukan. Menurut Khairani & Murtadha (2025) pada satu kerangka teori yang dikembangkan untuk memahami dinamika kepatuhan pajak melalui *extended slippery slope framework*, kepatuhan pajak merupakan komponen esensial dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal, otoritas pajak perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan tunggal, melainkan suatu strategi yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan beragam faktor psikologis,

sosial, dan hukum yang memengaruhi perilaku wajib pajak Pada konteks ini, keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat bergantung pada kemampuan otoritas pajak dalam membangun sistem yang transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak (Kirchler et al., 2014).

Studi-studi empiris menunjukkan bahwa pendekatan yang mengedepankan pelayanan dan edukasi kepada wajib pajak cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan dengan pendekatan represif yang semata-mata menitikberatkan pada sanksi hukum. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia yang menekankan pentingnya digitalisasi layanan pajak dengan meluncurkan program coretax pada akhir tahun 2024. Peningkatan kapasitas aparaturnya perpajakan, serta penguatan strategi komunikasi publik untuk membangun kesadaran pajak (*tax awareness*). Pendekatan berbasis *trust and cooperation* terbukti mampu menciptakan lingkungan kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan (Gangl et al., 2019).

Selain itu, menurut James Alm dan Benno Torgler (2006) kepatuhan pajak juga memiliki dimensi makro yang berkaitan dengan legitimasi negara dan keadilan distribusi. Ketika masyarakat merasakan bahwa sistem perpajakan dikelola secara transparan dan hasilnya digunakan untuk pelayanan publik yang nyata, maka kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila pajak dipersepsikan sebagai beban tanpa manfaat langsung, atau apabila terdapat ketimpangan dalam beban pajak antar kelompok

masyarakat, maka resistensi terhadap kewajiban pajak akan muncul. Oleh karena itu, pembangunan sistem pajak yang berkeadilan dan akuntabel bukan hanya berdampak fiskal, tetapi juga sosial dan politik dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kepatuhan pajak bukan sekadar soal administratif, tetapi merupakan indikator integritas hubungan antara negara dan warga negara. Meningkatkan kepatuhan memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek regulasi, edukasi, pelayanan, dan etika. Di tengah tantangan globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, negara perlu terus mengembangkan sistem perpajakan yang adaptif, humanistik, dan berbasis teknologi guna memastikan bahwa setiap warga negara dan entitas usaha dapat berpartisipasi secara adil dalam pembiayaan pembangunan nasional.

10.2 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan suatu negara karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan adanya sinergi positif antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menjadi indikasi lemahnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, lemahnya penegakan hukum, atau minimnya pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, terdapat beragam faktor yang memengaruhi

perilaku kepatuhan wajib pajak, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam satu publikasi menurut Benno Torgler yang berjudul "*Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*" pada tahun 2003, faktor-faktor mengenai kepatuhan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu pengetahuan pajak, persepsi atas keadilan sistem perpajakan, dan efektivitas pelayanan administrasi pajak.

10.2.1 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak atau *tax knowledge* merupakan faktor fundamental dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak. Pemahaman yang memadai terhadap peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya secara utuh. Hal ini mencakup pemahaman atas jenis pajak yang dikenakan, mekanisme perhitungan, prosedur pelaporan, hingga batas waktu pembayaran.

Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan ketidakpatuhan secara tidak disengaja. Sebaliknya, peningkatan literasi pajak berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Damayanti, 2015). Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam hal ini, terutama dalam segmen pelaku UMKM dan pekerja informal yang kerap memiliki akses terbatas terhadap informasi resmi.

10.2.2 Persepsi atas Keadilan Sistem Perpajakan

Persepsi atas keadilan atau *tax fairness perception* mencerminkan sejauh mana wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada tarif dan beban pajak, tetapi juga menyangkut transparansi alokasi dana publik, keadilan vertikal dan horizontal, serta perlakuan yang setara antara wajib pajak besar dan kecil.

Apabila wajib pajak merasa sistem tidak adil—misalnya, karena adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu atau korupsi dalam pengelolaan anggaran—maka motivasi untuk patuh cenderung menurun (Richardson, 2016). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi bagian integral dalam mendorong kepatuhan sukarela. Pemerintah perlu secara aktif membangun narasi keadilan fiskal untuk meningkatkan legitimasi kebijakan pajak di mata publik.

10.2.3 Efektivitas Pelayanan Administrasi Pajak

Aspek administratif dalam sistem perpajakan juga berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. *Tax administration* yang efektif ditandai oleh proses yang efisien, teknologi yang memadai, serta petugas yang profesional dan berintegritas. Prosedur yang rumit dan birokrasi yang berbelit justru menjadi penghambat, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak, seperti *e-filing* dan *e-billing*, terbukti meningkatkan kenyamanan dan efisiensi proses kepatuhan (Nugroho, 2020). Di sisi lain,

kapasitas layanan yang responsif terhadap keluhan dan pertanyaan wajib pajak dapat membangun hubungan yang lebih konstruktif antara otoritas pajak dan masyarakat. Transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM dan jaminan keamanan data untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang andal dan berkelanjutan.

10.3 Mekanisme Pengawasan Perpajakan

Pengawasan perpajakan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia, pengawasan menjadi elemen vital untuk menjaga integritas sistem perpajakan, mengingat kewenangan utama dalam perhitungan dan pelaporan pajak berada di tangan wajib pajak.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain pemeriksaan lapangan, pemanfaatan *compliance risk management*, serta penerbitan permintaan klarifikasi data atau *SP2DK* (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Melalui pendekatan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara dini dan melakukan tindakan korektif sebelum terjadi pelanggaran yang lebih besar (Saptono & Khozen, 2021).

10.3.1 Sistem dan Strategi Pengawasan

DJP telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko yang disebut *Compliance Risk Management* (CRM). Sistem ini memungkinkan otoritas pajak untuk memprofilkan wajib pajak berdasarkan potensi risiko ketidakpatuhan, dan mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih efisien.

Strategi ini melibatkan analisis perilaku pelaporan, rekonsiliasi data eksternal, dan penggunaan teknologi *data analytics* untuk mendeteksi anomali. Selain itu, DJP juga bekerja sama dengan lembaga lain dalam pemanfaatan data keuangan, seperti akses terhadap laporan rekening melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), yang memperkuat akurasi pengawasan (Wahyuni & Sumantri, 2023).

10.3.2 Peran SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

Salah satu alat yang umum digunakan dalam pengawasan adalah SP2DK. Surat ini diterbitkan untuk meminta klarifikasi dari wajib pajak atas data yang dianggap tidak konsisten atau mencurigakan. SP2DK merupakan langkah awal non-formal sebelum dilakukan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam.

Jika hasil klarifikasi tidak memadai, maka DJP dapat melanjutkan dengan pemeriksaan resmi, baik secara langsung di tempat usaha wajib pajak maupun secara kantor. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kebenaran pelaporan pajak dan menghitung kembali kewajiban pajak secara objektif.

10.3.3 Tantangan dan Efektivitas Pengawasan

Meskipun mekanisme pengawasan telah ditingkatkan, tantangan tetap muncul, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas transaksi modern. Sektor tertentu seperti pertambangan atau ekonomi digital memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis sektoral (Pramusinta & Yulivan, 2025).

Efektivitas pengawasan juga sangat bergantung pada transparansi sistem, integritas petugas pajak, dan kolaborasi antarlembaga. Peningkatan kualitas pengawasan tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat penerimaan negara dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

10.4 Sanksi atas Ketidakpatuhan Pajak

Ketidakpatuhan pajak merupakan salah satu isu krusial dalam sistem perpajakan yang menganut *self-assessment system*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, apabila kepercayaan ini disalahgunakan, negara dapat mengalami kerugian penerimaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur berbagai sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk meningkatkan kepatuhan.

10.4.1 Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan ketika Wajib Pajak melakukan pelanggaran yang bersifat administratif, seperti keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan penyetoran pajak, atau kekeliruan dalam pengisian formulir. Bentuk sanksi ini meliputi denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak terutang. Misalnya, keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi dikenai denda sebesar Rp100.000, sedangkan badan usaha sebesar Rp1.000.000.

Selain itu, apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tujuan utama sanksi administratif adalah mendorong kepatuhan sukarela dan memastikan bahwa Wajib Pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban fiskalnya (Nugroho & Sukoharsono, 2019).

10.4.2 Sanksi Pidana

Apabila pelanggaran perpajakan dilakukan dengan unsur kesengajaan, sanksi pidana dapat diterapkan. Bentuknya mencakup pidana denda, pidana kurungan, maupun pidana penjara. Misalnya, bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, dapat dikenai pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak terjadi praktik penghindaran pajak (*tax evasion*) yang

merugikan penerimaan negara. Penegakan sanksi pidana juga menjadi sinyal bagi publik bahwa kepatuhan pajak adalah kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar (Slemrod, 2019).

10.4.3 Tantangan dalam Penegakan Sanksi

Meskipun regulasi telah menetapkan berbagai bentuk sanksi, penerapannya di lapangan tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya aparat pajak dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap jutaan Wajib Pajak. Selain itu, rendahnya literasi perpajakan di masyarakat juga mengakibatkan sebagian ketidakpatuhan lebih disebabkan oleh kelalaian daripada kesengajaan.

Di sisi lain, penegakan sanksi juga perlu memperhatikan aspek keadilan. Pengenaan sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan resistensi dan mengurangi kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, strategi yang lebih seimbang diperlukan, yakni mengombinasikan edukasi fiskal dengan penegakan hukum yang tegas. Dengan pendekatan ini, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme edukatif yang membangun kesadaran pajak jangka panjang (Nugroho & Sukoharsono, 2019).

Bab 11: Akuntansi untuk Pajak Tidak Langsung

11.1 Pengertian Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan salah satu kategori utama dalam sistem perpajakan yang dibedakan berdasarkan cara pemungutannya terhadap wajib pajak. Secara konseptual, pajak tidak langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di mana beban pajaknya pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi disetorkan ke negara oleh pihak ketiga seperti produsen, distributor, atau penyedia jasa. Hal ini berbeda dengan pajak langsung yang dibayar sendiri oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan penghasilan atau kepemilikan kekayaan. Pajak tidak langsung biasanya dipungut dalam setiap tahap produksi dan distribusi, dan nilainya dimasukkan ke dalam harga jual barang atau jasa yang bersangkutan.

Ciri utama dari pajak tidak langsung adalah sifatnya yang tidak dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Artinya, konsumen membayar pajak tersebut secara implisit melalui harga barang atau jasa, tanpa secara eksplisit menyetorkan ke kas negara. Contoh paling umum dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax* atau *VAT*), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta cukai atas barang-barang tertentu seperti rokok dan

minuman beralkohol. Karena sifatnya yang melekat pada transaksi konsumsi, pajak tidak langsung kerap dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang stabil dan luas cakupannya (Cnossen, 2011).

Pajak tidak langsung memiliki sejumlah keunggulan dari sisi administrasi dan efisiensi. Salah satunya adalah kemudahan dalam pemungutan, karena dilakukan oleh pelaku usaha yang menjadi perantara antara konsumen dan otoritas pajak. Selain itu, karena cakupan pajak ini sangat luas dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, maka potensi penerimaannya relatif besar dan berkelanjutan. Hal ini menjadikan pajak tidak langsung sebagai salah satu pilar penting dalam struktur anggaran negara, terutama di negara berkembang yang basis pajak penghasilan dan kekayaannya masih terbatas. Di Indonesia, kontribusi pajak tidak langsung, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai dan cukai, menduduki porsi yang signifikan dalam total penerimaan perpajakan.

Namun demikian, pajak tidak langsung juga memiliki karakteristik regresif, yaitu berdampak lebih besar secara proporsional terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini terjadi karena pajak dikenakan atas konsumsi, tanpa memperhatikan tingkat penghasilan pembelinya. Sebagai contoh, dua individu dari kelompok ekonomi berbeda yang membeli produk dengan harga dan tarif PPN yang sama akan membayar jumlah pajak yang identik, meskipun daya beli mereka berbeda. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan kompensasi atau pengecualian terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan jasa

publik, agar beban pajak tidak langsung dapat lebih proporsional dan adil (Bird & Gendron, 2007).

Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan pajak tidak langsung juga terletak pada pengawasan dan kepatuhan para pelaku usaha sebagai pemungut pajak. Ketidaktertiban dalam pelaporan dan penyetoran pajak, atau praktik penghindaran melalui *underreporting* transaksi, dapat mengurangi efektivitas pungutan. Oleh karena itu, sistem pelaporan elektronik, integrasi data transaksi, serta audit berbasis risiko menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pemungutan pajak tidak langsung. Di era digital, pengembangan teknologi perpajakan seperti *e-invoicing* dan sistem pelacakan transaksi real time menjadi instrumen penting untuk menjamin akurasi dan transparansi penerimaan pajak tidak langsung.

Secara keseluruhan, pajak tidak langsung memegang peranan strategis dalam sistem fiskal modern. Dengan karakteristiknya yang luas, efisien, dan relatif stabil, pajak ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang mampu menopang pembiayaan publik secara berkelanjutan. Namun demikian, perlu adanya pengaturan yang hati-hati agar aspek keadilan sosial tetap terjaga, terutama dalam konteks masyarakat dengan distribusi pendapatan yang timpang. Oleh karena itu, pengelolaan pajak tidak langsung harus selalu dikaitkan dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta keadilan dalam desain dan implementasinya.

11.2 Jenis-Jenis Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang beban akhirnya dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam praktiknya, pajak ini dikenakan atas konsumsi barang atau jasa, bukan langsung pada penghasilan atau kekayaan individu. Oleh karena sifatnya yang dapat dialihkan, pajak tidak langsung sering kali tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak, karena sudah termasuk dalam harga barang atau jasa yang dikonsumsi.

Dalam konteks manajemen publik dan sektor kesehatan, termasuk farmasi, pajak tidak langsung memiliki peranan strategis. Penerimaan negara dari pajak ini dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat, pengadaan obat, maupun pembiayaan fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis pajak tidak langsung penting untuk memahami dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Desselle & Zgarrick, 2020).

11.2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap tahap jalur distribusi, mulai dari produsen, pedagang besar, hingga pengecer. Namun, beban akhirnya tetap ditanggung oleh konsumen.

Dalam sektor farmasi, PPN dikenakan atas penjualan obat yang termasuk kategori barang kena pajak. Hal ini berarti harga obat yang dibeli masyarakat telah mencakup beban PPN. Dampak dari

PPN adalah meningkatnya harga jual, meskipun sifatnya proporsional terhadap nilai barang atau jasa. PPN memiliki keunggulan dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara karena cakupan konsumsinya yang luas (Blenkinsopp et al., 2025).

11.2.2. Bea Masuk dan Cukai

Selain PPN, terdapat pula bea masuk dan cukai yang termasuk dalam pajak tidak langsung. Bea masuk dikenakan atas barang impor yang masuk ke dalam negeri. Tujuannya tidak hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar.

Cukai adalah pungutan khusus terhadap barang tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kebijakan cukai memiliki fungsi ganda: meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi barang yang berisiko bagi kesehatan.

Dalam konteks farmasi, meskipun obat-obatan esensial umumnya tidak dikenai cukai, regulasi bea masuk tetap relevan karena banyak bahan baku obat berasal dari impor. Dengan demikian, perubahan tarif bea masuk dapat memengaruhi harga akhir obat di pasaran.

11.2.3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada barang-barang tertentu yang tergolong mewah, baik karena harganya yang tinggi maupun karena bukan merupakan kebutuhan

pokok. PPnBM bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, di mana masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi menanggung beban pajak lebih besar.

Dalam industri kesehatan, PPnBM dapat berhubungan dengan impor alat kesehatan berteknologi tinggi atau produk farmasi tertentu yang tidak termasuk kebutuhan dasar. Dengan adanya PPnBM, pemerintah memperoleh tambahan penerimaan sekaligus mengatur konsumsi barang yang dianggap bukan prioritas bagi masyarakat umum.

11.3 Pencatatan Akuntansi Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi atau transaksi, dan tidak dibayarkan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah, melainkan melalui pihak ketiga seperti penjual atau penyedia jasa. Contoh paling umum adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk. Dalam sistem akuntansi, pencatatan pajak tidak langsung memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat sesuai dengan posisi fiskal dan tidak menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan.

Pencatatan akuntansi pajak tidak langsung tidak hanya mencerminkan kewajiban kepada otoritas pajak, tetapi juga berpengaruh terhadap posisi arus kas, rekonsiliasi fiskal, dan *compliance* pajak perusahaan. Oleh karena itu, praktik akuntansi

yang akurat dan sesuai standar sangat diperlukan, khususnya dalam pelaporan PPN masukan dan keluaran yang menjadi komponen sentral sistem pemungutan PPN di Indonesia (Saptono & Rahayu, 2020).

11.3.1 PPN Keluaran dan Masukan dalam Laporan Keuangan

Dalam praktiknya, entitas bisnis mencatat PPN keluaran sebagai kewajiban ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan PPN masukan dicatat sebagai aset jika dapat dikreditkan. Akun-akun ini biasanya dicatat dalam kelompok kewajiban lancar (untuk PPN keluaran) dan aset lancar (untuk PPN masukan).

Rekonsiliasi dilakukan secara berkala untuk menentukan jumlah PPN yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Selisih antara PPN keluaran dan masukan akan menjadi nilai yang disetorkan ke kas negara atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh Transaksi :

PT Rizky Barokah membeli barang dagangan senilai Rp100.000.000 ditambah PPN 11%. Kemudian menjualnya seharga Rp140.000.000 + PPN.

- Pembelian BKP :

Persediaan Bahan Baku	Rp 100.000.000	
PPN Masukan	Rp 11.000.000	
Kas/ Utang		Rp 111.000.000

- Penjualan BKP:

Kas/ Piutang Usaha	Rp 155.400.000	
Penjualan		Rp 140.000.000
PPN Keluaran		Rp 15.400.000

- Pencatatan Pembayaran PPN

Pada akhir masa pajak, jika PPN keluaran > PPN masukan, maka selisihnya disetor ke kas negara

PPN Keluaran	Rp 15.400.000	
PPN Masukan		Rp 11.000.000
Kas		Rp 4.400.000

Pada akhir masa pajak, jika PPN keluaran < PPN masukan, maka selisihnya dikompensasi ke masa berikutnya atau di restitusi.

11.3.2 PPnBM dalam Laporan Keuangan

PPnBM tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dicatat sebagai biaya. Dengan demikian, PPnBM atas pembelian diakui sebagai bagian dari harga perolehan barang.

Contoh Transaksi :

PT Zahira membeli persediaan bahan baku yang tergolong kelompok barang mewah dengan tarif 20% dengan nilai pembelian Rp200.000.000 ditambah PPN 11%. Kemudian barang tersebut dijual kembali sebesar Rp 250.000.000 kepada PT Kaifiya

- Pembelian Barang Mewah

Perhitungan:

- PPN = $11\% \times 200 \text{ juta} = \text{Rp}22.000.000$

- PPnBM = 20% x 200 juta = Rp40.000.000
- Total tagihan = Rp262.000.000

Persediaan Bahan Baku	Rp 240.000.000	
PPN Masukan	Rp 22.000.000	
Kas/ Utang		Rp 262.000.000

- Penjualan Barang Mewah

Perhitungan:

- PPN = 11% x 250 juta = Rp27.500.000
- PPnBM = 20% x 250 juta = Rp50.000.000
- Total tagihan = Rp327.500.000

Kas/ Piutang Usaha	Rp 327.500.000	
Penjualan		Rp 250.000.000
PPnBM		Rp 50.000.000
PPN Keluaran		Rp 27.500.000

11.3.3 Tantangan dan Kesalahan Umum

Salah satu tantangan utama dalam pencatatan pajak tidak langsung adalah kesalahan pengklasifikasian akun dan ketidaktepatan dalam pengakuan waktu. Misalnya, mencatat PPN masukan atas transaksi yang belum memiliki faktur pajak, atau mencatat PPN keluaran sebelum terjadi kewajiban perpajakan.

Kesalahan ini dapat menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta menimbulkan potensi koreksi dalam pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus mampu mencatat dan mengklasifikasikan PPN dengan akurat dan terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak elektronik.

11.3.4 Relevansi Standar dan Kepatuhan

Sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan dan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, entitas wajib mengungkapkan secara memadai posisi kewajiban dan aset pajak, termasuk pajak tidak langsung. Meskipun PPN tidak langsung mempengaruhi laba rugi secara langsung, kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi posisi kas dan kewajiban jangka pendek, serta meningkatkan risiko sanksi fiskal.

Perusahaan yang mampu menyusun sistem pencatatan pajak tidak langsung secara tepat tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga menunjukkan kepatuhan fiskal yang tinggi. Hal ini penting dalam menjaga kredibilitas perusahaan di mata otoritas dan pemangku kepentingan (Jaya, 2025).

11.4 Dampak Pajak Tidak Langsung terhadap Laporan Keuangan

Pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (*PPN*) dan bea masuk, merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan modern. Pajak jenis ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta biasanya dibebankan kepada konsumen akhir. Meskipun tidak dicatat sebagai beban langsung perusahaan, pajak tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Dampak tersebut muncul dalam bentuk pencatatan, pengungkapan, maupun implikasi terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan.

11.4.1 Dampak terhadap Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan, pajak tidak langsung memengaruhi pos kewajiban jangka pendek, khususnya akun utang pajak. Misalnya, *PPN keluaran* yang dipungut dari pelanggan harus disetorkan kepada negara, sementara *PPN masukan* dari pembelian barang atau jasa dapat dikreditkan. Perbedaan antara keduanya akan muncul sebagai kewajiban atau aset pajak yang harus dilaporkan secara jelas.

Ketepatan dalam mencatat *PPN masukan* dan *PPN keluaran* menentukan akurasi saldo kewajiban pajak perusahaan. Kesalahan pencatatan dapat berimplikasi pada laporan keuangan yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan koreksi fiskal pada saat pemeriksaan pajak (Cnossen, 2015). Oleh karena itu, pengelolaan akun terkait pajak tidak langsung menjadi aspek penting dalam menjaga kredibilitas laporan posisi keuangan.

11.4.2 Dampak terhadap Laporan Laba Rugi

Meskipun pajak tidak langsung secara prinsip tidak dianggap sebagai beban perusahaan karena dibebankan kepada konsumen, dalam praktiknya ia tetap dapat memengaruhi laba rugi. Hal ini terjadi apabila perusahaan gagal mengalihkan seluruh beban pajak kepada konsumen, misalnya karena persaingan harga atau strategi pemasaran tertentu. Dalam kondisi tersebut, sebagian *PPN* dapat ditanggung perusahaan sehingga menurunkan margin keuntungan.

Selain itu, keterlambatan dalam mengklaim kredit pajak masukan juga dapat menimbulkan beban sementara yang memengaruhi arus kas operasional. Dengan demikian, efektivitas

manajemen pajak tidak langsung berhubungan erat dengan stabilitas kinerja keuangan perusahaan (Keen, 2016).

11.4.3 Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pajak tidak langsung juga wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini mencakup rincian saldo pajak masukan yang belum dikreditkan, kewajiban PPN yang belum disetorkan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pencatatan pajak tidak langsung.

Transparansi pengungkapan ini penting tidak hanya bagi otoritas pajak, tetapi juga bagi investor dan kreditor yang ingin menilai kualitas manajemen perusahaan. Perusahaan yang memiliki sistem pencatatan pajak tidak langsung yang baik menunjukkan tingkat tata kelola yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pasar (Hanlon & Heitzman, 2017).

Bab 12: Pajak Daerah dan Retribusi

12.1 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi

Pajak daerah dan retribusi merupakan dua komponen utama dari sumber pendapatan asli daerah (*PAD*) yang memiliki peran strategis dalam mendukung otonomi fiskal dan pembangunan daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah dan retribusi menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan layanan publik, infrastruktur, serta program-program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara yuridis, pengertian pajak daerah dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri khas dari pajak daerah adalah bahwa pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—dan hasilnya dimasukkan ke

dalam kas daerah sebagai sumber pendapatan yang sah. Jenis-jenis pajak daerah tingkat provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan pajak daerah tingkat kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Tidak seperti pajak, retribusi bersifat *quid pro quo*, yakni terdapat imbalan langsung yang diterima oleh pembayar retribusi dalam bentuk jasa atau fasilitas publik. Berdasarkan klasifikasinya, retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contoh retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan atau persampahan, sedangkan retribusi jasa usaha meliputi penggunaan aset daerah seperti terminal atau pasar. Adapun retribusi perizinan mencakup izin mendirikan bangunan (IMB), izin trayek, dan sebagainya.

Dalam kerangka kebijakan fiskal daerah, pajak daerah dan retribusi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pemungutan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayah masing-masing. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam perencanaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Studi menunjukkan bahwa kemandirian fiskal suatu daerah, yang

ditandai dengan tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, memiliki korelasi positif terhadap efektivitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal (Martinez-Vazquez & Smoke, 2010).

Namun demikian, pelaksanaan pajak dan retribusi daerah juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya kapasitas administrasi pemungutan, ketidakpatuhan wajib pajak, serta konflik antara kebutuhan penerimaan dan daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat risiko ketimpangan antar daerah dalam hal potensi pendapatan, di mana daerah dengan basis ekonomi kuat memiliki kemampuan lebih besar dalam mengumpulkan pajak dan retribusi dibandingkan daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat melalui sistem transfer fiskal yang adil, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), guna menjaga keseimbangan pembangunan antardaerah (Bahl & Bird, 2018).

Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga cerminan dari otonomi dan kapasitas pemerintahan daerah dalam merespons kebutuhan warganya. Penerapan kebijakan pajak dan retribusi yang efektif, transparan, dan partisipatif sangat penting dalam menciptakan tata kelola daerah yang baik serta mendorong terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

12.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kemandirian fiskal.

Sejalan dengan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Keduanya memiliki fungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat setempat (Desselle & Zgarrick, 2020).

12.2.1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan hasilnya digunakan untuk mendukung pembangunan skala regional. Beberapa jenis pajak provinsi antara lain:

1. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** – dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus instrumen untuk mengatur jumlah kendaraan di jalan.

2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)** – dikenakan setiap kali terjadi perpindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor.
3. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)** – dikenakan atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini juga berperan dalam mengendalikan penggunaan energi fosil.
4. **Pajak Air Permukaan** – dikenakan atas pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan industri maupun komersial.
5. **Pajak Rokok** – dipungut dari hasil penjualan rokok di daerah. Selain meningkatkan penerimaan daerah, pajak ini memiliki fungsi pengendalian konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat (Blenkinsopp et al., 2025).

12.2.2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Pajak ini lebih dekat dengan masyarakat karena langsung dikenakan pada aktivitas sehari-hari. Beberapa contohnya adalah:

1. **Pajak Hotel** – dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, penginapan, atau fasilitas serupa.
2. **Pajak Restoran** – dipungut dari pelayanan makanan dan minuman, baik di restoran maupun usaha sejenis.
3. **Pajak Hiburan** – dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti konser musik, bioskop, atau kegiatan rekreasi lainnya.
4. **Pajak Reklame** – dipungut atas penyelenggaraan reklame atau iklan yang dipasang di wilayah kota atau kabupaten.

5. **Pajak Penerangan Jalan** – dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun sumber lain.
6. **Pajak Parkir** – dipungut dari penyelenggaraan tempat parkir umum.

Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi langsung terhadap pelayanan publik, seperti pembangunan jalan, pengelolaan sampah, serta penyediaan fasilitas kesehatan di tingkat daerah.

12.2.3. Relevansi Pajak Daerah bagi Pembangunan

Pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, sebagian pendapatan dari pajak rokok, misalnya, dialokasikan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun kegiatan promotif dan preventif di daerah. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

12.3 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung diberikan kepada individu atau badan. Retribusi ini menjadi salah satu komponen penting dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut, jenis retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Klasifikasi ini didasarkan pada karakteristik dan tujuan dari masing-masing retribusi, serta dasar pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah (Rachman, 2024).

12.3.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati secara langsung oleh individu atau badan. Contohnya termasuk retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pemakaman, dan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Jenis retribusi ini bersifat non-komersial, sehingga tarif yang dikenakan relatif lebih rendah dan ditujukan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan layanan tersebut. Pelaksanaan retribusi ini harus tetap memperhatikan asas keadilan, efisiensi, dan transparansi.

12.3.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Contoh dari retribusi ini antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat

pelelangan, dan tempat rekreasi atau olahraga milik pemerintah daerah.

Tujuan dari retribusi jasa usaha adalah untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi yang melibatkan aset milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, tarif retribusi disesuaikan dengan potensi ekonomi dari pelayanan tersebut serta daya beli masyarakat (Hadiyatno et al., 2020).

12.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis terakhir adalah retribusi perizinan tertentu, yaitu pungutan yang dikenakan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh izin yang dikenai retribusi antara lain izin mendirikan bangunan (IMB), izin trayek, dan izin usaha tertentu.

Retribusi ini berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak pada kepentingan umum dan lingkungan. Selain sebagai sumber pendapatan, retribusi perizinan juga menjadi instrumen regulasi dalam pelaksanaan tata ruang dan ketertiban daerah.

12.4 Peran Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pembangunan

Pajak daerah dan retribusi merupakan instrumen fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan secara mandiri. Sumber penerimaan ini

diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menjadi landasan hukum dalam mendukung otonomi daerah. Pajak daerah meliputi pungutan atas objek tertentu seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, retribusi dikenakan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Kedua jenis penerimaan ini berperan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dengan pengelolaan yang baik, pajak daerah dan retribusi dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

12.4.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi merupakan komponen utama *Pendapatan Asli Daerah* (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah.

Dalam praktiknya, pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sering kali menjadi penyumbang terbesar PAD. Sementara itu, retribusi, meskipun nilainya relatif lebih kecil, berfungsi melengkapi pembiayaan layanan publik yang bersifat spesifik, seperti retribusi parkir, pelayanan kesehatan, dan perizinan. Dengan kontribusi tersebut, pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menentukan

prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Yustika, 2016).

12.4.2 Peran dalam Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik

Pendapatan dari pajak daerah dan retribusi banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Infrastruktur jalan, jembatan, sarana transportasi, dan fasilitas pendidikan maupun kesehatan menjadi sasaran utama pembiayaan dari sumber pendapatan ini. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, keberadaan pajak daerah dan retribusi mendorong adanya *fiscal accountability*, di mana masyarakat dapat menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah atas penggunaan dana publik. Dengan tata kelola yang baik, penerimaan dari pajak daerah dan retribusi dapat memberikan efek multiplikatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Lewis, 2017).

12.4.3 Tantangan dalam Optimalisasi Pemungutan

Meskipun berperan penting, pemungutan pajak daerah dan retribusi menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat ketimpangan potensi fiskal antar daerah. Daerah dengan basis ekonomi kuat, seperti kota besar, cenderung memiliki penerimaan pajak yang tinggi, sementara daerah dengan basis ekonomi lemah sulit mengoptimalkan pungutan. Kedua, rendahnya kesadaran wajib pajak daerah menyebabkan tingkat kepatuhan masih belum optimal.

Selain itu, sistem administrasi yang belum sepenuhnya berbasis digital juga menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pemungutan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kebocoran penerimaan. Tantangan ini menunjukkan bahwa peran pajak daerah dan retribusi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola daerah (Lewis, 2017).

Bab 13: Akuntansi Pajak

dalam Laporan Keuangan

13.1 Pengakuan Pajak dalam Laporan Keuangan

Pengakuan pajak dalam laporan keuangan merupakan aspek fundamental dalam akuntansi perpajakan yang bertujuan untuk menyajikan secara wajar dampak transaksi perpajakan terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Pajak, sebagai kewajiban yang bersifat memaksa dan berlandaskan hukum, harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengakuan pajak tidak terbatas pada pajak kini (*current tax*), tetapi juga mencakup pajak tangguhan (*deferred tax*) yang timbul akibat perbedaan temporer antara ketentuan akuntansi dan ketentuan fiskal. Oleh karena itu, pengakuan pajak memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akurasi, dan akuntabilitas laporan keuangan.

Secara umum, pengakuan pajak kini dilakukan ketika timbul kewajiban perpajakan dalam periode berjalan yang dihitung berdasarkan laba kena pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Beban pajak kini dicatat dalam laporan laba rugi sebagai pengurang laba sebelum pajak, sementara kewajiban pajak disajikan dalam neraca sebagai utang yang harus diselesaikan

kepada otoritas perpajakan. Pengakuan ini bersifat langsung karena berkaitan dengan jumlah pajak yang benar-benar terutang dan harus dibayar oleh entitas dalam periode tertentu. Dalam praktiknya, akurasi penghitungan pajak kini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kelengkapan dokumentasi transaksi.

Selain pajak kini, pengakuan pajak tangguhan juga menjadi bagian penting dari laporan keuangan. Pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Perbedaan ini bisa menghasilkan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) maupun kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*). Misalnya, perbedaan metode penyusutan aset tetap antara akuntansi komersial dan fiskal dapat menimbulkan perbedaan temporer yang berimplikasi pada pengakuan pajak tangguhan. Pengakuan ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 di Indonesia, yang sejalan dengan *International Accounting Standard (IAS) 12: Income Taxes*. Standar tersebut menegaskan bahwa pajak tangguhan harus diakui sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan (Schroeder et al., 2019).

Implikasi pengakuan pajak dalam laporan keuangan tidak hanya terbatas pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga memengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kinerja dan kesehatan finansial entitas. Beban pajak yang dilaporkan dapat memengaruhi besaran laba bersih, rasio profitabilitas, serta indikator keuangan lain yang digunakan oleh investor, kreditor, maupun regulator dalam

menilai perusahaan. Oleh karena itu, praktik pengakuan pajak harus dilaksanakan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengungkapan tambahan mengenai rekonsiliasi fiskal, tarif efektif pajak, serta kebijakan akuntansi terkait pajak dalam catatan atas laporan keuangan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan.

Dalam praktik global, isu yang kerap muncul adalah potensi penggunaan pengakuan pajak tangguhan sebagai instrumen manajemen laba (*earnings management*). Beberapa penelitian menemukan bahwa manajer dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam pengakuan pajak tangguhan untuk mencapai target laba tertentu, sehingga memengaruhi kualitas laporan keuangan (Blaylock et al., 2017). Oleh sebab itu, auditor eksternal dan otoritas pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengakuan pajak dilakukan secara tepat dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan manipulatif. Kehati-hatian (*prudence*) dalam mengakui aset pajak tangguhan juga sangat diperlukan untuk mencegah penyajian informasi yang menyesatkan.

Dengan demikian, pengakuan pajak dalam laporan keuangan merupakan cerminan keterkaitan antara regulasi perpajakan dan standar akuntansi. Pengakuan yang tepat tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa peran

pajak sebagai instrumen fiskal tercermin secara adil dalam laporan keuangan entitas.

13.2 Penyajian Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Dalam akuntansi perpajakan, penyajian pajak kini dan pajak tangguhan merupakan aspek penting dalam laporan keuangan perusahaan. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau dilunasi atas laba kena pajak tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Sementara itu, pajak tangguhan muncul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang menimbulkan kewajiban atau aset pajak di masa depan.

Penyajian kedua jenis pajak ini harus mengikuti prinsip transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan perusahaan serta kewajiban perpajakannya. Dalam konteks sektor farmasi, penyajian pajak kini dan pajak tangguhan turut memengaruhi strategi manajemen, khususnya dalam pengelolaan investasi, distribusi obat, dan pengendalian biaya operasional (Desselle & Zgarrick, 2020).

13.2.1. Pajak Kini

Pajak kini merupakan kewajiban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dalam suatu periode fiskal. Jumlah ini ditentukan oleh peraturan perpajakan yang

berlaku, sehingga sering kali berbeda dengan laba akuntansi yang disusun menurut standar akuntansi.

Dalam penyajiannya di laporan keuangan, pajak kini dicatat sebagai beban pajak pada laporan laba rugi dan kewajiban pajak pada neraca. Misalnya, perusahaan farmasi yang memperoleh laba dari penjualan obat harus menyajikan pajak kini sesuai tarif yang berlaku. Transparansi dalam penyajian pajak kini mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus menjadi indikator tata kelola perusahaan yang baik (Blenkinsopp et al., 2025).

13.2.2. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini dapat bersifat:

- 1. Perbedaan Temporer Kena Pajak** – menghasilkan kewajiban pajak tangguhan karena akan meningkatkan laba kena pajak di masa depan.
- 2. Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan** – menghasilkan aset pajak tangguhan karena akan mengurangi laba kena pajak di masa depan.

Sebagai contoh, penyusutan aset tetap dalam akuntansi sering kali berbeda dengan metode penyusutan dalam perpajakan. Hal ini menyebabkan perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan.

Dalam laporan keuangan, pajak tangguhan disajikan secara terpisah dari pajak kini agar pemakai laporan dapat memahami

kewajiban dan hak perusahaan terkait perpajakan di masa mendatang.

13.2.3. Relevansi Penyajian Pajak Kini dan Tanggihan

Penyajian pajak kini dan tanggihan memiliki relevansi strategis dalam pengambilan keputusan manajemen. Pertama, informasi mengenai pajak kini membantu perusahaan merencanakan arus kas untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Kedua, pajak tanggihan memberikan gambaran mengenai potensi pengaruh fiskal di masa depan yang harus diperhitungkan dalam perencanaan investasi maupun ekspansi usaha.

Dalam konteks farmasi, perusahaan perlu mempertimbangkan beban pajak dalam menentukan harga jual obat, investasi pada fasilitas produksi, serta strategi riset dan pengembangan. Dengan penyajian yang transparan, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku.

13.3 Pengungkapan Pajak dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) berfungsi sebagai elemen penting dalam memberikan penjelasan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Salah satu aspek krusial dalam CALK adalah pengungkapan informasi perpajakan, termasuk

pajak kini dan pajak tangguhan, kebijakan akuntansi terkait pajak, serta risiko pajak yang relevan.

Pengungkapan pajak dalam CALK bertujuan memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana entitas mengelola kewajiban perpajakan dan kebijakan yang digunakan dalam perhitungannya. Dalam konteks Indonesia, kewajiban pengungkapan ini diatur oleh PSAK 46 tentang *Akuntansi Pajak Penghasilan*, yang mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi terperinci mengenai perbedaan temporer, aset dan liabilitas pajak tangguhan, serta rekonsiliasi beban pajak (Pratama & Pratiwi, 2022).

13.3.1 Komponen Utama Pengungkapan

Informasi yang wajib diungkapkan dalam CALK meliputi: (1) dasar pengenaan pajak yang digunakan, (2) tarif pajak yang berlaku, (3) rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba kena pajak, (4) rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan, serta (5) pengaruh perubahan tarif pajak terhadap laporan keuangan.

Selain itu, jika entitas mengikuti program pengampunan pajak atau *tax amnesty*, maka aset dan kewajiban yang timbul akibat program tersebut juga harus diungkap secara terpisah. Keterbukaan informasi ini menjadi pertimbangan penting bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai posisi fiskal dan risiko perpajakan entitas.

13.3.2 Pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Tingkat pengungkapan perpajakan yang tinggi dalam CALK berkontribusi pada peningkatan keterbacaan dan kredibilitas laporan keuangan. Studi empiris menunjukkan bahwa entitas dengan kualitas

pengungkapan yang baik cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dan lebih dipercaya oleh investor (Pratama & Narsa, 2022).

Di sisi lain, minimnya pengungkapan pajak dapat membuka peluang manipulasi laporan keuangan serta menyulitkan auditor dan regulator dalam menilai kepatuhan perpajakan suatu entitas. Oleh karena itu, kualitas CALK menjadi indikator penting dalam penilaian *good corporate governance*.

13.3.3 Praktik dan Tantangan Implementasi

Meski standar pengungkapan telah ditetapkan, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi yang signifikan antarperusahaan, baik dalam kelengkapan maupun kedalaman informasi. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, jenis industri, dan tingkat kompleksitas transaksi pajak memengaruhi konsistensi pengungkapan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pemahaman wajib pajak atas aspek teknis PSAK 46 dan minimnya integrasi antara sistem akuntansi dan sistem pelaporan pajak elektronik. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan peningkatan kapasitas akuntan serta sinergi antara otoritas pajak dan asosiasi profesi dalam mendorong praktik pengungkapan yang lebih transparan dan akuntabel.

13.4 Tantangan dalam Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan karena berhubungan langsung dengan

kewajiban perusahaan kepada negara serta memengaruhi posisi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Tantangan dalam akuntansi pajak muncul dari kompleksitas regulasi, perbedaan perlakuan akuntansi dengan perpajakan, hingga dinamika standar internasional yang terus berubah. Kesalahan dalam mengelola akuntansi pajak dapat mengakibatkan risiko hukum, sanksi administrasi, serta distorsi dalam laporan keuangan.

Tantangan ini semakin besar ketika perusahaan beroperasi lintas negara dengan aturan perpajakan yang berbeda-beda, atau ketika standar pelaporan keuangan internasional seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)* menuntut transparansi lebih tinggi. Oleh karena itu, memahami akuntansi pajak dalam konteks laporan keuangan merupakan hal yang krusial.

13.4.1 Perbedaan antara Laporan Keuangan dan Peraturan Perpajakan

Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan mendasar antara prinsip akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan. Akuntansi keuangan berfokus pada penyajian informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan, sementara akuntansi pajak lebih diarahkan pada pemenuhan kewajiban fiskal sesuai undang-undang perpajakan. Perbedaan ini sering menghasilkan rekonsiliasi fiskal, yakni penyesuaian dari laba akuntansi menjadi laba kena pajak (Suandy, 2016).

Sebagai contoh, metode depresiasi dalam akuntansi mungkin berbeda dengan yang diperkenankan dalam perpajakan, sehingga menimbulkan *temporary differences*. Hal ini memerlukan

pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan agar laporan keuangan tetap mencerminkan kewajiban ekonomi yang sesungguhnya.

13.4.2 Kompleksitas Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan merupakan salah satu area paling kompleks dalam akuntansi pajak. Konsep ini muncul ketika terdapat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan aturan perpajakan. Standar akuntansi mensyaratkan pengakuan pajak tangguhan untuk mencerminkan konsekuensi masa depan dari perbedaan tersebut (Kurniawan, 2018).

Namun, dalam praktiknya, penentuan aset pajak tangguhan sering menghadapi ketidakpastian, terutama jika masa depan laba perusahaan sulit diprediksi. Akibatnya, auditor dan manajemen harus melakukan pertimbangan profesional yang tinggi agar nilai pajak tangguhan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

13.4.3 Perubahan Regulasi dan Standar Internasional

Tantangan lainnya adalah perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah kerap memperbarui tarif, insentif, atau aturan pengakuan beban pajak. Sementara itu, di tingkat internasional, harmonisasi melalui *IFRS* menuntut konsistensi dalam perlakuan akuntansi pajak lintas yurisdiksi.

Perusahaan multinasional, misalnya, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan pelaporan keuangan dengan kebijakan perpajakan di berbagai negara. Perubahan standar ini menuntut pembaruan sistem informasi akuntansi serta peningkatan

kompetensi profesional agar tidak terjadi salah saji material dalam laporan keuangan.

Bab14: Etika dan Tanggung Jawab dalam Perpajakan

14.1 Pengertian Etika Perpajakan

Etika perpajakan merupakan cabang dari etika ekonomi yang membahas nilai, norma, dan prinsip moral yang seharusnya dijadikan pedoman oleh individu maupun institusi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, etika perpajakan tidak hanya merujuk pada kepatuhan formal terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga mencakup aspek moral yang mendasari sikap dan perilaku wajib pajak terhadap negara.

Prinsip utama dalam etika perpajakan adalah bahwa setiap individu dan badan usaha memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terhadap pembiayaan negara melalui pembayaran pajak secara jujur dan tepat waktu. Pajak pada hakikatnya adalah instrumen vital bagi negara untuk membiayai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga jaminan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban pajak yang berlandaskan pada kesadaran etis mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka tanggung jawab moral, terdapat perbedaan penting antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance*

mengacu pada upaya meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang legal namun sering kali bertentangan dengan semangat hukum atau *spirit of the law*. Sementara itu, *tax evasion* adalah tindakan ilegal yang melibatkan pemalsuan data atau penyembunyian penghasilan untuk menghindari pembayaran pajak.

Meskipun secara hukum *tax avoidance* tidak dikategorikan sebagai pelanggaran, praktik ini sering kali dipandang tidak etis karena bertentangan dengan nilai keadilan fiskal dan menurunkan rasa kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Oleh sebab itu, aspek etika menjadi krusial dalam membedakan antara kepatuhan yang hanya bersifat formal dan kepatuhan yang dilandasi oleh tanggung jawab sosial dan moral.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu elemen krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, otoritas pajak perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mengandalkan satu pendekatan, melainkan strategi komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan hukum yang memengaruhi perilaku wajib pajak (Khairani & Murtadha, 2025). Dalam konteks ini, salah satu kerangka teoretis yang relevan untuk memahami dinamika kepatuhan pajak adalah *extended slippery slope framework*.

Kerangka tersebut mengintegrasikan dimensi kekuasaan dan kepercayaan dalam menjelaskan bagaimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh kekuasaan koersif (*coercive power*), kekuasaan legitimasi (*legitimacy power*), serta peran kepercayaan baik *implicit*

trust maupun *reason-based trust* dalam menciptakan motivasi untuk patuh.

Kekuasaan koersif cenderung meningkatkan kepatuhan terpaksa yang bersifat sementara, sedangkan kekuasaan legitimasi yang diterapkan melalui pendekatan edukatif dan informatif lebih efektif dalam membangun kepatuhan jangka panjang. Sementara itu, kepercayaan implisit dapat menciptakan iklim kerja sama yang kondusif, dan kepercayaan berbasis alasan tetap penting, khususnya dalam konteks kekuasaan legitimasi, di mana wajib pajak cenderung menaruh kepercayaan lebih besar pada kebijakan yang dianggap adil dan rasional.

Kepatuhan pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi kekuasaan koersif, kekuasaan legitimasi, serta berbagai bentuk kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap otoritas pajak. Namun, tingkat kepercayaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh sikap individu wajib pajak, melainkan juga sangat bergantung pada bagaimana negara dan aparat fiskal menjalankan tanggung jawab etisnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel agar wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Ketika terjadi ketimpangan dalam pengelolaan anggaran negara atau adanya persepsi negatif terhadap korupsi dan pemborosan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi fiskal dapat menurun. Hal ini berimplikasi langsung terhadap motivasi moral masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, etika

perpajakan bukan hanya tanggung jawab individu sebagai wajib pajak, tetapi juga tanggung jawab negara dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang etis dan berkeadilan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kompleksitas ekonomi digital, tantangan etika perpajakan juga semakin meningkat. Banyak perusahaan multinasional menggunakan skema agresif untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah atau *tax havens*, meskipun mereka memperoleh pendapatan besar dari negara-negara dengan beban pajak yang lebih tinggi. Praktik semacam ini menimbulkan masalah keadilan fiskal dan merusak asas distribusi beban pajak yang proporsional (Christensen et al., 2020).

Dengan demikian, membangun budaya pajak yang etis memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pendidikan moral, penegakan hukum yang adil, transparansi institusional, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pajak. Pendidikan kewarganegaraan fiskal yang menanamkan nilai-nilai etika sejak dini menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang tidak hanya berdasarkan ketakutan terhadap hukuman, tetapi juga dilandasi oleh pemahaman moral tentang pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Etika perpajakan yang kuat akan mendorong terbentuknya hubungan yang sehat antara warga negara dan negara, memperkuat legitimasi pemerintah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

14.2 Tanggung Jawab Wajib Pajak

Wajib pajak memiliki peran sentral dalam sistem perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kerangka hukum, tanggung jawab wajib pajak tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup kepatuhan administratif, keterbukaan informasi, serta pemenuhan kewajiban moral sebagai bagian dari kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Tanggung jawab ini semakin penting dalam sektor strategis seperti kesehatan dan farmasi, di mana penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung program jaminan kesehatan, penyediaan obat, dan pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab wajib pajak menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Desselle & Zgarrick, 2020).

14.2.1. Kewajiban Administratif

Kewajiban administratif wajib pajak mencakup serangkaian tindakan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak secara hukum menurut Undang-undang No.6 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang N0.6 Tahun 1983 tentang (KUP) adalah sebagai berikut :

1. **Mendaftarkan Diri** – setiap individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri ke

kantor pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 2. Mencatat dan Membukukan Transaksi** – wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini penting agar informasi keuangan dapat diverifikasi secara transparan.
- 3. Menyampaikan SPT** – Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun masa harus dilaporkan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas kewajiban perpajakan.

Pemenuhan kewajiban administratif ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas wajib pajak di hadapan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain.

14.2.2. Kewajiban Finansial

Selain kewajiban administratif, wajib pajak juga memiliki kewajiban finansial berupa pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini meliputi:

- 1. Menghitung Pajak Terutang** – wajib pajak berkewajiban menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan.
- 2. Membayar Pajak** – pembayaran pajak harus dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi administrasi.
- 3. Melunasi Kekurangan Pajak** – apabila terjadi kekurangan bayar setelah pemeriksaan, wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut beserta denda yang berlaku.

Dalam praktiknya, kewajiban finansial ini sering kali menuntut pemahaman yang baik terhadap regulasi pajak serta kemampuan manajerial dalam mengelola keuangan perusahaan maupun individu.

14.2.3. Kewajiban Moral dan Sosial

Selain aspek administratif dan finansial, wajib pajak juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dengan demikian, membayar pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks farmasi, kontribusi pajak yang dibayarkan perusahaan dapat membantu mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk distribusi obat-obatan esensial dan upaya preventif terhadap penyakit.

14.3 Tanggung Jawab Aparat Pajak

Aparat pajak memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara melalui pelaksanaan fungsi administrasi perpajakan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi etika, hukum, dan kinerja institusional. Di tengah sistem *self-assessment*, keandalan aparat pajak menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan dan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem ini sangat diharapkan untuk tercapainya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus dilakukan penagihan secara paksa. Namun kenyataannya, hal ini masih belum optimal dalam penerimaan pajak, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik untuk negaranya maupun untuk dirinya sendiri.

Kualitas sumber daya manusia, integritas moral, serta akuntabilitas aparatur menjadi tolok ukur utama keberhasilan administrasi perpajakan. Dalam praktiknya, aparat pajak bertanggung jawab tidak hanya terhadap pemungutan dan pengawasan, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan diterapkan secara adil, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan (Wibowo & Murwaningsari, 2024).

14.3.1 Dimensi Etika dan Profesionalisme

Etika profesional menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas aparat pajak. Dalam konteks ini, aparat dituntut untuk menjaga independensi, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan. Pelanggaran terhadap etika profesi berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan merusak legitimasi institusi perpajakan.

Berbagai program peningkatan kapasitas dan internalisasi nilai-nilai moral, seperti pendidikan pajak berbasis teori kelembagaan, telah diterapkan untuk memperkuat integritas aparatur (Abbas et al., 2023). Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada

pemahaman peraturan, tetapi juga mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam pelayanan publik.

14.3.2 Akuntabilitas dan Kinerja Instusional

Akuntabilitas aparat pajak mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik dan atasan institusional. Dalam pengelolaan pajak, aparat harus mampu menjelaskan dasar pengenaan pajak, ketepatan prosedur pemeriksaan, hingga transparansi dalam proses keberatan atau banding.

Indikator kinerja institusional yang dikaitkan dengan pencapaian target penerimaan pajak tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Penguatan aspek prosedural, efisiensi pelayanan, dan kejelasan regulasi juga harus masuk dalam tolok ukur evaluasi kinerja (Rahman, 2017).

14.3.3 Tanggung Jawab Hukum dalam Penegakan Perpajakan

Dalam menjalankan fungsinya, aparat pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penerbitan sanksi administratif. Kewenangan ini harus digunakan secara proporsional dan berdasarkan hukum. Penyalahgunaan kewenangan, seperti pemerasan atau manipulasi data, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi bagian dari tanggung jawab hukum aparat dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan. Hal ini penting agar pelaksanaan hukum perpajakan tidak hanya represif, tetapi juga mendidik dan mendorong kepatuhan sukarela.

14.4 Pentingnya Etika dalam Sistem Perpajakan

Etika memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena menyangkut kepatuhan wajib pajak serta kredibilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan negara. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga wujud kontrak sosial antara masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, keadilan, kejujuran, dan integritas dalam praktik perpajakan menjadi landasan utama untuk membangun sistem yang berkelanjutan.

Etika perpajakan berfungsi sebagai pedoman moral dalam hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Ketika etika dijunjung tinggi, maka akan tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang lebih kuat, sehingga beban pengawasan dan penegakan hukum dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika praktik perpajakan sarat manipulasi atau penyalahgunaan wewenang, maka kepercayaan publik akan menurun, bahkan dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak.

14.4.1 Etika Pemerintah dalam Pemungutan Pajak

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi. Etika dalam pemungutan pajak mencakup penghindaran praktik koruptif, penentuan tarif pajak yang proporsional, serta penggunaan penerimaan pajak secara akuntabel. Apabila pemerintah tidak menunjukkan integritas, wajib pajak cenderung enggan memenuhi kewajiban mereka karena merasa kontribusinya tidak digunakan secara benar (Alm & Torgler, 2011).

Selain itu, etika pemerintah juga mencakup kejelasan regulasi perpajakan. Peraturan yang rumit dan ambigu membuka peluang terjadinya ketidakadilan, baik karena penafsiran ganda maupun penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan pajak.

14.4.2 Etika Wajib Pajak dalam Kepatuhan

Wajib pajak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur dan penuh tanggung jawab. Etika wajib pajak terlihat dari kesediaan mereka untuk melaporkan penghasilan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan tidak melakukan manipulasi laporan keuangan. Kesadaran etis ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti nilai moral individu, maupun faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan bisnis dan budaya organisasi (Feld & Frey, 2015).

Kepatuhan berbasis etika menciptakan kondisi di mana pembayaran pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kontribusi moral untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama.

14.4.3 Sinergi Etika Pemerintah dan Wajib Pajak

Etika dalam sistem perpajakan akan berfungsi optimal apabila terdapat sinergi antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah harus menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak, sedangkan wajib pajak harus menjalankan kewajibannya dengan jujur. Hubungan timbal balik ini akan memperkuat kepercayaan sosial (*tax morale*) dan menciptakan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, integrasi etika juga diperlukan untuk menghadapi isu penghindaran pajak lintas negara. Kolaborasi antarnegara melalui standar internasional hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh komitmen etis dari semua pihak yang terlibat.

Bab 15: Perkembangan Terbaru dalam Perpajakan

15.1 Insentif Pajak dan Paket Ekonomi Pemerintah

Insentif pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dunia usaha, serta merangsang investasi baik domestik maupun asing. Dalam praktiknya, *insentif pajak* dapat berbentuk pembebasan pajak, pengurangan tarif, penundaan pembayaran, atau fasilitas lainnya yang diberikan secara selektif kepada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Tujuan utama dari pemberian insentif pajak adalah untuk mengurangi beban fiskal pelaku usaha dalam periode tertentu, sehingga mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memperluas kegiatan ekonomi, melakukan ekspansi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung transformasi struktural ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan insentif pajak menjadi bagian penting dari *paket ekonomi pemerintah* yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perlambatan global, tekanan geopolitik, maupun disrupsi akibat pandemi. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi

yang mencakup reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, serta pemberian insentif fiskal kepada sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital.

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah pemberian *tax holiday* bagi industri pionir, yaitu industri yang memiliki nilai strategis dalam mempercepat proses industrialisasi nasional. Selain itu, terdapat pula *tax allowance* yang memberikan pengurangan penghasilan kena pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi di bidang tertentu atau daerah tertentu. Fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat struktur industri nasional, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), sejalan dengan agenda peningkatan kapasitas inovasi nasional. Studi menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat sasaran, akuntabilitas pelaksanaan, serta kepastian hukum bagi para investor (Zee et al., 2010). Jika tidak dirancang dengan baik, insentif pajak justru berisiko menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memperlebar celah fiskal, dan mengurangi ruang fiskal negara untuk pembiayaan sektor publik lainnya.

Di sisi lain, insentif pajak juga merupakan alat strategis dalam konteks daya saing antarnegara. Dalam era globalisasi ekonomi, negara-negara berlomba-lomba menawarkan berbagai kemudahan fiskal untuk menarik investasi asing langsung (FDI).

Namun, kompetisi ini juga menimbulkan dilema etis dan fiskal, karena insentif yang terlalu agresif dapat menurunkan penerimaan negara secara signifikan tanpa disertai dampak ekonomi yang sebanding. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pada evaluasi berbasis data dan *cost-benefit analysis* sangat diperlukan agar kebijakan insentif tidak menjadi beban fiskal jangka panjang. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan transparansi dalam pemberian serta pemantauan insentif harus diperkuat agar tujuan kebijakan tercapai secara optimal dan adil. Penelitian terbaru menegaskan bahwa insentif pajak yang dirancang secara strategis dan selektif terbukti mampu menarik investasi berkualitas, terutama jika dikombinasikan dengan reformasi kelembagaan dan perbaikan iklim usaha (James, 2013). Dalam hal ini, keberhasilan insentif pajak tidak hanya terletak pada keringanan fiskal yang diberikan, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian secara luas.

Dengan demikian, insentif pajak dan paket ekonomi pemerintah merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dituntut untuk merancang kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika global, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal dan tata kelola yang transparan. Ke depan, efektivitas insentif pajak akan semakin ditentukan oleh sinergi antara kebijakan fiskal, kualitas birokrasi, serta komitmen terhadap agenda reformasi struktural nasional.

15.2 Reformasi Administratif dan Digitalisasi

Reformasi administratif dan digitalisasi merupakan dua aspek penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang perpajakan. Reformasi administratif bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, digitalisasi berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi agar lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

Dalam konteks perpajakan, reformasi administratif dan digitalisasi memiliki relevansi strategis. Sistem yang transparan dan berbasis teknologi mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperluas basis penerimaan negara. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang integrasi antara sistem perpajakan dengan sektor lain, termasuk kesehatan dan farmasi, guna mendukung akuntabilitas penggunaan dana publik (Desselle & Zgarrick, 2020).

15.2.1. Reformasi Administratif dalam Perpajakan

Reformasi administratif merupakan langkah awal dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih modern. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam reformasi ini antara lain:

1. **Penyederhanaan Prosedur** – pemerintah berupaya mengurangi birokrasi yang rumit, misalnya dengan menyederhanakan formulir dan prosedur pelaporan pajak.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas** – reformasi administratif mendorong keterbukaan informasi terkait kebijakan perpajakan dan penggunaan penerimaan negara.
3. **Penguatan Kapasitas Aparatur Pajak** – melalui pelatihan dan pembinaan, aparatur diharapkan lebih profesional dalam melayani wajib pajak.

Reformasi administratif ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan dapat dipercaya masyarakat (Blenkinsopp et al., 2025).

15.2.2. Digitalisasi Sistem Perpajakan

Digitalisasi merupakan tahap lanjutan dari reformasi administratif yang menekankan penggunaan teknologi informasi. Beberapa wujud digitalisasi dalam sistem perpajakan antara lain:

1. **E-Filing dan E-Billing** – wajib pajak dapat melaporkan SPT serta membayar pajak secara daring, sehingga menghemat waktu dan biaya.
2. **Integrasi Basis Data** – pemerintah mengembangkan sistem informasi yang terhubung dengan lembaga lain melalui *Coretax Administration System* (CTAS), misalnya perbankan atau catatan sipil, untuk meningkatkan validitas data.
3. **Penggunaan Big Data dan Analitik** – teknologi ini membantu otoritas pajak dalam mendeteksi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Digitalisasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan. Bagi wajib pajak,

sistem ini juga mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa harus berhadapan langsung dengan birokrasi.

15.2.3. Relevansi Reformasi dan Digitalisasi bagi Pembangunan

Reformasi administratif dan digitalisasi perpajakan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional. Pertama, penerimaan negara meningkat karena kepatuhan wajib pajak lebih tinggi. Kedua, efisiensi birokrasi memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk sektor prioritas, termasuk kesehatan dan farmasi.

Dalam konteks farmasi, digitalisasi pajak juga mendukung transparansi alokasi dana kesehatan, mulai dari pengadaan obat hingga pembiayaan program kesehatan masyarakat. Dengan demikian, reformasi administratif dan digitalisasi tidak hanya memperkuat sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

15.3 Kebijakan Tarif dan Pajak Baru

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk menjawab tantangan fiskal kontemporer dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penyesuaian tarif serta pengenalan instrumen pajak baru yang tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai sarana pengendalian eksternalitas negatif.

Beberapa kebijakan terkini mencakup pengenalan pajak karbon, rencana penerapan cukai plastik sekali pakai, serta

keterlibatan Indonesia dalam inisiatif pajak minimum global. Upaya ini mencerminkan transformasi sistem perpajakan yang tidak lagi hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga pada keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan integritas sistem fiskal internasional (Gunadi, 2022).

15.3.1 Pajak Karbon

Pajak karbon diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak ini dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor tertentu, dengan penerapan awal pada pembangkit listrik berbasis batu bara. Tujuan utamanya adalah mendorong transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan menginternalisasi biaya eksternal dari emisi karbon.

Meskipun implementasinya bersifat bertahap, kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim dan pergeseran ke arah pembangunan rendah karbon (Kumala, et.al, 2021).

15.3.2 Cukai Plastik Sekali Pakai

Pemerintah juga berencana mengenakan cukai atas plastik sekali pakai sebagai respons atas meningkatnya dampak lingkungan dari limbah plastik. Cukai ini tidak hanya ditujukan sebagai sumber penerimaan baru, tetapi juga sebagai insentif fiskal untuk mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan.

Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti resistensi dari industri, kesiapan teknologi substitusi, dan perlunya sosialisasi terhadap konsumen.

15.3.3 Pajak Minimum Global

Sebagai bagian dari kesepakatan internasional dalam kerangka OECD/G20, Indonesia mendukung kebijakan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% terhadap perusahaan multinasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui *profit shifting* ke negara dengan tarif rendah.

Indonesia memiliki peluang untuk memperoleh *top-up tax* dari perusahaan multinasional yang selama ini menikmati tarif pajak rendah di negara lain. Implementasi pajak ini juga akan memperkuat kedaulatan fiskal dan menutup celah ketimpangan pajak global (Rosdiana & Martani, 2023).

15.4 Pajak Global dan Isu Internasional

Globalisasi ekonomi telah membawa konsekuensi signifikan terhadap sistem perpajakan di berbagai negara. Pergerakan modal, barang, jasa, dan tenaga kerja lintas batas semakin intensif, sehingga memunculkan tantangan baru dalam penetapan dan pemungutan pajak. Pajak global tidak hanya mencakup pengaturan domestik, tetapi juga melibatkan koordinasi internasional dalam mengatasi praktik penghindaran pajak, *base erosion*, dan *profit shifting* (*BEPS*).

Isu-isu perpajakan internasional menjadi semakin kompleks karena melibatkan kepentingan beragam aktor, baik pemerintah nasional, perusahaan multinasional, maupun organisasi

internasional. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pajak global tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan keadilan fiskal lintas yurisdiksi, sekaligus mencegah praktik yang merugikan sistem perpajakan suatu negara.

15.4.1 Tantangan Pajak dalam Ekonomi Digital

Ekonomi digital menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan global. Perusahaan teknologi dapat menghasilkan pendapatan signifikan dari suatu negara tanpa harus memiliki keberadaan fisik (*permanent establishment*) di sana. Hal ini menyulitkan otoritas pajak dalam menetapkan hak pemajakan yang adil.

Untuk mengatasi masalah ini, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* telah mengembangkan pilar kebijakan baru dalam kerangka *BEPS 2.0*, yang berfokus pada redistribusi hak pemajakan dan penerapan pajak minimum global. Reformasi ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (OECD, 2021).

15.4.2 Praktik *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*

BEPS merujuk pada strategi perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah perbedaan aturan perpajakan antarnegara untuk mengurangi kewajiban pajak secara agresif. Praktik ini merugikan banyak negara berkembang yang sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan.

Upaya internasional untuk menanggulangi *BEPS* dilakukan melalui kerja sama multilateral yang mendorong transparansi, pertukaran informasi, serta pembatasan penggunaan skema

perpajakan agresif. Meski demikian, tantangan muncul dalam implementasi, karena setiap negara memiliki kepentingan fiskal yang berbeda-beda (Cobham & Janský, 2019).

15.4.3 Arah Kebijakan Pajak Global di Masa Depan

Masa depan pajak global mengarah pada peningkatan koordinasi internasional untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain ekonomi digital, isu lingkungan juga mulai menjadi perhatian melalui wacana pajak karbon lintas negara. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk mengurangi emisi global sekaligus memperkuat penerimaan negara.

Namun, implementasi pajak global menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi politik, perbedaan tingkat pembangunan antarnegara, serta keterbatasan kapasitas administrasi pajak di negara berkembang. Oleh karena itu, sinergi antarnegara dan keterlibatan aktif organisasi internasional akan menjadi kunci keberhasilan reformasi pajak global.

Daftar Pustaka

- Abbas, Y., Tjen, C., & Wicaksono, P. T. (2023). The Indonesian tax education program: An institutional theory perspective. *Informit Journal of Public Administration*, 5(2), 88–101.
- Aditya, R. M., & Rachmadi, R. (2021). Analisis kepatuhan pemotong pajak dalam pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 1–12.
- Ali, M., Mustafa, H. M., & Rauf, M. (2021). The impact of e-filing system on tax compliance: Evidence from Pakistan. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(1), 1–9.
- Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2018). The challenges of tax reform in a global economy. *International Center for Public Policy Working Paper Series*, 18(01), 1–26.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Alm, J., & Torgler, B. (2019). Culture differences and tax morale in the United States and Europe. *Journal of Economic Psychology*, 75, 1–17.
- Al-Shammari, B., Brown, P., & Tarca, A. (2017). An investigation of compliance with international accounting standards by listed companies in the Gulf Co-Operation Council member states. *The International Journal of Accounting*, 52(3), 253–266.

- Andreana, P., & Inayati, I. (2022). Principles of tax collection in value added tax (VAT) on digital services in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 64(1), 52–66.
- Anggraeni D., Dhaniswara, A,S. (2024). Cermat Pemotongan PPH 21/26. Direktorat Jenderal Pajak.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2016). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 62(2–3), 358–378.
- Asrinanda, Y. (2018). The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Atwood, T. J., Drake, M. S., & Myers, L. A. (2019). Book-tax conformity, earnings persistence, and the association between earnings and future cash flows. *Journal of Accounting and Economics*, 67(2), 321–341.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). Fiscal decentralization and local finance reform: The impact on governance and service delivery. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(1), 20–36.
- Barth, M. E. (2018). The future of financial reporting: Insights from research. *Abacus*, 54(1), 46–60.
- Barth, M. E., Cahan, S. F., Chen, L., & Venter, E. R. (2019). The economic consequences associated with integrated report

- quality: Capital market and real effects. *Accounting, Organizations and Society*, 62(1), 43–64.
- Basri, M. C., Felix, M., Hanna, R., & Olken, B. A. (2021). Tax administration versus tax rates: Evidence from corporate taxation in Indonesia. *American Economic Review*, 111(12), 3866–3895.
- Benno Torgler. (2003). "Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance". CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias).
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries. *UCLA Law Review*, 52(6), 1627–1695.
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2017). Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence. *The Accounting Review*, 87(1), 91–120.
- Blaylock, B., Shevlin, T., & Wilson, R. J. (2017). Tax avoidance, large positive temporary book-tax differences, and earnings persistence. *The Accounting Review*, 87(1), 91–120.
- Blenkinsopp, A., Duerden, M., & Blenkinsopp, J. (2025). *Symptoms in the Pharmacy: A guide to the management of common illnesses and disease prevention* (10th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Blenkinsopp, A., Duerden, M., & Blenkinsopp, J. (2025). *Symptoms in the Pharmacy: A guide to the management of common illnesses and disease prevention* (10th ed.). John Wiley & Sons Ltd.

- Blenkinsopp, A., Duerden, M., & Blenkinsopp, J. (2025). *Symptoms in the Pharmacy: A guide to the management of common illnesses and disease prevention* (10th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Blenkinsopp, A., Duerden, M., & Blenkinsopp, J. (2025). *Symptoms in the Pharmacy: A guide to the management of common illnesses and disease prevention* (10th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Cahayani, S., & Kusumawardhani, D. (2025). Implementation of income tax policy Article 23 at publishing company PT Media Pressindo in Yogyakarta. *Journal of Accounting and Business Education*, 7(1), 63–72.
- Chen, S., Hribar, P., & Melessa, S. (2018). Incorrect inferences when using residuals as dependent variables. *Journal of Accounting Research*, 56(3), 797–842.
- Christensen, R. C., Maffett, M. G., & Ogneva, M. (2020). The effects of taxes on corporate financing decisions: Evidence from the Tax Cuts and Jobs Act. *Journal of Accounting and Economics*, 69(2–3), 101312.
- Cnossen, S. (2011). A VAT primer for lawyers, economists, and accountants. *Tax Notes International*, 63(9), 867–887.
- Cnossen, S. (2015). Modernizing VATs in Africa. *International Tax and Public Finance*, 22(6), 1077–1108.
- Cnossen, S. (2015). Modernizing VATs in developing countries. *International Tax and Public Finance*, 22(6), 1043–1061.

- Crossen, S. (2015). Modernizing VATs in developing countries. *International Tax and Public Finance*, 22(6), 1043–1061.
- Cobham, A., & Janský, P. (2019). Global distribution of revenue loss from tax avoidance: Re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 31(2), 148–160.
- Cobham, A., & Janský, P. (2019). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: Re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 31(2), 148–174.
- Cobham, A., & Janský, P. (2019). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: Re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 31(2), 206–232.
- Damayanti, T. W. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 3(1), 25–31.
- Desselle, S. P., & Zgarrick, D. P. (Eds.). (2020). *Pharmacy management: Essentials for all practice settings* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Desselle, S. P., & Zgarrick, D. P. (Eds.). (2020). *Pharmacy management: Essentials for all practice settings* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Desselle, S. P., & Zgarrick, D. P. (Eds.). (2020). *Pharmacy management: Essentials for all practice settings* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

- Desselle, S. P., & Zgarrick, D. P. (Eds.). (2020). *Pharmacy management: Essentials for all practice settings* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Devos, K. (2019). *Tax evasion: A global perspective*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Deyganto, K. O. (2018). Factors influencing taxpayers' voluntary compliance attitude with tax system: Evidence from Gedeo Zone of Southern Ethiopia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 6(3), 92–107.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2017). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *The Accounting Review*, 92(2), 31–56.
- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J. P., & Summers, V. (2001). *The modern VAT*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Faizal, S. M., & Palil, M. R. (2015). Study on fairness and individual taxpayers' compliance behavior in Malaysia: Preliminary findings. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 74–79.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2015). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120.
- Fitri, P. S. (2019). Analisis laporan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial untuk menghitung PPh badan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. *Jurnal Akuntansi*, 2(4).

- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 52, 1–13.
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax capacity and growth: Is there a tipping point? *IMF Working Paper*, 16(234), 1–32.
- Goh, B. W., Lee, J., & Lim, C. Y. (2017). Disclosure of tax avoidance: Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Contemporary Accounting Research*, 34(2), 803–838.
- Gunadi. (2022). Reformasi perpajakan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–58.
- Hadiyatno, D., Susiswo, S., & Patimah, S. (2020). The effect of local taxes, regional retribution, and other legal district own source revenues on the increase of district own source revenue. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 416–425.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2017). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2017). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2017). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2–3), 127–178.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2017). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2–3), 127–178.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2017). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2–3), 127–178.
- Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Jackson, M., & Liu, X. (2010). The allowance for deferred tax assets: A study of valuation allowances in the banking industry. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(4), 289–305.
- James Alm dan Benno Torgler. (2006). "Culture differences and tax morale in the United States and in Europe". *Journal of Economic Psychology*. Volume 27, Issue 2, April 2006, Pages 224-246
- James, S. (2013). Effectiveness of tax and non-tax incentives and investments: Evidence and policy implications. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6305, 1–37.

- Jaruga, A., Walińska, E., & Baniewicz, A. (1996). The relationship between accounting and taxation in Poland. *European Accounting Review*, 5(2), 303–320.
- Jatmiko, B. R., & Saftari, D. (2021). Evaluasi implementasi pelaporan PPh 21 berbasis e-Bupot pada entitas skala menengah. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 6(2), 112–125.
- Jaya, T. E. (2025). Indirect effect of profit and debt on tax management: Evidence from Indonesia tax system. *Indonesian Journal of Tax Studies*, 4(1), 23–31.
- Johannesen, N., & Zucman, G. (2014). The end of bank secrecy? An evaluation of the G20 tax haven crackdown. *American Economic Journal: Economic Policy*, 6(1), 65–91.
- Keen, M. (2016). Targeting, cascading, and indirect tax design. *Journal of Public Economics*, 138, 1–11.
- Keen, M. (2016). Targeting, cascading, and indirect tax design. *Journal of Public Economics*, 138, 1–11.
- Keen, M., & Lockwood, B. (2010). The value-added tax: Its causes and consequences. *Journal of Development Economics*, 92(2), 138–151.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Panduan Pengisian dan Penyampaian SPT Tahunan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Petunjuk pengisian SPT PPh Pasal 21 dan/atau 26*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Khwaja, M. S., & Iyer, I. (2014). Revenue potential, tax space, and effort: A cross-country analysis of tax effort. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6868.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2014). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kumala, R., Ulpa, R., & Rahayu, A. (2021, March). Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. In *Prosiding Seminar Stiami* (Vol. 8, No. 1, pp. 66-73).
- Kurniawan, A. (2018). Akuntansi pajak tangguhan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 310–324.
- Kurniawan, A., & Rohman, A. (2020). The effect of tax knowledge, tax awareness, and tax socialization on taxpayer compliance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 11–18.
- Lestari, P. I. (2022). Analisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan terutang pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 51–59.
- Lewis, B. D. (2017). Local government revenue and service delivery in Indonesia. *Public Administration and Development*, 37(5), 347–359.
- Machdar, N. M., & Nurdiniah, D. (2021). Does transfer pricing moderate the effect of deferred tax assets and deferred tax expenses on accrual earnings management of firms in

Indonesia? *European Journal of Business and Management Research*, 6(3), 88–94.

Martinez-Vazquez, J., & Smoke, P. (2010). *Local government finance: The challenges of the 21st century*. Edward Elgar Publishing.

Martinez-Vazquez, J., Vulovic, V., & Liu, Y. (2017). The impact of tax and expenditure policies on income distribution: Evidence from a large panel of countries. *Hacienda Pública Española*, 221(2), 95–124.

Meita, I., & Nurdiniah, D. (2023). The effect of changes in corporate income tax rates, inflation and interest rates on income tax revenues. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 201–212.

Moisescu, F. (2018). Issues concerning the relationship between accounting and taxation in determining financial result. *European Journal of Sustainable Development*, 7(1), 287–293.

Moisescu, F. (2018). Issues concerning the relationship between accounting and taxation in determining financial result. *European Journal of Sustainable Development*, 7(1), 287–293.

Mulyani, S., & Ayu, F. D. (2020). Implementasi sistem e-bupot dalam pelaporan PPh 23: Studi kasus pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 15(2), 98–110.

Nguyen, N. P., Pham, T. T., & Pham, T. N. (2020). Determinants influencing tax compliance: Evidence from enterprises in

- Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 277–286.
- Nofitasari, S. (2025). The analysis of tax planning strategies for optimizing corporate tax burdens: A literature review. *Global Journal of Taxation and Financial Policy*, 1(2), 45–52.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2015). Corporate tax planning: A study on corporate effective tax rates of Malaysian listed companies. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(S2), 22–26.
- Novita, W., & Fahmy, R. (2022). Tax planning on the multinational companies in Indonesia. *Asian International Journal of Business*, 1(1), 1–7.
- Nugroho, A. (2020). The Effect of E-Filing System on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 135–148.
- Nugroho, M. A., & Sukoharsono, E. G. (2019). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris pada kantor pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 1–15.
- Nurhayati, N., & Syamsuddin, S. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness, and tax fairness on taxpayer compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.
- Nurkhasanah, N., & Arfianti, R. I. (2024). "Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Pajak

- Tanggungan Berdasarkan Psak 46." *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 76–84. DOI: <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053>.
- OECD. (2021). *Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy: Report on Pillar One and Pillar Two*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Okunogbe, O., & Santoro, F. (2021). The role of technology in tax compliance: Evidence from VAT e-filing in Tajikistan. *World Bank Economic Review*, 35(3), 556–579.
- Pramusinta, A. I., & Yulivan, I. (2025). Strategy to strengthen tax supervision and transparency in the nickel mining sector to maintain national economic resilience. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(7), 51–60.
- Prasetyo, A., & Kiswanto. (2020). Effect of tax knowledge, tax justice perception, and tax socialization on taxpayer compliance. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 87–93.
- Pratama, A., & Pratiwi, A. P. (2022). Tax disclosure in financial statements: The case of Indonesia. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 37–44.
- Pratama, B. Y., & Narsa, N. P. D. R. H. (2022). Tax avoidance and the readability of financial statements: Empirical evidence from Indonesia. *ResearchGate Working Paper Series*, 1–15.

- Preuss, L. (2012). Responsibility in paradise? The adoption of CSR tools by companies domiciled in tax havens. *Journal of Business Ethics*, 110(1), 1–14.
- Puspanita, I., Mulyanah, M., & Pratiwi, R. (2022). Collecting and reporting mechanism value added tax. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Terapan*, 2(2), 101–109.
- Putri, R. D., Defitri, S. Y., Efendi, R., & Maharani, S. (2025). Optimalisasi tax planning atas PPh: Tinjauan literatur terhadap praktik dan regulasi perpajakan di Indonesia. *Indonesian Public Sector Scientific Journal*, 5(1), 23–35.
- Rachman, E. (2024). Enhancing local retribution as a key source of local revenue. *Journal of Information System, Social Science, and Research*, 4(1), 18–24.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G. (2016). The Influence of Tax Fairness Perceptions on Tax Compliance Behavior. *Journal of International Accounting Research*, 15(3), 45–62.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331.
- Rosdiana, H., & Martani, D. (2023). Pajak minimum global dan implikasinya terhadap kedaulatan fiskal Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 112–125.
- Rusuliyah, N., & Mahmudah, S. (2021). The mechanism of with holding tax income Article 23 for outsourcing service in PT

- Wira Buana Arum Sukodono. *ADRI Proceedings*, 27, 257–265.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2021). How should taxpayers respond to the tax authority supervision? *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 19(2), 122–130.
- Saptono, P. B., & Rahayu, N. (2020). The recent development of tax accounting in Indonesia. *ResearchGate Working Paper Series*, 1–14.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. (2017). Contemporary environmental accounting: Sustainability and accountability. *Routledge*.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2019). *Financial accounting theory and analysis: Text and cases* (13th ed.). John Wiley & Sons.
- Setiawan, H., & Prasetyo, A. (2019). Analisis implementasi sistem dokumentasi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan fiskal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 88–97.
- Sikka, P., & Willmott, H. (2018). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 50, 82–92.
- Sinaga, R. S., & Bago, A. P. (2025). Analysis of the mechanism for calculating and reporting income tax article 21 using the average effective tax rate at PT Star Blue. *Universitas Kristen Indonesia Repository*.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954.

- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Susena, K. C., Damarsiwi, E. P. M., & Hijeria, P. (2025). The effect of deferred tax assets and deferred tax liabilities on accrual profit management in companies. *Journal of Legal Studies and Multidisciplinary Research*, 1(3), 155–165.
- Sutanto, H. M., & Meiranto, W. (2019). Pengaruh kompetensi fiskal terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1), 45–56.
- Suttipun, M. (2021). The role of professional ethics in accounting: A systematic literature review. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 1023–1031.
- Tang, T. Y. H. (2015). Does book-tax conformity deter opportunistic book and tax reporting? An international analysis. *European Accounting Review*, 24(3), 441–469.
- Tangdialla, L. P., & Pasanda, E. (2019). Analisis Pajak Tangguhan Pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2), 73-80.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2017). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. *Accounting & Finance*, 57(3), 871–891.
- Utami, W., & Yusro, A. C. (2019). Analysis of taxpayer compliance determinants: A study on individual taxpayers in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(5), 95–103.

- Vokshi, N. B. (2018). The connection between accounting and taxation from the perspective of preparing the financial statements. *University of Malta Repository*.
- W. Khairani and N. D. Murtadha, “Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur”, *RIGGS*, vol. 4, no. 3, pp. 5084–5093, Sep. 2025.
- W. Khairani and N. D. Murtadha. (2025). “Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur”, *RIGGS*, vol. 4, no. 3, pp. 5084–5093, Sep. 2025.
- Wahyuni, E. S., & Kartika, A. T. (2021). Digitalisasi administrasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan pelaporan. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, 6(1), 21–34.
- Wahyuni, S., & Sumantri, S. H. (2023). Taxation policy in Indonesia: Dilemma between revenue targets with self-assessment systems. *Central International Review of Research Journal*, 3(2), 77–85.
- Waluyo, & Ilyas, W. B. (2018). *Perpajakan Indonesia* (Buku 1, Edisi 10). Salemba Empat.
- Wasesa, T., Toni, S. H., Karnaen, B., & Zuhroh, D. (2024). Simplification of income tax withholding article 21 through the application of average effective rates for individual taxpayers. *International Journal of Applied Management Research*, 5(2), 112–120.
- Wibowo, P., & Murwaningsari, E. (2024). Factors influencing non-tax revenue sustainability in Indonesian government

- institutions: the mediating role of accountability. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–18.
- Widantia, K. A., & Mishelelion, M. (2025). Impact of PPh Article 23 recognition and tax payable on net income: Publicly manufacturing firms. *Review of Economic and Business*, 3(1), 44–53.
- Yap, F. J. (2023). Analysis of income tax article 21 and income tax article 4 paragraph (2) and income tax article 26 to calculate employees' salaries in companies. *International Journal of Economics, Management and Research*, 2(3), 52–60.
- Yustika, A. E. (2016). Desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah: Evaluasi kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55–68.
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2010). Tax incentives for business investment: A primer for policy makers in developing countries. *World Development*, 38(3), 447–459.

Profil Penulis



Dr. Eko Sudarmanto, S.E., M.M., CHMQ lahir di Boyolali sebagai anak kedua dari pasangan Dulkarim dan Sunarti. Peraih rekor MURI atas disertasi ilmiahnya ini menamatkan Program Doktor pada Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, setelah sebelumnya meraih Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sarjana Akuntansi di STIE Muhammadiyah Jakarta, dan Diploma di Akademi Akuntansi Muhammadiyah Jakarta. Kiprahnya diperkaya berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi, antara lain ISO 9001:2015 Internal Quality Auditor, ISO 27001:2013 Fundamental ISMS, Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP), Certified of Sharia Fintech (CSF), Certified Fundamental Tax (C.FTax), serta Certified Holistic Management in Quran (CHMQ). Pada awal 2023, ia turut mendirikan Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi SSQ Holistik Internasional di Malang, Jawa Timur—sebuah ikhtiar memadukan manajemen modern, tata kelola risiko, dan nilai-nilai Qur'ani dalam kerangka pengembangan SDM. Saat ini, Dr. Eko mengabdikan sebagai

dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), berbekal pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia (cabang Jakarta). Perpaduan disiplin akademik, pengalaman industri, dan perspektif etik menjadikannya konsisten mendorong akuntansi, manajemen risiko, dan tata kelola yang berintegritas sekaligus relevan bagi kebutuhan zaman. (Kontak: ekosudarmanto.umt@gmail.com)



Guruh Marhaenis Handoko Putro, S.Ak., M.Ak., CPTT. lahir di Lamongan, 13 Desember 1995, dan saat ini berdomisili di Lamongan, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan Sarjana Akuntansi pada tahun 2015–2019, kemudian melanjutkan studi Magister Akuntansi di Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2019–2021). Pada tahun 2024, ia meraih sertifikasi Certified Professional Tax Technician (CPTT) dari Lembaga Sertifikasi Profesi, memperkuat kompetensinya di bidang perpajakan dan akuntansi profesional. Sejak 2022, Guruh mengabdikan sebagai dosen Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Lamongan, dengan fokus pada bidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan, dan Auditing. Selain aktif dalam dunia akademik, ia juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, yang menjadi wujud komitmennya terhadap pengembangan ilmu dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dalam karyanya, Guruh mengajak pembaca untuk memandang akuntansi secara lebih luas bukan sekadar angka finansial, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi. Ia menuliskan pesan yang penuh makna: *“Buku ini hadir untuk mengajak kita melihat akuntansi dari perspektif yang lebih luas tidak hanya soal angka finansial, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sustainability accounting adalah langkah penting menuju masa*

depan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Kami berharap buku ini menjadi bekal pengetahuan sekaligus inspirasi bagi Anda dalam membangun praktik pelaporan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pemangku kepentingan.”



xDevi Febrianti, S.E., MSA., CTA., ACPA. lahir di Pasuruan, 9 Februari 1992, dan saat ini berdomisili di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang akademisi muda yang memiliki semangat tinggi dalam bidang akuntansi dan perpajakan, serta dikenal dengan dedikasinya dalam menginspirasi mahasiswa untuk terus belajar dan berkembang. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi, serta memiliki sertifikasi profesional seperti Certified Tax Advisor (CTA) dan Associate Certified Public Accountant (ACPA), Devi Febrianti menggabungkan pengetahuan akademik dengan pengalaman praktis dalam dunia akuntansi dan perpajakan. Dalam kesehariannya, ia memiliki hobi menonton, yang sering menjadi sarana refleksi dan inspirasi dalam mengembangkan ide-ide baru di dunia pendidikan. Melalui karya dan dedikasinya, Devi ingin menyampaikan pesan sederhana namun bermakna: *“Semangat terus untuk belajar^^.”*



Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT. lahir di Palembang, 1 Januari 1971, dan saat ini berdomisili di Kota Bengkulu. Sosok akademisi yang gemar berolahraga ini dikenal sebagai pendidik dan penulis yang berdedikasi di bidang Akuntansi Perpajakan. Dalam perjalanannya sebagai pengajar, beliau sering menemui tantangan mahasiswa dalam mengaitkan teori akuntansi dengan praktik perpajakan yang sesungguhnya. Dari pengalaman itulah lahir buku ini sebuah referensi yang disusun untuk menjadi teman setia dalam perjalanan akademis dan profesional para pembaca di dunia akuntansi. Setiap bab dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar, ilustrasi transaksi, hingga pelaporan dan penyusunan jurnal yang aplikatif. Dilengkapi dengan latihan-latihan soal analitis, buku ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berpikir kritis pembaca, bukan sekadar hafalan.



Indah Yani, S.Ak., M.Ak. lahir di Karang Agung, 6 Oktober 1999, dan berdomisili di Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akademisi muda yang gemar membaca dan menulis ini menuntaskan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2019–2022) dan meraih Magister Akuntansi (2025). Saat ini ia mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur serta berkiprah sebagai Research Assistant di Business and Sustainability Research Center. Produktif di ranah ilmiah dan populer, Indah aktif memublikasikan artikel pada jurnal nasional maupun internasional, menerbitkan dua novel serta empat buku kolaborasi. Di ruang kelas maupun melalui tulisan, ia memadukan ketelitian analitis akuntansi dengan perspektif keberlanjutan agar ilmu tidak berhenti sebagai konsep, tetapi hadir sebagai praktik yang beretika dan berdampak. Kontak penulis: indahyani0610@gmail.com.



Annisa' Khaerani, S.E., M.Acc. lahir di Sorong, 07 Maret 1995, dan saat ini berdomisili di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Beliau dikenal sebagai seorang akademisi muda yang berkomitmen pada pengembangan ilmu akuntansi serta berperan aktif dalam dunia pendidikan dan penelitian. Dalam kesehariannya, Annisa' dikenal sebagai pribadi yang reflektif dan berjiwa kreatif. Ia memiliki beberapa hobi yang tak hanya menyenangkan, tetapi juga memperkaya perspektif hidupnya. Membaca menjadi sarana bagi Annisa' untuk membuka cakrawala pengetahuan, menggali wawasan baru, dan berpetualang dalam dunia imajinasi tanpa batas. Menggambar adalah bentuk ekspresi diri, tempat ia menuangkan ide dan emosi dalam karya visual yang penuh makna. Selain itu, Annisa' sangat menikmati keindahan alam, menjadikannya sumber ketenangan dan rasa syukur di tengah rutinitas yang padat. Quality time bersama orang-orang terdekat adalah momen yang ia anggap berharga karena mempererat hubungan dan mengisi ulang energi positif. Tidak hanya itu, ia juga senang mengamati lingkungan sekitar, karena dari proses itulah ia sering menemukan inspirasi dan pemahaman baru tentang kehidupan. Sebagai akademisi dan penulis, Annisa' percaya bahwa ilmu dan pengalaman memiliki nilai sejati ketika dibagikan kepada orang lain. Melalui karya tulisnya, ia ingin mengajak pembaca untuk tidak sekadar memahami konsep, tetapi juga merenungkan, mendiskusikan, dan mengembangkan gagasan

yang ada demi kemajuan bersama. Dalam pesannya kepada pembaca, Annisa' menulis dengan penuh ketulusan: "Setiap tulisan di buku ini muncul dari keyakinan bahwa pengetahuan hanya akan berarti jika disebarakan, dan pengalaman hanya akan berharga jika dapat menginspirasi orang lain. Penulis menyadari bahwa karya ini belum sepenuhnya sempurna, tetapi diharapkan dapat memberikan ruang untuk refleksi, diskusi, dan pembelajaran baru bagi pembaca. Apabila ada satu perkara yang ingin penulis sampaikan sebagai pesan terakhir, itu adalah dorongan untuk terus belajar, tidak henti bertanya, dan senantiasa memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Sebab, pengetahuan akan terus maju seiring berjalannya waktu, dan merekalah yang membuatnya berarti dalam kehidupan."



Agustin Dwi Haryanti, S.E., M.M., Ak., CA., CSRS., CSRA. merupakan dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, dan kini berdomisili di Malang, Agustin dikenal sebagai akademisi sekaligus praktisi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam konteks keberlanjutan (*sustainability accounting*). Perjalanan pendidikannya berawal dari Universitas Muhammadiyah Malang, tempat beliau menempuh studi S1 dan S2 di bidang Akuntansi. Dedikasinya dalam dunia profesional ditunjukkan dengan perolehan sertifikasi Akuntan dan Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Tidak berhenti di situ, Agustin terus memperluas kompetensinya melalui sertifikasi CSRS (Certified Sustainability Reporting Specialist) dan CSRA (Certified Sustainability Reporting Assurer) dari National Center for Corporate Reporting (NCCR), yang memperkuat keahliannya dalam bidang pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Dalam kiprahnya, Agustin aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada isu-isu akuntansi dan perpajakan, baik di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah maupun di berbagai instansi lainnya. Saat ini, beliau juga mengemban sejumlah tanggung jawab penting, di antaranya sebagai

Kepala Tax Center, Sekretaris Badan Pengendalian Internal, serta Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Investasi Dana Pensiun. Sebagai akademisi, Agustin memiliki perhatian khusus terhadap konsep Sustainability Accounting sebuah pendekatan yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sejajar dengan kinerja ekonomi perusahaan. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: *“Sustainability Accounting adalah suatu pendekatan akuntansi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Buku ini mengungkapkan pentingnya informasi dan penilaian tentang dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kegiatan perusahaan sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan. Dengan demikian, dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di mata stakeholders. Kepercayaan dan loyalitas stakeholders bertumbuh dengan baik.”*



Ali Fikri Hasibuan, S.E., M.Si. lahir di Perbaungan pada 15 September 1984 dan saat ini berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Beliau dikenal sebagai seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan, yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam ranah ekonomi dan keuangan. Ali Fikri memiliki minat besar terhadap membaca literatur ilmiah serta menulis gagasan yang berorientasi pada pengayaan pengetahuan dan penguatan kemampuan berpikir kritis. Baginya, membaca bukan sekadar aktivitas pasif, melainkan proses aktif dalam menggali ide, membangun logika, dan mengasah analisis terhadap fenomena ekonomi yang terus berkembang. Sebagai pendidik dan penulis, Ali Fikri berupaya menghadirkan karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif. Melalui buku *Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar*, beliau ingin menjembatani pemahaman antara konsep teoritis akuntansi dan penerapan praktis dalam konteks regulasi perpajakan di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang mudah dipahami bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi yang ingin memperdalam keterkaitan antara dua bidang penting tersebut. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Buku *Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar* ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara konsep akuntansi dan

regulasi perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut tidak hanya penting sebagai bekal akademis, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang menuntut kepatuhan sekaligus kecermatan dalam pelaporan keuangan dan kewajiban pajak.”



Irwan Irawadi Barus, S.E., M.Si., CA., ACPA., BKP. lahir di Medan, Sumatera Utara pada 11 Juli 1975. Saat ini beliau berdomisili di kota kelahirannya, Medan, dan dikenal sebagai seorang akademisi serta profesional yang memiliki kompetensi tinggi di bidang akuntansi dan perpajakan. Dengan berbagai gelar keprofesian yang disandangnya — Chartered Accountant (CA), Associate Certified Public Accountant (ACPA), dan Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) — Irwan menjadi sosok yang menggabungkan keahlian akademis dengan pengalaman praktis. Kiprahnya dalam dunia pendidikan dan profesi menunjukkan dedikasi kuat untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara teoritis, tetapi juga unggul dalam penerapan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Sebagai pribadi yang gemar membaca, Irwan percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah sumber kebijaksanaan yang tak pernah habis digali. Kegemarannya ini menjadi fondasi dalam perjalanan kariernya sebagai pendidik dan penulis, di mana setiap karya dan ajarannya selalu berlandaskan pada semangat pembelajaran berkelanjutan. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Ilmu adalah hidayah yang tidak terhingga untuk dibawa sepanjang masa.”



Nabil Dzaky Murtadha, S.E., M.Acc. lahir di Yogyakarta pada 10 Mei 1996 dan saat ini berdomisili di Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan seorang akademisi muda di bidang akuntansi dan perpajakan, yang memiliki komitmen untuk mengembangkan pemahaman publik tentang sistem perpajakan di Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan aplikatif. Di luar dunia akademik, Nabil adalah pribadi yang aktif dan berjiwa seimbang. Hobinya yang meliputi basket, membaca novel, dan menonton film menunjukkan keseimbangannya antara kegiatan intelektual dan rekreasional. Bagi Nabil, membaca bukan sekadar hobi, melainkan cara untuk memahami realitas dari berbagai perspektif, sementara olahraga dan hiburan menjadi sarana menjaga semangat dan kreativitas. Sebagai penulis, Nabil menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep dasar pajak — bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Buku yang ditulisnya diharapkan menjadi referensi praktis bagi mahasiswa, dosen, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang ingin memahami pajak secara komprehensif. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan penuh rasa syukur saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu hingga buku ini diterbitkan. Terima kasih saya ucapkan juga kepada para pembaca yang terhormat atas dukungan dan

perhatian yang diberikan. Buku ini mengulas dasar konsep pajak yang relevan secara mendalam. Buku ini bisa menjadi salah satu alternatif referensi terhadap pemahaman mengenai konsep perpajakan di Indonesia. Semoga kita dapat terus belajar dan tumbuh bersama melalui setiap materi yang tertuang di dalamnya.”



Muhamad Rizky Wijaya, S.E., M.Ak. lahir di Tangerang pada 2 November 1990 dan saat ini berdomisili di Cikupa, Tangerang, Banten. Beliau merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntansi dan keuangan, yang memiliki dedikasi tinggi terhadap

dunia pendidikan serta pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi modern. Sebagai sosok yang gemar berenang dan bermain badminton, Rizky menanamkan nilai keseimbangan antara kesehatan fisik dan ketajaman intelektual dalam kehidupan sehari-harinya. Aktivitas olahraga menjadi cara beliau menjaga semangat, disiplin, serta fokus — nilai-nilai yang juga ia terapkan dalam dunia akademik dan profesional. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Akuntansi (M.Ak.), Rizky terus berupaya menghadirkan karya yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan memiliki daya transformasi yang besar, asalkan terus dikembangkan dan dibagikan dengan keikhlasan. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Jangan pernah berhenti membaca dan mencari ilmu. Semoga buku ini bisa menjadi salah satu langkah kecil yang membantu Anda dalam perjalanan panjang menuju impian.”



Dwi Saleha, S.H., M.H. lahir di Tangerang pada 7 Juli 1995 dan saat ini berdomisili di Vila Tangerang Indah Blok CA.6 No.17, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Beliau merupakan seorang akademisi muda yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap bidang hukum, etika, dan dunia bisnis modern, serta berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan profesionalisme dalam praktik ekonomi kontemporer. Sebagai pribadi yang gemar travelling, Dwi melihat perjalanan bukan hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai cara memperkaya perspektif. Melalui setiap langkah dan interaksi yang dijalani, beliau belajar tentang keberagaman nilai, budaya, dan prinsip hidup yang kemudian menjadi inspirasi dalam menulis dan mengajar. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan kompleks, Dwi percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak semata ditentukan oleh kemampuan finansial atau strategi pasar, tetapi juga oleh integritas, etika, dan kepatuhan terhadap hukum. Pandangan inilah yang menjadi dasar lahirnya karyanya — sebuah upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Dengan semakin kompleksnya dunia usaha dewasa ini, pemahaman yang mendalam tentang hukum dan etika bisnis bukan lagi sebuah pilihan melainkan sebuah keharusan. Buku *Hukum dan Etika Bisnis*

Kontemporer ini hadir sebagai jembatan antara dinamika praktik bisnis modern dan nilai-nilai fundamental yang menopang keadilan serta integritas dalam dunia usaha. Kami mengajak Anda, para pembaca, untuk tidak sekadar memahami isi buku ini secara konseptual, tetapi juga merenungkannya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik Anda seorang akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, maupun pengambil kebijakan, buku ini diharapkan menjadi referensi yang relevan, reflektif, dan aplikatif dalam menavigasi tantangan moral dan hukum di tengah arus bisnis yang terus berubah. Selamat membaca dan semoga buku ini menjadi pijakan yang kokoh dalam membangun praktik bisnis yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.”



Yani Sukriah Siregar, M.Si. lahir di Padangsidempuan pada 6 Juli 1990 dan saat ini berdomisili di Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Beliau merupakan seorang akademisi dan penulis yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pendekatan positif, reflektif, dan berlandaskan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Sebagai sosok yang gemar membaca, Yani percaya bahwa buku adalah jendela untuk memahami dunia dan diri sendiri. Kegemarannya dalam membaca mengantarkan beliau pada perjalanan intelektual yang mendalam—menjadikan setiap halaman buku sebagai sarana memperluas wawasan, memperkaya empati, dan menumbuhkan semangat berbagi ilmu kepada sesama. Dalam setiap karya tulisnya, Yani berusaha menghadirkan pandangan yang optimistis dan membangun, mengajak pembaca untuk menemukan kekuatan dalam kesederhanaan berpikir positif. Baginya, hidup yang damai dan bermakna tidak selalu ditentukan oleh hal besar, tetapi oleh cara seseorang memaknai setiap peristiwa dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Berpikir positif adalah kunci sederhana menuju hidup yang lebih damai dan bermakna. Semoga buku ini memberi energi baik bagi Anda.”



Wafa Khairani, S.E., M.Ak. lahir di Jakarta pada 23 Oktober 1996 dan saat ini berdomisili di Cirebon. Beliau merupakan akademisi sekaligus praktisi muda di bidang akuntansi dan perpajakan, dengan semangat tinggi untuk berkontribusi pada pengembangan literasi keuangan dan pendidikan ekonomi di Indonesia. Sebagai lulusan Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Akuntansi (M.Ak.), Wafa memiliki perhatian besar terhadap bagaimana konsep akuntansi dan perpajakan dapat diterapkan secara efektif dalam dunia bisnis modern. Melalui pengalamannya di bidang akademik dan profesional, beliau berupaya menjembatani teori dengan praktik agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Di luar kegiatan profesionalnya, Wafa memiliki hobi travelling dan eksplorasi kuliner (food culinary). Baginya, perjalanan bukan sekadar hiburan, tetapi juga cara untuk belajar dari berbagai budaya, memahami pola ekonomi lokal, serta menemukan inspirasi baru untuk dituangkan dalam karya tulis dan penelitian. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Alhamdulillah, buku *Akuntansi Perpajakan* ini dapat terselesaikan. Buku ini sebagai wujud kontribusi kecil bagi dunia pendidikan dan praktik perpajakan.



Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP. lahir di Bekasi pada 23 September dan saat ini berdomisili di Kota Bekasi. Ia dikenal sebagai seorang profesional dan penulis yang memiliki minat besar di bidang perpajakan dan literasi keuangan publik, dengan semangat untuk

menjembatani teori dan praktik agar dapat dipahami oleh berbagai kalangan — baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Sebagai sosok yang gemar membaca, menulis, dan travelling, Ratih percaya bahwa pengetahuan dan pengalaman adalah dua hal yang saling melengkapi. Dari membaca, ia menemukan inspirasi dan wawasan baru, sementara dari perjalanan, ia belajar memahami berbagai perspektif kehidupan yang kemudian memperkaya gaya penulisan. Dalam karya ini, Ratih menitikberatkan pentingnya memahami pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai wujud nyata kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Melalui buku ini, ia berupaya menghadirkan pembahasan yang aplikatif dan mudah dipahami, agar pembaca dapat menerapkan konsep perpajakan secara efektif dalam kehidupan profesional maupun bisnisnya. Dalam pesannya kepada pembaca, beliau menulis: “Terima kasih telah membaca buku ini. Semoga setiap halaman yang Anda lalui memberi pengetahuan baru, memudahkan praktik perpajakan, dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak adalah bagian dari kontribusi nyata kita untuk Indonesia.”

Buku referensi yang berjudul “Akuntansi Perpajakan: Suatu Pengantar” merupakan panduan dasar yang mengupas keterkaitan antara sistem akuntansi dan kewajiban perpajakan bagi entitas usaha. Disusun secara terstruktur, buku ini menjelaskan konsep-konsep penting dalam akuntansi pajak, seperti pengakuan dan pencatatan pajak penghasilan, PPN, PPh final, serta penyajian pajak dalam laporan keuangan.

Penjelasan dalam buku ini disertai contoh transaksi, ilustrasi jurnal, serta studi kasus yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku. Tujuannya adalah agar pembaca mampu memahami dan menerapkan akuntansi perpajakan secara praktis dan tepat guna, baik dalam kegiatan akademik maupun profesional.

Buku ini ditujukan untuk masyarakat umum, mahasiswa, dosen, staf akuntansi, konsultan pajak pemula, pelaku UMKM, serta siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar akuntansi perpajakan secara mudah dan aplikatif sebagai bekal dalam mengelola kewajiban pajak secara akurat dan sesuai aturan.

